

BAB IV

SEBAB-MUSEBAB TERJADI PENYALAH-GUNAAN DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN

Sebab-musebab terjadi penyalah-gunaan diskresi dalam penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian dalam penelitian ini terdiri atas: *Pertama*, variabel independen atau variabel sebab yakni (1) stratifikasi sosial, (2) morfologi sosial, (3) budaya atau kultur, (4) organisasi sosial, dan (5) kontrol atau pengendalian sosial. *Kedua*, Variabel Intervening atau Variabel Antara I yakni: (1) petugas dibayar (disuap), dijanjikan sesuatu atau dibujuk, (2) petugas tidak serius dalam menangani kasus pidana sehingga menjadi kurang teliti (salah, keliru, lupa atau lengah), (3) petugas 'takut,' segan, tidak tegas terhadap pelaku, (4) Pengetahuan tentang batas hak dan wewenang, (5) hubungan dekat (keluarga, semenda, teman) dengan petugas, (6) korban juga adalah 'penjahat berbahaya' dan berilmu hitam, (7) masyarakat terlambat melapor dan tidak melapor, (8) warga masyarakat setempat melindungi tersangka, dan (9) aparat pemerintah atau tokoh masyarakat setempat melindungi tersangka. Selanjutnya, Variabel Intervening atau Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Intervening atau Variabel Antara II. Aspek-aspek yang merupakan Variabel Intervening atau Variabel Antara II dalam penelitian ini adalah: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, (2) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (3) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (4) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (5) Lampau waktu, (6) Petugas mencari 'kambing hitam' dan mengarahkan kasus pidana, (7) Petugas dimutasi dan tidak ada penyidik pengganti, (8) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada

commut to user

penyidik pengganti, (9) Salah menyimpulkan: “Bukan tindak pidana,” (10) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, (11) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, dan (12) Main hakim sendiri (*eigenrichting*). Ketiga, variabel dependen atau variabel akibat yakni frekuensi praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian yang terdiri atas (1) sering atau tinggi, dan (2) kadang-kadang atau sedang, dan (3) jarang atau rendah.

Hubungan atau kaitan antara variabel-variabel ini divisualisasi dalam Gambar 5. Selanjutnya, hubungan atau kaitan antara masing-masing variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen akan divisualisasi tersendiri dalam penyajian variabel-variabel tersebut.

Tabel 4 Faktor Penyebab Penyalah-gunaan Diskresi (N=84)

No.	Faktor penyebab	Jumlah		Ranking
		f	%	
1.	Stratifikasi sosial	78	92,9	1
2.	Morfologi sosial	23	27,4	2,5
3.	Budaya	19	22,6	4
4.	Organisasi sosial	8	9,5	5
5.	Kontrol sosial	23	27,4	2,5

Sumber : Hasil pengolahan data, 2016.

Catatan : Frekuensi (N=84) adalah jumlah kasus yang terdeteksi dalam penelitian ini. Frekuensi kasus tidak dijumlahkan karena ada kasus yang terjadi karena beberapa variabel sebab atau variabel antara, dan sebaliknya, satu variabel sebab atau variabel antara menimbulkan satu kasus yang sama.


Uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya telah menegaskan bahwa lima faktor yang dikemukakan Donald Black dijadikan sebagai variabel independen dalam

commit to user

penelitian ini. Frekuensi masing-masing faktor penyebab terjadinya praktik penyalahgunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dipaparkan dalam Tabel 4. Tampak bahwa faktor yang paling dominan atau menempati ranking pertama adalah variabel stratifikasi sosial dan yang terendah atau kelima adalah variabel organisasi sosial. Variabel morfologi sosial dan kontrol sosial menempati ranking yang sama, sementara variabel budaya memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Kaitan variabel-variabel tersebut akan dijelaskan lebih jauh dalam uraian-uraian selanjutnya.

4.1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial pelaku kejahatan atau pelanggaran menentukan perlakuan aparat polisi terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Faktor stratifikasi sosial menentukan polisi akan melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran dalam penelitian ini dibatasi (diutamakan) pada kejahatan berat, yakni pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, aborsi, pembunuhan dan pembuangan anak, pemerkosaan, percabulan anak di bawah umur, penganiayaan berat, perampokan, pembegalan, pencurian dengan pemberatan, dan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penelitian ini juga menemukan kasus penculikan anak dan remaja/pemuda yang dilakukan suatu organisasi internasional untuk mengambil organ tubuh para korban. Kasus-kasus yang tergolong kejahatan berat ini tidak diproses sebagaimana mestinya sesuai hukum acara pidana yang berlaku, oleh aparat kepolisian. Misalnya, dihalang-halangi, dibelokkan, dikaburkan, ditutup-tutupi, dibiarkan atau “digantung” tanpa



Gambar 5 Variabel independen, antara, dan dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian

tanpa kejelasan, hingga dihilangkan (digelapkan, dihentikan atau di-“peti es”-kan). Kasus-kasus kejahatan ringan atau sangat ringan dikemukakan juga untuk disandingkan cara penyelesaiannya dengan kasus-kasus kejahatan berat, yang menurut perasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kejahatan ringan atau sangat ringan ini tidak perlu diproses hukum tetapi cukup diselesaikan di luar pengadilan. Namun, dalam kenyataan, diproses hukum hingga ke sidang pengadilan negeri.

Uraian dalam bab kedua laporan penelitian ini telah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah pembedaan atau penempatan seseorang ke dalam kelas (golongan, tingkatan, hirarki) tertentu, baik secara formal maupun informal. Indikator empirik yang digunakan di sini adalah skor terhadap pemilikan ukuran atau kriteria seperti: jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, jumlah gaji dalam sebulan, harta benda atau fasilitas yang dimiliki, ketokohan seseorang, rasa hormat atau penghargaan dari warga masyarakat sekitarnya, atau kelebihan-kelebihan lainnya. Indikator-indikator ini bisa dimiliki satu saja atau bisa juga lebih dari satu atau semua indikator tersebut oleh seseorang.

Para ahli membagi strata sosial dalam kategori-kategori sebagai berikut.

Ada beberapa pembagian strata sosial antara lain menurut Soekanto, Syarifuddin R. Gomang. Menurut Soekanto, strata sosial secara umum dapat dibagi atas tiga golongan yaitu: (1) warga lapisan atas atau *upper class*, (2) warga lapisan menengah atau *middle class*, dan (3) warga lapisan bawah atau *lower class*²⁷⁵ dan tidak mengikuti rincian strata sosial dalam sembilan hirarki.

Kategori strata sosial dalam penelitian ini mengikuti pendapat ahli yang menggunakan tiga kategori yang lebih sederhana yakni strata atas, strata menengah,


dan strata bawah. Ketiga kategori ini memiliki perbedaan cara dan kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan atau keinginannya. Orang strata atas lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya daripada orang strata bawah, termasuk dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Siapa yang tergolong ke dalam strata sosial yang mana, ditentukan sendiri oleh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini karena merekalah yang lebih mengenal situasi, kondisi, serta karakteristik sesama warga masyarakat, termasuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan maupun orang yang menjadi korban dalam suatu kejahatan. Itu untuk data primer. Hal yang sama diperlakukan juga terhadap para pelaku kejahatan dalam kasus-kasus data sekunder karena latar belakang sosial-ekonomi mereka dapat diketahui dari deskripsi kasus-kasus melalui media massa yang memberitakannya.

Stratifikasi sosial sebagai variabel independen dalam penelitian ini ditemukan memunculkan aspek-aspek yang merupakan Variabel Antara I berikut: (1) petugas dibayar (disuap), dijanjikan sesuatu atau dibujuk, (2) petugas tidak serius dalam menangani kasus pidana sehingga menjadi kurang teliti (salah, keliru, lupa atau lengah), (3) petugas 'takut,' segan, tidak tegas terhadap pelaku, (4) masyarakat terlambat melapor, tidak melapor, dan melindungi tersangka, dan (5) aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat melindungi tersangka. Selanjutnya, aspek-aspek Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, (2) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (3) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (4) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (5) Lampau waktu, (6) Petugas mencari

‘kambing hitam’ dan mengarahkan kasus pidana, (7) Petugas dimutasi dan tidak ada penyidik pengganti, (8) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada penyidik pengganti, (9) Salah menyimpulkan: “Bukan tindak pidana,” (10) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, (11) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, dan (12) Main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hubungan atau kaitan antara strata sosial sebagai variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen divisualisasi dalam Gambar 6.

1. Stratifikasi Sosial dan Petugas Dibayar (Disuap), Dijanjikan Sesuatu atau Dibujuk

Aspek Petugas Dibayar (Disuap), Dijanjikan Sesuatu atau Dibujuk sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, (2) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (3) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (4) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (5) Lampau waktu, (6) Petugas mencari ‘kambing hitam’ dan mengarahkan kasus pidana, (7) Petugas dimutasi dan tidak ada Keterlibatan seseorang dalam suatu kejahatan akan membawa akibat yang kurang baik atau tidak menyenangkan bagi dirinya yakni harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakan itu. Biasanya, seseorang akan berupaya sebisa-bisanya untuk melepaskan diri, atau setidaknya mengurangi hingga seminimal mungkin tanggung jawab pidana yang dituntut dari dirinya. u atau anggota keluarga maupun teman atau orang lain yang meminta pertolongan kepadanya. Dia akan





melakukan berbagai cara apapun untuk bisa lepas dari tanggung jawab, atau paling tidak, berusaha untuk meminimalisir tanggung jawab akibat perbuatannya atau orang lain yang meminta pertolongan kepadanya. Misalnya, pembayaran, penyuapan, perjanjian, atau pembujukan yang dilakukan pelaku kejahatan dari kalangan strata atas. Berbagai cara ini dilakukan pelaku kejahatan terhadap aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya tentu saja dilaksanakan secara sangat hati-hati dan sangat rahasia. Hanya pelaku dengan aparat polisi yang bersangkutan yang mengetahuinya, walaupun ada orang lain yang turut mengetahui, ini hanyalah orang-orang terdekat atau orang-orang terpercaya yang dijamin bisa menjaga rahasia mereka. Seorang Jaksa Senior lainnya memberi komentar tentang soal suap. Menurutnya, banyak kasus suap-menyuap terjadi di lingkungan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan; termasuk di sini (di tempat Jaksa Senior tersebut bertugas). Namun, dari ribuan kasus, paling satu atau dua kasus yang terungkap. Seandainya, kita tanyakan pada orang yang menerima suap, “Apakah bapak atau ibu menerima suap?” Apalagi kalau menanyakan pada aparat yang bersangkutan, pasti jawabannya, “Tidak ada!” ‘Kan, tidak ada kuitansi. Mengajukan pertanyaan demikian malah bisa-bisa kita balik dituduh memfitnah orang yang bersangkutan.²⁷⁶ Hal yang sama diakui oleh seorang Polisi Senior.²⁷⁷

Jaksa Senior ini pernah mengalami sendiri sikap-tindak seorang perwira polisi beserta anak-buahnya (lihat pula uraian tentang hubungan baik keluarga, semenda, sahabat/kenalan petugas dengan para pelaku kejahatan dalam bagian lain laporan

²⁷⁶ Rudepel Petrus Leo dan Nikolas Manu, “Faktor Penyebab Kasus Pidana Tidak Sampai pada Tingkat Pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Timur,” Laporan Penelitian, Dibiayai DPPPM, Tidak Dipublikasikan, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Kupang, 1993, hlm. 33.

²⁷⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junior Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

penelitian ini) sebagaimana tampak dalam Kasus 1.

Kasus 1 Tahun 1988. Dua orang mengadakan perjanjian kerja, sebut saja Si A dan Si B. Si A pemilik sawah, meminta/menyewa Si B memacul sawahnya. Biasanya B memacul hanya sampai sore hari, tetapi pada hari yang naas itu A meminta agar B bekerja sampai malam hari dan sawah sudah hampir selesai dipacul seluruhnya. Saat hari sudah gelap (magrib), tanpa sepengetahuan B, A datang dari arah belakang B, lalu menyergap dan memuntir sampai patah leher B. Setelah yakin B sudah meninggal, A menguburnya di sawah yang telah dipaculnya itu.²⁷⁸ Kasus ini sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana yang diancam Pasal 340 KUHP.

Polisi yang menangani Kasus 1 adalah SB, ia “menghilangkan berkas perkara pemeriksaan terhadap A karena sesuatu hal atau sebab.”²⁷⁹ Banyak pencari keadilan yang menjadi korban oleh ulah polisi SB dan kawan-kawan polisi lainnya di kepolisian tempat mereka bekerja.

Seorang tokoh agama di sebuah wilayah terpencil turut memberi keterangan tentang kasus judi dan peranganannya. Tokoh agama ini mengatakan bahwa di daerah itu sangat rawan kejahatan, satu di antaranya adalah perjudian. Namun demikian, kasus-kasus judi tidak pernah sampai di pengadilan. Ia mengatakan bahwa tidak tahu apa sebabnya. Walaupun ditangkap polisi, paling-paling hanya sampai di situ saja. Setelah ditangkap, paling-paling uang, ayam, atau alat-alat judinya dirampas, tetapi tidak pernah ada yang diproses sampai ke pengadilan dan dihukum karena judi.²⁸⁰

Sikap-tindak polisi atasan dan anak buahnya seperti SB yang biasa menerima suap (“hadiah” atau “pemberian”) dari pelaku kejahatan, selain kasus yang telah

²⁷⁸ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 33.

²⁷⁹ Leo dan Manu, *ibid.*

²⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Pdt. Marthen Dadi Lado, Sm.Th., di Besikama, Belu, 1993, dalam Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 34.

diutarakan, seperti Kasus 1, masih terdapat kasus-kasus pidana yang ditangani namun tidak sampai ke tingkat pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri (lihat Kasus 2 sampai Kasus 10). Menurut jaksa di wilayah setempat, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, keluarga, tetangga, dan saksi di TKP, karena sesuatu hal atau sebab, polisi (penyidik) yang menangani sampai tuntas kasus-kasus tersebut.

Kasus 2 Tahun 1991. Seorang ibu (SS) dan anaknya berumur sekitar satu tahun dibunuh lalu dibuang ke dalam sebuah sumur sedalam 12 meter oleh suaminya sendiri, sebut saja C. Suami membawa barang-barang berharga ke rumah seorang wanita teman kumpul kebonya.²⁸¹ C tidak ditangkap dan diproses sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

Kasus 3 Tahun 1992. Mantan Kepala Desa W, bernama YG (58) dibunuh oleh, sebut saja D (49). Sampai sekarang D tidak diproses hukum lebih lanjut, dan tentu tidak sampai ke pengadilan negeri.²⁸²

Kasus 4 Tahun 1992. Toko Cinta Damai dibongkar dan dirampok. Saat pelaku, sebut saja E (45), akan ditangkap, E melawan, menyabet salah seorang petugas dengan parang. Untung petugas cepat berkelit, padahal ia hampir terbabat parang penjahat dan mempertahankan diri dengan memukul penjahat dengan popor senjata (senapan) yang dibawanya. Atasannya, HN, tidak setuju kasus diproses, malah memarahi petugas bawahannya dengan alasan yang dibuat-buat, yakni polisi bawahannya tidak membawa surat perintah penangkapan saat menangkap E.²⁸³ Pelaku, E, kemudian dilepas dan tidak diproses hukum.

²⁸¹ Leo dan Manu, *ibid.*

²⁸² Leo dan Manu, *ibid.*

²⁸³ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 34-35.

Kasus 5 Tahun 1992. HM (26) memperkosa seorang anak di bawah umur, sebut saja Bunga (12). Setelah ditahan beberapa hari oleh polisi, oleh karena sesuatu hal atau sebab, HM dilepas dan tidak ada proses hukum selanjutnya.²⁸⁴

Kasus 6 Tahun 1988. Seorang ibu (LN, 50-an) bersama dua orang anaknya yang masih kecil mati terbakar dalam rumahnya karena dibakar orang. Jenasah ketiganya gosong, sedang berdekapan. Bertepatan dengan terbakarnya rumah, sedang berlangsung acara ritual besar keagamaan (Kristen). Banyak orang yang hadir dalam acara itu. Namun, tidak seorang pun dari keramaian orang-orang tersebut yang datang untuk memberi pertolongan. Diduga, hal ini terjadi karena masyarakat setempat menuduh LN adalah suanggi (tukang santet) dan membakar rumah LN. Anehnya, barang-barang yang tidak mudah terbakar seperti periuk, kual, piring, gelas dan sendok serta beberapa barang lainnya, hilang tanpa bekas, tidak ditemukan di TKP.²⁸⁵

Kasus 7 Tahun 1992. Seorang nenek (WR, 60-an) tewas di TKP setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai pemuda M. M tidak diproses pidana.²⁸⁶

Kasus 8 Tahun 1992. Seorang wanita, S (34), membuang (meninggalkan) anak laki-laknya yang baru dilahirkan di kolong sebuah jembatan. Bayi itu kemudian ditemukan seorang ibu, dibawa ke rumah sakit lalu diangkat anak oleh ibu yang menemukan. Bayi ditemukan masih berdarah sedang dijaga dua ekor anjing. Bayi tersebut kemudian selamat.²⁸⁷

²⁸⁴ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 35.

²⁸⁵ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 36.

²⁸⁶ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 36-37.

²⁸⁷ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 37.

Kasus 9 Pembunuhan Ayah (Thomas Nati) oleh Anak Kandung (SN)

Tahun 1996. Pembunuhan ayah (TN, 70-an) oleh anaknya sendiri (SN, 30-an) terjadi setelah baru selesai acara peminangan dan pernikahan anaknya, Sius Nati. Ayah (TN) memiliki hubungan yang kurang akrab dengan anak-anaknya yang laki-laki, antara SN. TN tidak melibatkan anak-anaknya yang laki-laki dewasa, hanya melibatkan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang masih kecil, dalam urusan pernikahan anaknya itu. SN tampak jelas ingin cepat menguasai harta benda orangtuanya. Tiga hari setelah acara peminangan dan pernikahan anaknya, SN, TN pergi ke kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Beberapa saat kemudian, SN mengikuti ayahnya ke kebun. Kemudian, SN melakukan pembunuhan terhadap ayahnya.

Biasanya, kalau TN ke kebun, ia pergi pagi dan pulang sore hari atau magrib. Akan tetapi, kali ini ia tidak pulang rumah hingga tujuh hari. Anak perempuannya yang sulung (Marce Nati, 40-an) datang ke rumah TN dan menanyakan, "Bapak di mana, kok tidak kelihatan?" Anak-anak yang lain menjawab, "Tidak tahu." MN menanyakan lagi, "Jangan sampai Bapak di kebun dan ada bekal makanan?" Anak-anak yang lain katakan, "Di kebun tidak ada bekal makanan dan Bapak ke kebun juga tidak bawa bekal." MN lalu mengajak mereka ke kebun menyusul ayah, TN.

Setelah mencari-cari, mereka menemukan TN tergeletak di bawah pohon pinang dan sudah meninggal. Barang-barang pribadi TN seperti tempat sirih-pinang ditemukan di dalam pondok. Akan tetapi, uang yang sudah lama disimpan (ditabung) di dalam sebatang bambu, tidak ditemukan.

Beberapa bagian tubuh TN terdapat luka-luka, goresan, dan bengkak. Pergelangan tangannya patah. Belakang kepala bengkak. Tampaknya, di bawah pohon pinang itu tidak ada batu dan tanah di sekitarnya merupakan tanah lumpur (sawah). Pohon pinang tidak terlalu tinggi. Sekitar 100 meter dari pohon pinang tempat TN ditemukan, ada bekas tumpukan jerami dan daun kelapa kering dibakar, dan di sela-sela bekas tumpukan itu terlihat darah.

Menurut polisi yang melakukan olah TKP, disimpulkan bahwa TN meninggal karena dibunuh. Banyak alat bukti yang menunjukkan atau mendukung kesimpulan polisi tersebut. Bekas tumpukan jerami yang dibakar ini merupakan upaya menghilangkan bekas-bekas penganiayaan dan pembunuhan terhadap TN. Jenazah TN diletakkan di bawah pohon pinang di dalam kebun tersebut untuk membuat kesan seolah-olah TN meninggal karena jatuh dari pohon pinang.

Akan tetapi, dari luka-luka dan goresan-goresan di tubuhnya, polisi menyimpulkan bahwa TN meninggal bukan karena jatuh dari pohon pinang, tetapi dibunuh. Pohon pinang tersebut cukup rendah sehingga tidak mungkin mengakibatkan TN meninggal karena jatuh.

Anak laki-laki dewasa (SN) yang diketahui tidak harmonis hubungannya dengan ayahnya, TN, dicurigai sebagai otak pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap TN. SN ditahan dan

diinterogasi selama sekitar dua bulan, SN kemudian dilepas karena dianggap tidak cukup bukti. Pihak keluarga tetap yakin bahwa SN-lah pelakunya karena hubungan SN dengan ayahnya bukan saja tidak harmonis, tetapi bisa dikatakan ayah-anak ini bermusuhan dan terkesan SN ingin sekali menguasai harta benda orangtuanya. Hal ini diketahui masyarakat sekitarnya. Keluarga dan masyarakat sekitarnya maklum, oleh karena sesuatu hal atau sebab, polisi yang menangani kasus ini tidak memproses hukum pelaku (SN).²⁸⁸

Kasus 10 Perampokan dan Pembunuhan Frans Banoet (50-an) oleh Loth Oematan (50-an) dkk.

Sekitar Tahun 1999. Rumah dinas Frans Banoet (FB, 50-an), seorang Kepala Sekolah (SD), pada sekitar Pukul 23:00 Wita, dilempari batu oleh sekelompok orang. FB kemudian keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Tiba di luar, FB tidak melihat siapa pun. Sekitar 15 menit, terjadi lagi pelemparan pintu depan rumahnya. FB keluar dari pintu belakang untuk melihat siapa yang melempar, dia lagi-lagi tidak melihat siapa pun. Kurang-lebih Pukul 01:00 Wita, sekelompok orang masuk dari bagian depan rumah, merusak kaca nako dan mendobrak pintu depan yang terbuat dari bahan tripleks. Para perampok ini berteriak, “Mana Pak Banoet!!! Mana Pak Banoet!!!” Jumlah penyerang (perampok) diperkirakan belasan hingga puluhan orang).

Tetangga Pak Banoet, yang juga seorang PNS di Kantor Kecamatan (LO, 50-an). Hubungannya LO dengan Pak Banoet tidak harmonis. LO pernah terlibat kasus penembakan dan pencurian candana, sehingga ia dihukum penjara tujuh tahun dan dipecat dari PNS. Gedung sekolah tempat FB bertugas berdiri di atas tanah yang merupakan pemberian hibah dari orangtua LO, dan dalam beberapa kesempatan, LO mengatakan mau mengambil kembali tanah tersebut. Pak FB mengatakan bahwa nanti membicarakan hal ini dengan pihak pemerintah Kabupaten, karena orangtua LO menghibahkan tanah itu kepada pemerintah Kabupaten dan itu sudah lama sekali terjadi. Mungkin saja pihak pemerintah Kabupaten mau memberikan ganti rugi kepada LO. Saran ini tidak diterima LO. LO bersikeras mau mengambilnya saat itu juga tanpa melibatkan pihak pemerintah Kabupaten. Pak FB mengatakan tidak bisa demikian karena sekolah ini ada untuk kemajuan desa itu juga. Semenjak itu, hubungan Pak FB dengan LO tidak harmonis.

Kemudian, terjadilah peristiwa perampokan di rumah Pak FB tersebut. Menurut istri Pak FB, dia memeluk ketiga anaknya. Dia melihat, di setiap jendela dan di pintu depan maupun belakang, sudah ada orang yang menjaga dari luar rumah, mungkin untuk mengantisipasi kalau ada orang yang keluar dari jendela untuk melarikan diri. Istri Pak FB berteriak-teriak minta tolong. Rumah

²⁸⁸ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

dinas ini jauh dari rumah warga lainnya dan hanya beberapa (tujuh) rumah yang dekat dengan rumah dinas Pak FB. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sekitar 70-80 meter. Tetangga-tetangga ini mengetahui peristiwa perampokan tersebut, tetapi ketika mereka mau keluar untuk menolong, ketika membuka pintu, para perampok melempar pintu rumah mereka dan mengancam, “Kalo lu keluar, berarti lu pung nyawa ju melayang!”

Tidak diketahui pasti jumlah orang yang menyerbu masuk rumah FB. Pak FB diserang dan dilempar batu di dalam rumah, tetapi FB tetap berusaha mengambil kelewang/parang miliknya. Saat meraih kelewangnya, FB ditebas dengan kelewang dan mengenai pergelangan tangan dan kepalanya. FB merasa pusing dan terhuyung-huyung serta tetap melakukan perlawanan. FB membalas menebas tetapi dia tidak mempunyai kekuatan lagi. Dia keluar rumah dan jatuh di halaman rumahnya. FB sudah dalam keadaan tidak berdaya demikian, namun FB masih ditebas lagi pakai kelewang di beberapa bagian tubuhnya. Istri Pak FB datang dan memeluk suaminya, tetapi istrinya juga dipukul pakai balok di kepalanya dan dia pingsan.

Peristiwa perampokan itu berlangsung cepat. Setelah melihat Pak FB dan istrinya tak berdaya lagi, semua anggota kelompok perampok itu segera kabur meninggalkan TKP. Warga tetangga sekitarnya baru berani keluar untuk menolong setelah melihat keadaan sudah aman dan para perampok telah pergi. Tetangganya (LO, 50-an) mendengar dan mengetahui kejadian perampokan di rumah Pak Banoet, tetapi tidak terlihat menolong FB. Beberapa warga sempat melihat beberapa perampok (penyerang) berlari dan masuk ke rumah LO, demikian juga LO terlihat berlari masuk ke dalam rumahnya, tetapi warga tidak berani mengejar ke rumah LO karena takut.

Pak FB meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit (RSUD Soe) dengan menggunakan truk. Mereka tetap membawa korban ke RSUD Soe untuk diotopsi.

Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menangkap Loth Oematan (50-an) dan beberapa orang lainnya dan dibawa ke kantor polisi karena dicurigai sebagai otak atau dalang perampokan dan pembunuhan Pak FB. LO diperiksa dan diinterogasi selama sekitar enam bulan, tetapi tidak ditahan. LO datang di kantor polisi apabila dipanggil untuk diinterogasi. Setelah itu, kasus itu tidak ada lagi kelanjutan (penyelesaiannya) hingga saat ini. Oleh karena sesuatu hal atau sebab, polisi tidak memproses kasus ini sampai ke pengadilan.²⁸⁹

²⁸⁹ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminal, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

a. Rekayasa Kasus Pembunuhan oleh Para Pejabat Kepolisian di Tingkat Pusat (Polda) Hingga Daerah (Polsek) di NTT

Sejumlah kasus pembunuhan yang ditangani para pejabat kepolisian di tingkat pusat dan daerah, diubah dan direkayasa. Hal itu terjadi karena pelaku pembunuhan dan dalangnya berkolusi dengan pimpinan kasus pembunuhan yang ditangani para pejabat kepolisian di tingkat pusat dan daerah, diubah dan direkayasa polisi. Oleh karena sesuatu hal atau sebab, polisi mengubah atau merekayasa kasus pembunuhan menjadi kasus kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, atau serangan jantung. Sejumlah kasus pembunuhan yang direkayasa demikian dapat disebutkan sebagai berikut.

Kasus 11 Kasus Pembunuhan Nurkov Clementino di Resor Zikorez

Tahun 2009. Orang yang menjadi otak pembunuhan itu adalah Berthony Molkan, seorang pengusaha biji tembaga dari Tarmonoz. Polisi yang terlibat dan sekaligus merancang pembunuhan Nurkov adalah Ajun Komisaris Heindrich Murthony yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Zikorez. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh kebencian dan irihati beberapa pengusaha lokal setempat, dan salah satunya adalah Berthony Molkan, terhadap ayah dari Nurkov Clementino, Napoleon Yustov. Napoleon Yustov adalah pengusaha pendatang, yang kemudian usahanya sangat maju dan Napoleon menjadi orang yang sangat kaya di kota Zikorez. Kebencian Berthony Molkan memuncak ketika anaknya, Rolando Molkan, dan kawan-kawannya, dihukum penjara selama tiga tahun karena melakukan penganiayaan berat hingga sekarat terhadap anak Napoleon Yustov bernama Moab Yustov.

Kasus pembunuhan berencana atas Nurkov Clementino ini direkayasa menjadi kasus kecelakaan lalu lintas tunggal oleh Ajun Komisaris Heindrich Murthony.

Tiga bulan setelah kematian Nurkov Clementino, muncullah fakta-fakta baru yang menimbulkan kecurigaan bahwa penyebab kematian Nurkov adalah karena dibunuh, bukan karena kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang ditegaskan AKP. Heindrich Murthony. Salah satu saksi kunci, Stego Warmonzy, juga membocorkan informasi bahwa Nurkov meninggal karena dibunuh. Kepolisian Pusat (Polda) menugaskan Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo Halesto untuk menyelidiki kasus tersebut.²⁹⁰

²⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junion Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

Hasil olah TKP dan penyelidikan Brigader Simone dan Brigadir Marselo Halesto menegaskan bahwa Nurkov Clementino meninggal karena dibunuh, bukan karena kecelakaan lalulintas tunggal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil olah TKP dan penyelidikan sebagai berikut:

- a. Korban mengalami luka di dagu.
- b. Memar berat di leher depan. Dahi, hidung, dan mulut dalam keadaan bersih tanpa satu goresan pun.

(Catatan: Kalau akibat kecelakaan lalulintas, tentu bagian yang menonjol ke depan wajahnya seperti dahi, hidung, dan mulut, akan mengalami luka terparah karena bagian tubuh ini yang pertama berbenturan dengan benda di depannya. Fakta dalam kasus kecelakaan Nurkov, justru leher Nurkov yang berada pada daerah tersembunyi mengalami luka terparah, sedangkan dahi, hidung, dan mulut Nurkov yang menonjol ke depan, tidak mengalami sedikit pun goresan).

- c. Ada kekerasan-kekerasan benda tumpul berulang dari berbagai arah di kepala dan wajah korban.

(Catatan: Tidak mungkin terjadi kekerasan berulang dari berbagai arah dalam kecelakaan lalulintas).

- d. Luka tikam di lutut berbentuk bulan sabit. Luka ini disebabkan benda tajam, bukan karena benda tumpul.

(Catatan: Hal ini dilihat dari tepi luka yang runcing dan tidak berserat. Arah robekan, kalau akibat kecelakaan lalulintas, lukanya harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas).

- e. Tidak ada benda runcing ataupun tajam, yang bisa mengakibatkan luka berbentuk bulan sabit, di TKP.

- f. Tidak ada luka seretan di tubuh korban.
- g. Pakaian korban tidak ada robekan maupun seretan.

(Catatan: Hasil olah TKP ini dapat dijadikan pedoman dalam melihat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tunggal lainnya seperti yang dinyatakan aparat kepolisian).

Kasus 12 Kasus Pembunuhan Yoseph Gonzalo

Tahun 2008. Yoseph Gonzalo adalah pemilik rental mobil Street King. Otak pembunuhannya adalah seorang saudagar hewan bernama Kosler Pirez. Kosler mendatangi Ajun Komisaris Polisi Heindrich Murthony, yang menjabat sebagai Kepala Penyidikan di Terbone, polisi yang sama yang menangani kasus pembunuhan Nurkov Clementino.

Kosler Pirez meminta bantuan Komisaris Heindrich Murthony untuk menghabisi Yoseph Gonzalo karena Yoseph berselingkuh dengan istri Kosler. Jauh sebelum urusan ini, Kosler sudah bersahabat dengan Komisaris Polisi Heindrich. Akan tetapi, untuk urusan menghabisi Yoseph, oleh karena sebab atau hal tertentu, Komisaris Polisi Heindrich yang menyanggupi permintaan Kosler tersebut.

Komisaris Polisi Heindrich menyuruh polisi-polisi anak buahnya yang sudah lama bekerja sama dalam urusan-urusan seperti ini. Komplotan Heindrich mengajak Yoseph minum hingga mabuk berat, setelah itu mereka menganiaya Yoseph hingga tewas. Kemudian, orang-orang sewaan Komisaris Polisi Heindrich meletakkan mayat Yoseph dan meletakkan sepeda motornya di ujung jembatan. Orang-orang lalu menyimpulkan bahwa Yoseph meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal atau akibat tabrakan maut. Kesimpulan itu dipertegas lagi oleh Komisaris Polisi Heindrich dan orang percaya bahwa Yoseph meninggal karena kecelakaan maut.²⁹¹

Kasus 13 Kasus Pembunuhan Yohacim Matamorano

Tahun 2009. Kasus pembunuhan Yohacim Matamorano yang terjadi di Resor Wilayah Timur. Dalang pembunuhan Yohacim adalah Nathan Konzome, Kepala Distrik Orbinzo, karena motif dendam. Yohacim adalah politisi muda di Opermons yang selalu mengkritisi kebijakan Nathan Konzome. Nathan Konzome menyalahgunakan dana proyek besar yang menjadi wewenangnya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini akan dilaporkan Yohacim kepada pihak yang berwewenang (pengadilan korupsi). Hal itu harus

²⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junion Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

dicegah jangan sampai terjadi, kalau tidak, maka Nathan akan menjalani masa penahanan yang lama di penjara khusus korupsi. Nathan juga harus melepaskan jabatannya sebagai kepala distrik, meninggalkan anak-istrinya, dan menanggung malu di mata masyarakat. Masyarakat akan melabelkannya sebagai pencuri uang rakyat. Nathan tidak ingin hal ini terjadi dan satu-satunya jalan terbaik yang harus diambil adalah membunuh Yohacim.

Polisi yang terlibat adalah Ajun Komisaris Marco Tuvigor dan teman-temannya, Ajun Komisaris Anton Lilipo, bekerja sama dengan JPU, Yudas Zetano, yang mengubah kasus pembunuhan berencana menjadi kecelakaan lalulintas tunggal.

Akhir Juli, Yohacim meminjam sepeda motor Petrov Koteno, berangkat untuk menghadiri pesta pernikahan saudaranya di Latore. Hal ini disampaikan Petrov kepada Nathan dan pelaku lainnya. Mereka bersepakat untuk mencegat Yohacim sepulang dari Latore. Petrov pergi ke Workeloz untuk menyambut Yohacim.

Sekitar Pukul 18:00, Yohacim bersama istrinya, Clara Berner, pulang menuju Opermons dengan sepeda motor Petrov. Tiba di Workeloz, istri Yohacim, Clara Berner, turun dan akan menginap di rumah pamannya, Karkaduz Zetero, dan Yohacim pulang sendirian ke Opermons. Belum jauh ia melajukan sepeda motornya, ia bertemu Petrov yang menahannya, dan tanpa curiga ia membonceng Petrov.

Setibanya mereka di Berconte, Nathan dan pelaku lainnya keluar dari semak-semak menghadang Yohacim untuk menghentikan sepeda motornya. Saat itu, Nathan menghampirinya, menghantam kepalanya dengan batu sebesar kepala tangan. Sontak, Yohacim terjatuh dari sepeda motornya. Petrov yang masih membonceng di belakang, disuruh turun dan mengawasi situasi sekitarnya. Kemudian, mereka beramai-ramai menganiaya Yohacim. Ketika Yohacim tidak berdaya, mereka membawanya ke sebuah gubuk kosong di dalam kebun sekitar 50 meter dari tempat itu. Mereka mengikat Yohacim di sebuah bangku kayu, selanjutnya mereka menganiaya korban sampai mati. Setelah tidak bergerak, mereka mengangkat Yohacim ke tempat pertama mereka menghadangnya dan memasukkannya ke parit bersama sepeda motornya, sehingga terlihat seolah-olah dirinya mengalami kecelakaan lalulintas. Setelah itu, Nathan bersama pelaku lainnya dan Petrov meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah mereka masing-masing.

Keesokan paginya, tersebar kabar kematian Yohacim di kampung itu akibat kecelakaan lalulintas di Berconte. Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor menugaskan anggota Satuan Lalulintas mendatangi TKP untuk mengangkat korban dan sepeda motornya dibawa ke Puskesmas Opermons untuk divisum. Bersamaan dengan itu, Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor mengumumkan kepada masyarakat bahwa Yohacim meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal, yakni menabrak parit. Dengan demikian, kasus kematian Yohacim ditutup.

Namun, beberapa bulan kemudian, muncul bukti-bukti baru.

Keluarga melihat ada kejanggalan pada kematian Yohacim. Sandal yang dipakai Yohacim tidak ditemukan di TKP. Mereka mencarinya di sekitar TKP dan mereka menemukan sandal itu di dekat sebuah pondok (tempat Yohacim diikat dan dianiaya sampai mati). Pondok kosong itu milik Stanislaus Torkes, berjarak sekitar 50 meter dari TKP. Berdasarkan penemuan itu, keluarga menyimpulkan Yohacim meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas tetapi dibunuh. Tentu sandal yang dipakainya berada tidak jauh dari tubuhnya jika ia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Mereka juga menemukan ceceran darah kering di bangku papan di depan pondok dan sebuah baju kumal berlumuran darah di samping bangku itu.

Adanya fakta-fakta ini, menjadi alasan kuat bagi keluarga korban untuk melaporkan ke Kepolisian Wilayah Timur bahwa kematian Yohacim diduga dibunuh, bukan karena kecelakaan lalu lintas. Keluarga korban memberikan bukti-bukti temuan mereka di pondok Stanislaus Torkes kepada Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor.

Menerima laporan keluarga Yohacim, Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor terkejut dan menyatakan temuan ini sebagai rekayasa keluarga korban agar kasus kematian Yohacim diarahkan ke pembunuhan. Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor menolak dengan tegas laporan keluarga Yohacim itu. Ia tetap pada kesimpulannya bahwa kematian Yohacim karena kecelakaan lalu lintas.

Mendapat penolakan Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor, keluarga Yohacim makin curiga dan melaporkan penemuan ini ke Kepolisian Pusat. Saat mereka melapor, Ajun Komisaris Polisi Antonio Lilipo yang menerimanya. Saat itu, kakak korban, ibu Yustinez Matamorano, menunjukkan bukti-bukti temuan mereka di TKP. Ajun Komisaris Polisi Antonio Lilipo berjanji akan menyelidiki kasus ini. Akan tetapi, para pimpinan kepolisian ini saling berkoordinasi untuk tidak serius dan menghambat hingga kasus ini tidak sampai di pengadilan.

Setelah dua bulan ibu Yustinez Matamorano melaporkan kematian adiknya Yohacim tidak ada langkah-langkah penyelidikan, maka ibu Yustinez menghadap Kepala Kepolisian Pusat untuk menanyakan sejauh mana perkembangan penanganan kasus yang dilaporkan itu. Mendengar pengaduan ibu Yustinez, Kepala Kepolisian Pusat menanyakan kepadaku perkembangan kasus kematian Yohacim. Atas pertanyaan itu, AKP Antonio Lilipo mengatakan masih menyelidiki laporan itu. Namun, ketika Kepala Kepolisian Pusat meminta menunjukkan hasil penyelidikan, AKP Antonio Lilipo tidak dapat menunjukkannya. Kemudian, dengan tegas Kepala Kepolisian Pusat memerintahkan Direktur Penyidikan Umum membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Direktur dengan segera menugaskan Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo Halesto menangani kasus ini.

Tiga hari keduanya melakukan penyelidikan, hasil pengamatan yang tajam dari Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo

Halesto dalam olah TKP berasal dari salah satu foto TKP yang diambil para penyelidik sebelumnya. Gambaran dalam foto itu terlihat sepeda motor yang dikemudikan Yohacim, kedua pedal belakangnya dalam keadaan tertutup. Padahal, dalam BAP istri Yohacim, Clara Berner, mengatakan bahwa saat turun dari sepeda motor, ia tidak sempat menutup kedua pedal tersebut, jadi ketika Yohacim melanjutkan perjalanannya, kedua pedal dalam keadaan terbuka. Namun, fakta dalam foto terlihat kedua pedal itu dalam keadaan tertutup. Timbullah pertanyaan, siapakah yang menutup kedua pedal itu? Penemuan kedua brigadir ini menegaskan bahwa kematian Yohacim karena dibunuh, bukan kecelakaan lalu lintas. Kesimpulan ini lebih diperkuat lagi dengan keterangan saksi mata yang diperoleh kemudian, Petrov Koteno, yang mengungkapkan peristiwa pembunuhan itu kepada Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo Halesto.²⁹²

Kasus 14 Kasus Pembunuhan Lorenzo Uzteno

Tahun 2008. Kasus pembunuhan Lorenzo Uzteno yang mati di ruang tahanan Kepolisian Wilayah Perbatasan. Lorenzo dibunuh oleh beberapa orang yang berkomplot, yang masih bersaudara yakni Barabas Morkezto, Yudas Morkezto, dan Pilato Morkezto, didukung oleh adik mereka Stevano Morkezto, seorang pengusaha ternak terbesar di Wilayah Perbatasan. Kasus pembunuhan diubah menjadi kasus bunuh diri hasil rekayasa Kepala Kepolisian Wilayah Perbatasan, Ajun Komisaris Polisi Marco Tuvigor dan wakilnya Gabrielo Jonter. AKP Marco Tuvigor sebelumnya adalah Kepala Kepolisian Wilayah Timur, pada saat kematian Yohacim Matamorano terungkap, ia dipindahkan menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Perbatasan. Ia kembali 'bermain kasus' di tempat tugas baru ini yakni mengubah kasus pembunuhan menjadi kasus bunuh diri.

Kematian Lorenzo Uzteno bermula saat dirinya ditahan di Kepolisian Wilayah Perbatasan atas kasus penghamilan, Betsyeba Morkezto. Akibat perbuatannya itu, orangtua dan keluarga Betsyeba berencana membunuhnya. Mereka merasa Lorenzo telah mencemarkan nama baik keluarga besar Morkezto.

Para pembunuh terdiri dari Barabas Morkezto, Yudas Morkezto dan Pilato Morkezto. Mereka memasuki ruangan tahanan Lorenzo dan membunuhnya, hasil rancangan Ajun Komisaris Marco Tuvigor dan Wakilnya, AKP Gabrielo Jonter.

Pembunuhan itu direncanakan dua hari sebelumnya, di rumah Barabas Morkezto. Akan tetapi, mereka terkendala cara memasuki ruangan tahanan Lorenzo. Demi menjalankan rencana tersebut, mereka menghubungi adik mereka, Stevano Morkezto, pengusaha Ternak terbesar di Wilayah Perbatasan untuk melakukan kerja sama dengan AKP Marco Tuvigor, agar AKP Marco Tuvigor memberikan

²⁹² Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junion Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

jalan masuk bagi para pembunuh ke ruang tahanan Lorenzo untuk membunuhnya.

Permintaan Stevano Morkezto disetujui AKP Marco Tuvigor, oleh karena sebab atau hal tertentu. Setiba di hari yang ditentukan, Ajun Komisaris Marco Tuvigor mengeluarkan tahanan Fransisco Wilmons yang saat itu ditahan satu ruang dengan Lorenzo Uzteno. Tahanan ini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan berkas perkaranya telah dirampungkan penyidik.

Kepindahannya ke Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan dalam tahanan hanya tinggal Lorenzo Uzteno seorang diri. Malam harinya, AKP Marco Tuvigor menghubungi Stevano Morkezto untuk datang ke ruangan tahanan yang sudah tidak dikunci guna membunuh Lorenzo. Malam itu, Barabas Morkezto, Yudas Morkezto dan Pilato Morkezto mendatangi ruang tahanan Lorenzo Uzteno tanpa diketahui petugas piket dan masuk ke dalamnya langsung membunuh Lorenzo Uzteno dengan pisau milik Barabas Morkezto yang dilakukan Yudas Morkezto. Yudas membunuh Lorenzo dengan menggorok leher Lorenzo dibantu Pilato Morkezto, sedangkan Barabas menunggu di luar ruangan tahanan, mengawasi keadaan di luar.

Setelah mereka membunuh Lorenzo, mereka meninggalkan ruang tahanan dan pulang ke rumah Barabas Morkezto. Saat itu, Yudas Morkezto datang ke rumah Barabas dengan menggunakan jasa ojek, sehingga saat mereka pergi membunuh Lorenzo, ojek Dionisius Hebron menunggu di rumah Barabas. Sampai mereka pulang, barulah Yudas menyuruh Dionisius mengantarnya kembali ke rumahnya berjarak dua kilometer dari rumah Barabas.

Pagi harinya, saat petugas piket hendak mengecek di ruang tahanan Lorenzo, mereka menemukan Lorenzo sudah tidak bernyawa. Darah segar memercik di sekeliling ruang tahanan. Melihat hal ini, Komandan piket, Brigadir Ramon Jorke melaporkan kepada Kepala Kepolisian tentang kematian Lorenzo Uzteno. Mendengar laporan Brigadir Ramon Jorke, dengan segera petugas identifikasi mendatangi tempat kejadian, memeriksa jenazah Lorenzo. Tidak lama setelah pengolahan tempat kejadian dan pembukaan *police line*, AKP Marco Tuvigor mengumumkan kepada masyarakat melalui Wakil Kepala Kepolisian bahwa Lorenzo Uzteno meninggal bunuh diri di ruang tahanan dan kasus ditutup.

Setelah kurang lebih tiga bulan kematian Lorenzo, satu tim Kepolisian Pusat datang ke Kepolisian Perbatasan Tenggara melakukan penyelidikan penyebab sebenarnya kematian Lorenzo. Tim terdiri dari Brigadir Simone Derbone dan Marselo Halesto. Selama waktu dua hari melakukan penyelidikan, keduanya berhasil mengungkap fakta bahwa kematian Lorenzo Uzteno dibunuh, bukan bunuh diri.

Sebuah kelemahan para pembunuh tinggalkan di tempat kejadian. Kelemahan itu dengan cermat dapat diketahui ketajaman pengamatan Brigadir Simone Derbone.

Kejanggalan yang ditemukan adalah adanya gagang silet yang di belakang tembok ruang tahanan. Setelah pembunuhan dilakukan, AKP Marco Tuvigor merekayasa seolah-olah Lorenzo Uzteno mengambil isi silet dan membuang gagangnya ke luar ruang tahanan melalui jeruji ruang tahanan, kemudian ia memotong lehernya dengan silet itu dan melanjutkan memotong kemaluannya. Akan tetapi, sependai-pandainya sebuah kejahatan dilakukan, akan meninggalkan jejak. Brigadir Simone Derbone menemukan ada sebuah kejanggalan dalam kasus pembunuhan Lorenzo ini. Ketika melihat gagang silet di belakang tembok ruang tahanan Lorenzo Uzteno, Brigadir Simone tegas mengatakan, kematian Lorenzo Uzteno adalah karena dibunuh, bukan bunuh diri. Menurut Brigadir Simone Derbone, gagang silet ini bukanlah dibuang Lorenzo Uzteno tetapi diletakkan seseorang di sana untuk menciptakan fakta membenaran bahwa gagang silet itu dibuang Lorenzo. Gagang silet tersebut, kalau dilempar oleh Lorenzo dari dalam ruang tahanan, gagang silet itu akan meluncur deras ke bawah, akan terpental ke tanah, bukan bertengger di atas batu itu. Pasti ada seseorang yang merekayasa untuk membenarkan bahwa Lorenzo mati bunuh diri.

AKP Marco Tuvigor lalu menghubungi jaksa penuntut umum, Haman Lertymo, agar menghambat kasus ini, sehingga tidak sampai di pengadilan. Jaksa Haman Lertymo sudah 15 tahun menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi Antah-Berantah. Reputasinya buruk. Berkali-kali ia terlibat penggelapan perkara, sehingga kasus-kasus itu tidak sampai di pengadilan. Berkali-kali pula ia mempengaruhi atau membujuk jaksa pengawasan agar dirinya tidak diberhentikan sebagai jaksa.

Jaksa Haman memberikan petunjuk-petunjuk yang sulit agar tidak bisa dipenuhi oleh Brigadir Simone Derbone, dan perkara ini tetap tidak cukup bukti. Misalnya, menyuruh Brigadir Simone Derbone mencari saksi yang melihat langsung ketika para pelaku membunuh Lorenzo. Kasus ini terkatung-katung hingga tujuh tahun lamanya.

Kejaksaan pusat sudah pernah memerintahkan untuk menyatakan bahwa perkara ini telah cukup bukti setelah melakukan gelar perkara antara kejaksaan dengan kepolisian. Saat itu, semua peserta gelar perkara setuju bahwa perkara sudah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan. Namun, setelah jaksa dari pusat itu pergi, AKP Marco Tuvigor dan komplotannya kembali mengaburkan perkara ini. Kesepakatan jaksa dari pusat dan peserta gelar perkara tidak diikuti, dan kembali memberikan petunjuk yang sulit dipenuhi penyidik.

Melihat perkara belum kunjung diajukan ke pengadilan, kepala kejaksaan lalu mengalihkan kasus ini ke tim jaksa baru yang dipimpin jaksa Herotio. Alat-alat bukti telah diserahkan penyidik kepada jaksa Herotio. Akan tetapi, ketika jaksa Herotio mau menyatakan kasus ini sudah cukup bukti, tiba-tiba, sebelum ia menyatakannya, jaksa Herotio dipindahkan ke kejaksaan di daerah

lain, atas persekongkolan komplotan AKP Marco Tuvigor. Kasus ini menjadi tidak jelas lagi penyelesaiannya.

Setelah jaksa Herotio, kasus ini diserahkan penanganannya kepada jaksa Marcus Meindes. Marcus Meindes ini juga merupakan jaksa dengan reputasi buruk seperti jaksa Haman Lertymo. Jaksa Meindes mengajak jaksa Haman bergabung dengan komplotan AKP Marco Tuvigor untuk memberikan petunjuk yang sulit dipenuhi penyidik.

Sesaat setelah jaksa Herotio dipindahkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Antah Berantah, Bernabas Ikero, sudah mempersiapkan surat yang menyatakan bahwa kasus ini sudah lengkap. Kepala Kejaksaan, Bernabas Ikero, tiba-tiba dipindahkan ke daerah lain, menyusul jaksa Herotio. Pemindehan ini tentu saja dilakukan komplotan AKP Marco Tuvigor setelah menjanjikan sesuatu kepada Bagian Pemindehan Personil.

AKP Marco Tuvigor kemudian menciptakan opini seolah-olah Brigadir Simone Derbone tidak serius dan tidak profesional menangani kasus ini. Ia mengatakan hal ini kepada LSM, Lembaga Pengontrol Kepolisian, ketika mereka menanyakan perkembangan penanganan perkara ini. Opini yang diciptakan AKP Marco Tuvigor tersebut ditelan bulat-bulat oleh Kepala Kepolisian Antar Berantah, sehingga Brigadir Simone Derbone kemudian dipindahkan ke kepolisian terpencil.

Upaya menghambat kasus ini tak ketinggalan melibatkan pula dukun Mamboza Orgero, seorang dukun yang terkenal di seantero daerah perbatasan, agar kasus pembunuhan Lorenzo Uzteno tidak sampai ke pengadilan atau dipetieskan.²⁹³

Kasus 15 Kasus Pembunuhan Pastor Frederick Pedro

Tahun 2009. Otak pembunuhan adalah Pulkinson Dirkoz seorang pengusaha sukses di bidang *furniture*. Pulkinson sangat berambisi untuk menjadi bupati Wilayah Tenggara. Dia dendam kepada Pastor Frederick Pedro karena pada waktu pemilihan bupati dia kalah di paroki Pastor Frederick Pedro, padahal ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendulang suara masyarakat. Selain itu, Pulkinson Dirkoz berasal dari paroki itu. Pulkinson Dirkoz meminta bantuan Ajun Komisaris Polisi Bondero Compos, Kepala Kepolisian Resor Wilayah Tenggara untuk membantu melancarkan pembunuhan Pastor Frederick. Awalnya, AKP Bondero Compos ragu-ragu karena Pastor Frederick adalah rohaniawan terpadang dan sangat dihormati dalam masyarakat. Namun, AKP Bondero menjadi luluh hatinya karena Pulkinson terus-menerus membujuknya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Pastor ini kemudian direkayasa AKP Bondero Compos, menjadi kasus serangan jantung dengan saksi kunci seorang perempuan bernama

²⁹³ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junion Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

Teresky Gorcev. Kasus ini heboh karena unjuk rasa para pastor dan umat di Kantor Polisi Wilayah Tenggara.

Pulkinson Dirkoz berkomplot dengan keluarga besar Robero Morkyz untuk membunuh Pastor Frederick. Keluarga besar Robero Morkyz sangat membenci Pastor Frederick karena pernah merasa dihina Pastor Frederick. Ketika Pulkinson mengajak dan menyampaikan rancangan membunuh Pastor Frederick, keluarga besar Robero menyambut dengan senang hati. Rancangan Pulkinson ini lalu dilaksanakan. Pastor Pedro telah melukai hati Robero, sehingga dirinya harus meminta maaf kepada Robero dan keluarganya. Teresky akan mengantar Pastor Frederick Pedro ke rumah Robero untuk melaksanakan niat tersebut. Saat di rumah Robero, Robero berpura-pura memaafkannya, namun mereka memberikan makan dan minum yang dicampur obat keras (beracun) kepada Pastor Frederick, sehingga Pastor Frederick Pedro pusing setelah itu. Saat itulah keluarga Robero memukul Pastor Frederick sampai tewas dan membuang jenazahnya di hutan. Apabila orang-orang mempertanyakan penyebab kematian Pastor Frederick, Teresky akan mengaku bahwa Pastor hendak menyetubuhinya di hutan itu, sehingga ia memukul pelipis Pastor dengan tangannya dan Pastor terjatuh, kepalanya membentur batu dan ia meninggal dunia.

Menurut perhitungan komplotan Pulkinson, tindakan Pastor hendak menyetubuhi Teresky ini akan dikecam semua umat dan para rohaniawan lainnya. Mereka akan mencap Pastor Frederick bejat moral, dengan demikian tiada seorang pun tak mendukung kematiannya. Sebaliknya, mereka akan berpihak kepada Teresky yang mempertahankan kehormatannya dari upaya perbuatan amoral Pastor Frederick.

Seminggu kemudian, tersiar berita penemuan mayat Pastor Frederick Pedro di Hutan Hobertolez. Mayatnya sudah membusuk dan bengkak. Darah keluar dari hidung, mulut dan telinganya. Wajahnya membusuk, tidak dikenali lagi. Seorang penggembala sapi menemukan mayatnya di bawah pepohonan beringin tua di dalam hutan itu, sebuah hutan yang sunyi sepi, jauh dari pemukiman.

Penemuan mayat Pastor Frederick itu menggemparkan seluruh wilayah Tenggara. AKP Bondero Compos sebagai kepala polisi, turun langsung ke tempat kejadian memimpin anakbuahnya. Compos memerintahkan anakbuahnya mengolah tempat kejadian dengan baik. Hasil pengolahan di tempat kejadian, pada samping kepala Pastor Frederick ditemukan dua buah helm sepeda motor, sehingga disimpulkan sebelum kematian Pastor tersebut, ada orang lain bersama dengannya. Orang itu adalah Teresky. AKP Bondero Compos mengarahkan Teresky untuk menerangkan adanya upaya Pastor Frederik hendak menyetubuhi dirinya, sehingga dia memukul pelipis Pastor Frederick, dan Pastor Frederick meninggal dunia akibat serangan jantung. Keesokan harinya, AKP Bondero Compos mengumumkan penyebab kematian Pastor Frederick akibat serangan jantung kepada masyarakat Hobertolez.

Mendengar kesimpulan AKP Bondero Compos bahwa Pastor Frederick Pedro meninggal dunia akibat serangan jantung, para rohaniawan dan seluruh umat di kota itu berunjuk rasa ke kantor Kepolisian Tenggara mendesak agar AKP Compos segera dicopot sebagai Kepala kepolisian di wilayah itu. Mereka menganggap Compos telah merekayasa kematian Pastor Frederick akibat pembunuhan menjadi serangan jantung. Mereka menduduki markas kepolisian.

Tidak lama kemudian, Kepala Kepolisian Pusat mengirimkan dua penyidik untuk menyelidiki penyebab sebenarnya kematian Pastor Frederick. Dua anggota yang dikirim itu adalah Brigadir Simone Derbone dan Marselo Halesto. Mendengar nama kedua penyidik ini, hati AKP Bondero Compos kecut. Sebab, kedua penyidik ini merupakan penyidik handal yang mempunyai kemampuan analisis dan pengamatan yang sangat tajam. Kemampuan mereka itu telah berhasil membongkar cukup banyak kasus pembunuhan gelap di wilayah hukum Kepolisian Antah Berantah. Kini, AKP Compos berkeyakinan kedua penyidik ini akan membongkar tabir pembunuhan Pastor Frederick Pedro.

Kejanggalan yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Pastor Frederick Pedro adalah pernyataan Teresky Gorcev bahwa dirinya memukul kening Pastor Frederick yang mengakibatkan Pastor Frederick jatuh dan kepalanya membentur batu. Ini tidak masuk akal karena Pastor Frederick berpostur tinggi (180 cm) sedangkan Teresky Gorcev pendek (154 cm). Teresky yang pendek tentu agak sulit menjangkau kening Pastor Frederick, walaupun ia dapat menjangkaunya, pastilah pukulannya menjadi tidak kuat. Pukulan yang tidak kuat ini tidak mungkin membuat Pastor Frederick jatuh, apalagi sampai mengakibatkan kematian.²⁹⁴

Para polisi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kasus pembunuhan tersebut, melakukannya dengan sangat rapi sehingga fakta yang sebenarnya sangat sulit diketahui pihak lain, apalagi masyarakat umum yang awam. Kasus-kasus sulit (gelap) demikian hanya bisa diketahui dan dibongkar oleh segelintir polisi jujur yang profesionalnya patut diakui, seperti Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo Halesto, yang menjadi polisi andalan Kepolisian Pusat (Polda) untuk menangani kasus-kasus sulit seperti ini. Sayangnya, jumlah

²⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junior Buang Sine, di Tempat Kediamannya, Kota Kupang, Tanggal 5-10 Agustus 2016.

polisi jujur dan profesional seperti Brigadir Simone Derbone dan Brigadir Marselo Halesto sangat sedikit.

b. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...): Petugas Sengaja Menghambat, Mengulur-ulur Waktu, Membuat Kabur, atau Menghilangkan Kasus

Selain beberapa faktor pendorong yang telah dikemukakan, masih banyak faktor lain yang mencetus timbul faktor penentu “tidak lengkap syarat formal dan syarat materil” kasus pidana yang terjadi. Faktor pendorong yang lain ini disebut “faktor lain-lain” yakni hal-hal yang mendorong atau mencetus timbul faktor penentu tetapi tidak diketahui secara jelas. Faktor lain-lain dimaksud di antaranya: (1) kesengajaan petugas untuk menghambat, membuat kabur, mengulur-ulur waktu, atau menghilangkan kasus, dan (2) faktor lainnya yang sama sekali tidak dapat diduga.

Wawancara dengan pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kupang, terungkap bahwa banyak kasus yang telah terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik yang menangani. Namun, sampai saat ini, kasus-kasus tersebut, perkara (BAP), (para) tersangka serta alat-alat bukti, tidak diantar kembali kepada JPU oleh penyidik yang menangani.

Kasus 1 sampai Kasus 9 di atas merupakan sebagian dari kasus-kasus yang dikembalikan oleh JPU kepada penyidik yang oleh JPU dikatakan bahwa tidak pernah dikembalikan kasus-kasus ini oleh penyidik merupakan kesengajaan penyidik untuk menghambat, mengaburkan, mengulur-ulur waktu, atau menghilangkan kasus. Faktor lain-lain tampak pula dalam Kasus 16 sampai Kasus 43.

Kasus 16 BK alias AM (66) ditemukan tewas secara mengenaskan di hutan Fahoek pada Minggu, 27 Desember 1992 hingga kini masih misterius. POLSEK Biudukfoho belum berhasil mengungkapkan kasus tersebut karena tidak memperoleh barang bukti yang kuat dan saksi meyakinkan. Namun, keterangan yang dihimpun Pos Kupang di Atambua menyebutkan, warga Desa Alala, Malaka Barat, Belu, itu dibunuh oleh tersangka AH alias AHA karena dicurigai sebagai suanggi. Kepala korban ditebas hingga putus dan ditemukan terpisah 50 meter dari badannya. Diduga, leher korban digorok dengan benda tajam. Lidah korban dan jari tangannya luka-luka dipotong oleh pelaku. Sebelum tewas, korban diduga sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku pembunuhan sadis itu.²⁹⁵

Kasus 17 Tanggal 11-3-1986. RO (24) melanggar Pasal 338 KUHP: Menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), KF (45). PPDK:

1. Kurang alat bukti.²⁹⁶

Kasus 18 Tanggal 11-3-1986. YD (42) melanggar Pasal 338 KUHP: Pembunuhan. PPDK:

1. Kurang alat bukti.²⁹⁷

Kasus 19 Tahun 1989. Penemuan mayat dua orang asing, diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Catatan: Tidak ada bukti (tersangka).²⁹⁸

Kasus 20 Tahun 1983. PN (45) ditemukan meninggal di kios miliknya. Ditemukan luka-luka parah di tubuh korban dan kepalanya memar.

²⁹⁵ Diringkas dari surat kabar harian Pos Kupang, 17-6-1993, hlm.6.

²⁹⁶ Leo dan Manu, *op.cit.*, hlm. 43.

²⁹⁷ Leo dan Manu, *ibid.*

²⁹⁸ Leo dan Manu, *ibid.*

Diduga korban dianiaya dan dibacok dengan benda tajam dan benda tumpul. Catatan: Tidak ada bukti (tersangka).²⁹⁹

Kasus 21 Tanggal 4-5-1988. YG (27), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan orang lain mati (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁰

Kasus 22 Tanggal 27-6-1988. MT (26), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan orang lain mati (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰¹

Kasus 23 Tahun 1989. LRE (65) melanggar Pasal 354 (1) KUHP:

Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain luka berat.

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰²

Kasus 24 Tanggal 1-8-1988. ALD (18) melanggar Pasal 285 KUHP:

Perkosaan terhadap YL (16). PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰³

²⁹⁹ Leo dan Manu, *ibid.*

³⁰⁰ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 44.

³⁰¹ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 44-45.

³⁰² Leo dan Manu, *ibid.*

³⁰³ Leo dan Manu, *ibid.*

Kasus 25 Tanggal 1-8-1988. SU (20) melanggar Pasal 285 KUHP: Perkosaan terhadap HK (16). PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁴

Kasus 26 Tanggal 17-9-1988. Ch.N (50) melanggar Pasal 294 (1) KUHP: Berbuat cabul dengan anaknya sendiri. PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁵

Kasus 27 Tanggal 14-10-1991. YT (28), pengemudi, melanggar Pasal 359 KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak). PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁶

Kasus 28 Tanggal 21-11-1991. YN (31), pengemudi, melanggar Pasal 359 KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak). PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁷

Kasus 29 Tanggal 24-7-1991. CN (59) melanggar Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana. PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁸

³⁰⁴ Leo dan Manu, *ibid.*

³⁰⁵ Leo dan Manu, *ibid.*

³⁰⁶ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 46.

³⁰⁷ Leo dan Manu, *ibid.*

³⁰⁸ Leo dan Manu, *ibid.*

Kasus 30 Tanggal 7-6-1990. AB (28), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³⁰⁹

Kasus 31 Tanggal 28-6-1990. YN (30), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³¹⁰

Kasus 32 Tanggal 20-5-1990. UHK (26), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³¹¹

Kasus 33 Tanggal 22-6-1990. SPH (28), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³¹²

³⁰⁹ Leo dan Manu, *ibid.*

³¹⁰ Leo dan Manu, *ibid.*

³¹¹ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 47.

³¹² Leo dan Manu, *ibid.*

Kasus 34 Tanggal 15-9-1990. YRK (26), pengemudi, melanggar Pasal 359

KUHP: karena salah/alpa menyebabkan mati orang lain (menabrak).

PPDK:

1. Syarat formil dan materil belum lengkap.³¹³

Kasus 35 Tahun 1992. M.Dj., HL, dan seorang teman mereka, sebut saja G;

M.Dj. dan G, siswa SLTA dan HL *drop out* SLTA, bersama-sama memperkosa seorang anak di bawah umur, sebut saja korban, H (13) dengan mengancam memakai sebilah pisau. Sementara keluarga korban dan keluarga pelaku tawar-menawar jumlah uang damai, kasus hilang, padahal sudah ditangani polisi.³¹⁴

Kasus 36 Tahun 1988. IDD membonceng dua orang teman wanitanya, sebut saja H dan I, dengan sepeda motor. Saat sepeda motor baru saja dihidupkan dan masih di pinggir jalan, tiba-tiba muncul sebuah truk dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi dan menabrak IDD dkk. di atas motor itu. Truk penabrak terus melaju ke Kantor Polisi Militer terdekat. Pemilik truk adalah sebuah perusahaan (pabrik) pengawetan daging, perusahaan cabang milik anak seorang pejabat penting di pusat, Jakarta. Tabrakan mengakibatkan IDD dkk. remuk (patah-patah) tulangnya; IDD meninggal di RSUD, H cacat tetap, 5 gigi atas dan 2 gigi bawahnya rubuh (tanggal), paha dan betis patah, luka parah di beberapa bagian tubuh, dan I hampir sama parah keadaannya dengan H. Supir dan perusahaan tidak diproses pidana oleh polisi.³¹⁵

Kasus 37 Tanggal 5-11-1989. LD ditusuk dengan sebilah pisau oleh BN yang

menyebabkan LD tewas seketika. BN tidak diproses pidana.³¹⁶

³¹³ Leo dan Manu, *ibid.*

³¹⁴ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 47-48.

³¹⁵ Leo dan Manu, *ibid.*

³¹⁶ Leo dan Manu, *ibid.*

Kasus 38 Tahun 1983. RRD ditemukan tewas secara mengenaskan. Lehernya digorok hampir putus. Tersangka pembunuhan adalah LM. Pelaku tidak diproses pidana.³¹⁷

Kasus 39 Tahun 1991. VNg, dengan dipukul sebatang kayu hingga babak belur oleh seorang pemuda Cina, sebut saja J, pacar dari ipar VNg sendiri. VNg melapor ke polisi terdekat, masih dengan mandi darah. VNg divisum di RSUD dan telah mengeluarkan banyak uang, membuang banyak waktu dan tenaga bolak-balik ke kantor polisi untuk mengecek kelanjutan kasus penganiayaan yang dialaminya. Namun, polisi tidak mengambil tindakan hukum apa-apa terhadap J. Beberapa bulan kemudian VNg membalas-dendam dengan menganiaya J hingga babak-belur pula karena tidak ada reaksi atau tindak-lanjut polisi atas laporannya.³¹⁸

Kasus 40 Maret 1993. WM (48), seorang PNS/bendaharawan, menebas dengan sebilah parang kepada seorang warga, sebut saja K, yang sedang bersama-sama warga masyarakat lainnya bergotong-royong membuat jalan setapak. Konon, karena dendam WM terhadap K. WM telah menyiapkan/sembunyi parang di sekitar TKP sebelum kerja gotong-royong dimulai. Akibat bacokan, K luka parah dan meninggal beberapa saat setelah kejadian. Atasan WM meminta kepada polisi surat keterangan yang menerangkan bahwa WM telah melakukan pembunuhan dan telah lama meninggalkan tugas, akan tetapi polisi tidak berikan, dan WM tidak diproses hukum lagi selanjutnya.³¹⁹

Kasus 41 Januari 1993. Seorang pemuda, sebut saja L (22), suatu sore mengantar pacarnya. Oleh karena tidak menegur (menyapa) 8 orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan umum yang L dan pacarnya lewati, beberapa dari pemuda itu mencegat dan mengeroyok L hingga babak-belur atau luka parah; oleh dokter yang memvisum dikatakan L mengalami geger otak karena pengeroyokan tersebut. Polisi hanya menahan 6 dari 8 pemuda tersebut beberapa hari, lalu dilepas.

³¹⁷ Leo dan Manu, *ibid.*

³¹⁸ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 49.

³¹⁹ Leo dan Manu, *ibid.*

Sampai saat ini, kasus-kasus yang tidak sampai ke tingkat pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri karena faktor lain-lain, tidak ada kejelasan tindak lanjut terhadap tersangka, padahal hampir seluruh kasus-kasus itu lengkap syarat formil maupun syarat materil atau telah memenuhi syarat untuk melakukan penuntutan terhadap para tersangka.³²⁰

Kasus 42 Kematian Petrus Taolin

Kupang, Timex--Pihak Polda NTT segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar yang dialami korban Petrus Taolin.

Pembentukan tim bakal dilakukan Polda NTT, setelah keluarga korban Petrus Taolin yang didampingi Sarah Lery Mboeik dari PIAR NTT dan Victor Manbait dari LAKMAS NIT, Victor Manbait, beraudiens dengan Wakapolda NTT, Kombes. Pol. Sumartono Joachanan di Mapolda NTT, Selasa (12/7).

Tampak dalam pertemuan itu, pihak keluarga korban diwakili langsung oleh kakak korban, Hironimus Taolin.

Sementara turut mendampingi Wakapolda, sejumlah pejabat utama Polda NTT seperti Dirlantas, Kombes. Pol. Nanang Masbudi, Kabid Propam, AKBP I Gede Mega Suparwitha, dan Kabid Humas AKBP Jules Abast.

Kabid Humas Polda NTT, AKBP Jules Abast yang dikonfirmasi usai mengikuti pertemuan tertutup dengan keluarga korban, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Polda NTT mendapatkan informasi dari pihak keluarga terkait kejadian setelah kecelakaan lalulintas yang terjadi pada Selasa (12/4) di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

Menurut Jules, untuk menjamin objektivitas, akan dibentuk tim sehingga informasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti. "Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh pihak keluarga benar," kata Jules.

Ditambahkan, Polda NTT juga nantinya akan mendalami terlebih dahulu informasi tentang kasus tersebut. Bilamana benar, maka untuk objektivitas bisa saja kasusnya diambil alih oleh Polda NTT.

Sarah Lery Mboeik yang diwawancarai via ponsel, mengatakan pihak keluarga korban juga telah membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

"Keluarga korban menduga kuat korban bukan meninggal

³²⁰ Leo dan Manu, *ibid*.

dunia karena lakalantas, tetapi dianiaya hingga meninggal dunia. Keluarga sudah buat laporan polisi di Polda, dan sudah ditangani Ditreskrimum,” kata Sarah.

Informasi yang dihimpun Timor Express, tim khusus Polda NTT juga segera melakukan penyelidikan ke *locus delicti* perkara.³²¹

c. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...): Petugas yang Menangani Kasus Dimutasi tetapi Tidak Ditunjuk Petugas Pengganti

Seharusnya, setiap ada petugas penyidik yang sedang menangani suatu kasus dipindahkan (dimutasi) ke tempat lain maka petugas yang dimutasi ini harus diganti petugas lain untuk melanjutkan penanganan kasus tersebut sehingga tidak terjadi ada kasus yang tidak tertangani. Petugas yang dimutasi dan tidak diganti petugas lain untuk melanjutkan penanganan kasus maka sudah tentu kasus tidak akan selesai, selanjutnya pelaku tidak dapat dituntut pertanggung-jawaban hukumnya. Hal seperti ini masih (pernah) terjadi terutama pada instansi kepolisian (Contoh, Kasus 43).

Kasus 43. Pembunuhan Seorang Tokoh/Pejabat Agama, Pdt. N.

Tahun 1986. Seorang tokoh/pejabat agama, sebut saja Pdt. N., ditugaskan memeriksa bagaimana pelaksanaan tugas (penyimpangan penggunaan uang) oleh seorang tokoh/pejabat agama rekannya, sebut saja Pdt. O, masih kolega Pdt. N juga. Tampak jelas Pdt. O sangat tidak senang diperiksa Pdt. N. Pulang dari memeriksa Pdt. O, ditemukan Pdt. N berada dalam keadaan sekarat/sangat kritis tergeletak di jalan raya besar, Kota Kupang. Saat itu, sudah sekitar pukul 22:30 WITA, keadaan sudah sepi. Sampai di RSUD Kupang, Pdt. N meninggal. Berdasarkan pengamatan petugas terhadap situasi di TKP dan sekitarnya, antara lain mengenai desas-desus sangat tidak senangnya Pdt. O diperiksa Pdt. N, keadaan luka pada tubuh Pdt. N, beberapa patah kata (ucapan) dari mulut Pdt. N sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir, dan hal-hal yang mencurigakan lainnya, para penyidik yang menangani memperoleh kecurigaan yang sangat kuat bahwa kematian Pdt. N bukan karena kecelakaan lalulintas, melainkan dibuang ke jalan tersebut setelah mengalami penganiayaan berat berencana. Akan tetapi, kemudian diberitakan bahwa Pdt. N meninggal karena kecelakaan lalulintas

³²¹ Koran *Timor Express*, 13 Juli 2016, hlm. 12.

tabrak-lari, pelaku atau penabrak tidak diketahui. Beberapa petugas yang sementara menangani kasus dimutasi/dipindahkan ke tempat lain tanpa ditunjuk petugas pengganti untuk melanjutkan penanganan kasus.³²²

Seandainya beberapa petugas yang sedang menangani kasus tidak dipindahkan, apalagi telah ditemukan elemen-elemen yang menimbulkan kecurigaan yang sangat kuat bahwa kematian Pdt. N adalah bukan karena kecelakaan lalu lintas tetapi pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan Pdt. N meninggal, sangat besar kemungkinan dapat mengungkapkan pelaku. Tidak dapat pula sebenarnya untuk mengganti para petugas ini karena merekalah yang menangani dari awal terjadi kasus; mereka sudah “menguasai” atau memahami duduk persoalan kasus dan setiap saat jika ditemukan hal-hal baru yang mendukung pengungkapan tabir kasus maka dengan mudah mereka dapat menghubungkan satu fakta baru dengan fakta lainnya, atau satu elemen dengan elemen-elemen yang telah lebih dahulu ditemukan. Sebaliknya, apabila diganti petugas baru, karena tidak atau belum “menguasai” duduk persoalan serta detail kasus maka akan sangat sukar mereka menghubungkan, jika ada, satu fakta baru dengan fakta lainnya, atau elemen-elemen baru yang mendukung pengungkapan kasus dengan elemen-elemen terdahulu. Upaya menemukan bukti-bukti akan lebih sukar lagi apabila dilakukan petugas pengganti yang sama sekali tidak/belum mengetahui bukti-bukti terdahulu dan tidak/belum menguasai duduk persoalan kasus.

Dua hal ini, (a) tidak memutasi petugas yang sedang menangani kasus, dan (b) tidak mengganti dengan petugas lain untuk melanjutkan penanganan kasus, sudah tidak terpenuhi dalam Kasus 43, apalagi kasus ini tergolong rumit, dilihat dari

³²² Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 57-58. *commit to user*

kemungkinan memperoleh alat-alat bukti. Diakui pula oleh salah seorang penyidik yang menangani kasus Pdt. N dan telah dimutasi ini: “Saat hendak mulai menangani kasus Bapak Pdt. N, kami salah langkah” Sayang sekali penyidik ini tidak mau menjelaskan secara mendetail apa yang dimaksud dengan “salah langkah” dan bagaimana bentuk “salah langkah” tersebut. Menurut penyidik tersebut, salah langkah inilah yang menyebabkan diambil “kesimpulan” dan mengumumkan bahwa Bapak Pdt. N meninggal karena kecelakaan lalulintas.

Jajaran pimpinan kepolisian yang memutasi petugas yang sedang menangani kasus, dan tidak mengganti dengan petugas lain untuk melanjutkan penanganan kasus seperti ini patut diduga kuat bahwa mereka memiliki motivasi untuk sengaja menghambat, mengulur-ulur waktu, membuat kabur, atau menghilangkan kasus. Dugaan demikian lebih kuat kalau tidak mengganti dengan petugas lain untuk melanjutkan penanganan kasus. Seandainya ada petugas pengganti, tetap saja sangat sulit baginya untuk menyelesaikan kasus tersebut karena detail-detail atau elemen-elemen bukti akan terus berkurang atau kabur bersamaan dengan berjalannya waktu. Makin lama waktu berlalu, makin banyak detail atau elemen bukti yang kabur atau hilang. Petugas yang menangani kasus sejak awal saja masih sulit atau tidak mudah untuk mengungkapkan bukti-bukti yang diperlukan, apalagi aparat yang baru ditugaskan untuk mencari bukti-bukti setelah banyak waktu sudah berlalu.

d. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...): Petugas Diperintah untuk Menghentikan Penyidikan tetapi Tidak Ditunjuk Petugas Pengganti]

Hal ini hampir sama dengan uraian Nomor c di atas yakni petugas yang menangani kasus dimutasi tetapi tidak ditunjuk petugas lain untuk mengganti dan melanjutkan penyidikan. Salah satu kewajiban bawahan adalah taat kepada perintah

atasan. Ketentuan ini terlebih-lebih di instansi-instansi pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri. Soal apakah setelah dia menghentikan penyidikan akan ada atau ditunjuk petugas lain untuk melanjutkan penyidikan, bukanlah wewenangnya. Menurut seorang Polisi Senior di sebuah daerah terpencil, atasannya pernah menyuruh menghentikan penyidikan sebuah kasus pembunuhan sedangkan para pelakunya sudah jelas.

Dampak kebijakan atasan yang memerintahkan untuk menghentikan penyidikan dan tidak ditunjuk petugas pengganti lebih tidak masuk akal daripada uraian sebelumnya (nomor c yakni memutasi dan tidak menunjuk petugas pengganti). Kebijakan pada nomor d menunjukkan bahwa pejabat pimpinan ini memang sengaja untuk menghentikan atau memeti-eskan kasus, dan ini tentu ada sebab atau alasannya, sedangkan pada kebijakan nomor c, motivasi menghentikan atau memeti-eskan kasus ini disembunyikan atau disamarkan dengan memutasi petugas ke tempat lain. Kesamaan kedua kebijakan yang hampir sama ini adalah pada akibatkannya, yakni kasus yang sedang ditangani tidak selesai.

e. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...): Inisiatif Petugas untuk Tidak Melakukan Penyidikan atau Menghentikan Penyidikan (Kasus Tidak Dilanjutkan)]

Selain penghentian penyelidikan dan penyidikan karena perintah atasan, ada pula kasus-kasus yang dihentikan atas inisiatif para polisi sendiri, bukan karena perintah atasan. Wewenang penyidik menghentikan penyidikan suatu perkara pidana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf i KUHP yang mengatakan bahwa polisi mempunyai wewenang untuk “mengadakan penghentian penyidikan.” Menurut Pasal 109 Ayat 2: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” Arti “demi hukum” tidak terinci dalam penjelasan KUHAP. Ketentuan KUHAP ini menjadi alasan atau dalih andalan aparat kepolisian untuk menghentikan kasus-kasus pidana yang sedang ditangani dengan sesuka hatinya.

Salah satu kasus penghentian penyelidikan dan penyidikan yang sempat menggegerkan masyarakat NTT adalah rangkaian pembunuhan oleh jaringan sindikat internasional untuk mengambil organ tubuh korban. Padahal, menurut para saksi dan warga masyarakat yang mengetahui dan mengikuti perkembangan kasus-kasus itu, alat-alat bukti sudah lengkap dan mestinya BAP-nya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kasus 44-49 merupakan kasus-kasus yang dihentikan penyelidikan dan penyidikan karena sebab atau alasan tertentu yang tidak diketahui para saksi dan warga masyarakat yang mengetahui maupun turut membantu menangkap para pelaku. Akibatnya, aparat kepolisian tidak melanjutkan proses hukum kasus-kasus tersebut.

Kasus 44 Pihak Korban Meninggal dalam Kecelakaan Lalulintas Malah Dimintai Uang oleh Polisi.

Tanggal 13 Juni 2001. Dua pemuda berboncengan sepeda motor (Tetus Nenobais, 15 dan temannya, Melki, 16) ditabrak di simpang jalan di daerah Noelbaki, Kupang, NTT, oleh Bus Sinar Gemilang trayek Kupang-Atambua. Korban dalam tabrakan tersebut adalah satu tewas di TKP, dan satu korbannya lagi meninggal di rumah sakit. Mayat keduanya dibawa ke ruang pemulasaran jenazah di RSUD W.Z. Johanes, Kupang. Jenazah keduanya kemudian dibawa pulang keluarga.

Beberapa saat kemudian, datanglah dua petugas kepolisian (polisi lalulintas) yang menangani kasus tersebut ke rumah korban, Tetus. Tetus adalah anak tunggal dalam keluarga tersebut. Salah satu petugas mengatakan kepada ayah korban, Bapak GN, “Kalau Bapak

mau titip sesuatu, kasih saja di kami.” Ayah korban menjawab, “Mau titip apa?” Petugas polantas tadi menjawab, “Atas kehilangan anak-anak ini, Bapak sebagai manusia tentu sakit hati, mungkin Bapak mau supaya supir yang menabrak anak-anak ini dihukum seberat-beratnya, atau kalau Bapak mau supaya pihak Sinar Gemilang membayar sejumlah uang, katakan saja jumlahnya, kami akan bantu. Jadi, kalau Bapak mau bayar berapa, titip saja di kami.”

Bapak ini maklum bahwa yang dimaksud adalah dirinya dimintai sejumlah uang oleh kedua polantas tadi. Sebenarnya, Bapak GN sangat marah terhadap kelakuan polisi-polisi ini, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Si bapak lalu katakan, “Kalau pihak Sinar Gemilang mau membayar sejumlah uang kepada kami, kami tidak terima. Toh, anak saya sudah mati dan tidak akan hidup kembali walau dibayar berapa pun. Begitu juga, saya tidak mau supir dihukum karena dia punya anak-istri yang menjadi tanggungjawabnya. Kalau polisi merasa harus memproses dan menghukum supir, silakan. Dan kalau polisi merasa supir tidak perlu diproses dan tidak dihukum, silakan saja. [Mengenai hal tersebut, *peneliti*] Polisi yang lebih tahu.” Mendengar itu, kedua polantas tadi pergi meninggalkan Bapak GN.

Sudah menjadi rahasia umum di Kota Kupang maupun di kota-kota lainnya di NTT bahwa dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, terlebih-lebih yang mengakibatkan orang lain meninggal, polantas akan meminta sejumlah uang (biasanya polantas langsung menentukan jumlahnya) kepada pihak saudagar pemilik kendaraan atau sopir. Polisi meminta sejumlah uang bukan hanya dari pihak yang bersalah (supir atau pengusaha), akan tetapi polisi meminta juga dari pihak korban, seperti kepada Bapak GN dalam Kasus 45.

Ada keganjilan dalam kasus ini yakni supir maupun saudagar bus Sinar Gemilang tidak memberikan atau tidak menanggung uang duka, uang *mete*, uang peti, uang kubur, uang pengucapan syukur, sebagaimana biasanya dalam kasus-kasus serupa di NTT, dan sampai saat ini, tidak ada kelanjutan proses hukum atas kasus tersebut.³²³

Kasus 45 Kasus Pembunuhan Mariato Tupov

Kasus pertama Jaksa Haman Lertymo menggelapkan perkara, sewaktu ia baru tiga tahun menjadi jaksa. Ia bekerja sama dengan penyidik yang menangani kasus itu di Kepolisian Antah-Berantah. Ia menghambat penyelidikan pembunuhan Mariato Tupov. Pembunuhan Mariato Tupov didalangi Hugo Lapaloz, pengusaha daging asap terbesar di Negeri Antah-Berantah. Omset pemasukannya setahun, satu triliun.

Pembunuhan Mariato Tupov dilatarbelakangi masalah asmara. Walau sudah beristrikan Lindsay Bortelo, wanita cantik dari Retorez, anak politisi ternama Mikhael Marcuzo, tetapi Hugo menjalin

³²³ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

asmara dengan Mariato Tupov, wanita pelayan pub Gizone. Hubungan asmara Hugo dengan Mariato Tupov menyebabkan Mariato hamil. Kehamilan Mariato membuat Hugo panik, sebab Mariato meminta Hugo menikahinya. Akan tetapi, tidak mungkin ia menikahi Mariato, sebab ia telah beristri. Selama ini ia menganggap Mariato hanyalah wanita simpanan yang telah dibayarnya. Namun, Mariato terus mendesak agar ia dinikahi. Lantaran terus didesak Mariato, Hugo kalut dan takut jika kehamilan Mariato diketahui istrinya. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah ini, Hugo menyewa orang membunuh Mariato.

Perkara ini kemudian diungkap pihak kepolisian dan para pembunuh Mariato mengaku mereka disuruh Hugo Lapaloz sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dengan kekayaannya, ia berhasil mempengaruhi (membujuk) jaksa Haman untuk menggelapkan perkaranya. Perkara tersebut sampai saat ini tidak sampai ke pengadilan.³²⁴

Kasus 46 Pembunuhan Martha Haekase (MH, 50-an)

Martha Haekase (MH, 50-an) mempunyai piutang di Mia Ba'un (MB, 50-an). Sarung MH dibawa MB untuk dipakai ke pesta pernikahan. MB berjanji akan membayar harga sarung tersebut. Setelah lewat tiga tahun, MB belum memehuni janjinya membayar harga sarung itu. MH kemudian datang menagih uangnya di MB.

MB lalu mengajak MH ke kebun MB karena menurut Mia, ia menyimpan uangnya di kebun. Jarak ke kebun tergolong jauh yakni sekitar 15 km. MH membawa serta anaknya yang masih kecil (berumur empat tahun) pergi bersama-sama dengan MB. Sampai di kebun, mereka makan sirih pinang bersama-sama. Setelah itu, MB mengajak anak MH keluar pondok untuk mengambil sesuatu barang, katanya. Kemudian, MB datang sendiri tanpa anak MH lagi dengan membawa sebatang balok. MB lalu menyerang dan memukul kepala MH dengan balok tersebut hingga tewas seketika. Setelah itu, MB pergi begitu saja meninggalkan MH dan anak MH tinggal di pondok tersebut menjaga ibunya, dia tidak pulang karena tidak tahu arah jalan pulang ke rumahnya.

Setelah dua hari, barulah orang-orang warga yang kebetulan lewat di situ menemukan setelah mendengar anak MH berteriak-teriak minta tolong. Warga yang menemukan bertanya mengapa dia bisa ada di situ, anak itu mengatakan dia bersama ibunya tetapi orang sudah membunuh ibunya.

Mayat MH ditemukan sudah membengkak dan mulai membusuk. Ketika mayat korban diperiksa, lidahnya tidak ada lagi, sudah dipotong. Selain itu, ternyata, MB tidak membawa MH ke kebunnya sendiri, tetapi membawa MH ke kebun orang lain yang sudah tidak diolah lagi selama dua tahun. Pemilik kebun dan pondok

³²⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP. Simon Junion Buang Sine, di Tempat Kediannya, Kota Kupang, Tanggal 12 Juni 2016.

kosong tersebut sempat dicurigai polisi sebagai tersangka pembunuh MH. Aparat kepolisian (Polsek. Kapan, TTS) menginterogasi selama sekitar dua bulan, tetapi kemudian MB dilepas, dan hingga saat ini tidak ada penyelesaian lagi terhadap kasus pembunuhan MH.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa pasti ada sebab atau alasan tertentu sehingga polisi tidak pernah diproses hingga ke pengadilan, selain juga karena masih ada hubungan keluarga antara pelaku dengan polisi yang menangani kasus ini.³²⁵

Kasus 47 Pembunuhan Istri (SH) oleh Suami (NH); NH juga Membunuh ES

Tahun 1997. Seorang bapak, Napoleon Hana (NH, 50-an) membunuh istrinya, Sofia Hana (SH, 50-an) karena cemburu. NH diproses hukum oleh aparat Polsek Kapan (SoE, TTS) dan dijatuhi hukuman penjara selama 4,6 tahun. Setelah itu, NH keluar penjara dan bebas.

Setelah bebas, NH terlibat kejahatan lagi (residiv) yakni perampokan dan pembunuhan terhadap korban bernama Endi Sunbanu (ES, 50-an). Menurut istri ES, Ivoni Sunbanu (IS, 40-an), pada sore harinya, NH datang mengajak atau menjemput ES pergi minum-minum (mengonsumsi minuman keras). Setelah minum sampai mabuk, NH dan ES pulang bersama-sama. NH pulang dan sampai rumah sedangkan ES tidak sampai rumah. Keesokan harinya, ES ditemukan terbujur tewas di kebun dalam perjalanan pulang ke rumah.

Polisi mencurigai NH sebagai pelaku pembunuhan atas ES, dan NH ditahan. Aparat Polsek Kapan (SoE, TTS) menginterogasi NH selama sekitar dua bulan, setelah itu melepas NH. Kasus itu tidak dilanjutkan lagi hingga saat ini. Pihak keluarga pasti ada sebab atau alasan tertentu sehingga kasus tidak menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas.³²⁶

Kasus 49 Supir Menabrak Secara Beruntun: Tiga Tewas dan Tiga Luka Berat, tetapi Tidak Diproses Hukum

Seorang supir mobil L-300 (Agus, 45) melarikan mobilnya dengan kencang lalu menabrak pasangan suami-istri (Korban Ke-1 dan Ke-2) di sebuah simpang pertigaan Kupang-Tenau-Kota Lama, yakni di Tugu Pen, Kota Kupang, NTT. Agus terus melarikan mobilnya dengan kecepatan tinggi (tabrak lari) ke arah Oeba. Sampai di Oeba, Agus menabrak lagi seseorang (Korban Ke-3), ia terus melarikan diri dengan mobilnya (tabrak lari) ke arah Oesapa. Setiba di depan Hotel Kristal, Agus menabrak lari lagi seseorang (Korban Ke-4), dan seperti sebelumnya, Agus melarikan mobilnya

³²⁵ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

³²⁶ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

dengan kencang dan menabrak lagi dua orang (Korban Ke-5 dan Ke-6) yang berboncengan dengan sepeda motor di Kelapa Lima, di depan Gereja Galed. Agus menyeret sepeda motor tersebut hingga beberapa puluh meter hingga terlihat percikan api cukup besar di aspal jalan. Tiba-tiba mobilnya tidak berjalan lagi. Agus keluar dari mobil ke Polsek Kelapa Lima. Peristiwa tabrakan beruntun tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal di TKP dan tiga lainnya luka berat.

Hingga saat ini, tidak ada kabar tentang perkembangan penanganan oleh Polantas sehingga membuat keluarga para korban sangat marah.

Masyarakat yakin pasti ada sebab atau alasan tertentu sehingga polisi tidak memproses kasus ini.³²⁷

Ada lima kasus di luar NTT (Jawa) yang mirip dengan kasus-kasus di atas yang dihentikan penyelidikan dan penyidikan. Kuat dugaan keluarga dan masyarakat sekitarnya bahwa sebab atau alasan tertentu sehingga kasus-kasus tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya.³²⁸

f. [Akibat Lanjut dari Petugas Sengaja Menghambat, Mengulur Waktu, dan Menghilangkan Kasus]: Petugas Merekayasa Kasus dan Mencari ‘Kambing Hitam’ untuk Melindungi Pelaku Sebenarnya dari Strata Atas

Contoh kasus yang merupakan akibat lanjut dari petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menghilangkan kasus serta petugas merekayasa kasus dan mencari ‘kambing hitam’ untuk melindungi pelaku sebenarnya dari strata atas dapat dilihat pada Kasus 50, yakni kasus pembunuhan Paulus Usnaat.

Kasus 50 Pembunuh Paulus Usnaat Divonis 17 Tahun Penjara

Kefamenanu, Timex--Sidang perkara pembunuhan tahanan Polsek Nunpene, Paulus Usnaat, sampai juga pada tahap putusan Majelis Hakim. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN)

³²⁷ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 18 Agustus 2016.

³²⁸ Judul/tema: Sudah Satu Bulan Dilaporkan, Pemerkosa Gadis 17 Tahun Belum Ditahan, Masih Bebas Berkeliaran. Sumber: Tribunnews.Com, Jambi. Di-download Jumat, 29 Juli 2016 22:58 WIB.

Kefamenanu, Senin (13/7) dipimpin Ketua Majelis Hakim Darminto Hutasoit, didampingi hakim anggota, Hendrywanto Pello dan Ezra Sulaiman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dua terdakwa yakni Baltasar Talan alias Bala dan Emanuel Talan alias Ema divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 17 tahun.

Vonis yang diberikan kepada dua terdakwa yang berstatus paman dan keponakan ini, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasalnya, pada persidangan sebelumnya, Senin (22/6), JPU, Jonathan Limbongan dan Dany Salmun menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun penjara (hukuman maksimal sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP).

Amar putusan hakim menyatakan bahwa Bala dan Ema terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan tindak pidana/pelaku tindak pidana lebih dari satu orang).

Dikatakan terbukti oleh Majelis Hakim sebab perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan unsur dengan rencana terlebih dahulu, serta turut serta. Menimbang dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan untuk tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, kata Darminto Hutasoit sembari mengetuk palu.

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan di antaranya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, perbuatan terdakwa dilatarbelakangi emosi karena perlakuan korban dan lamanya penyelesaian kasus ini juga menimbulkan perasaan batin yang tidak enak bagi terdakwa. Menariknya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kelemahan aparat dalam penjagaan sel tahanan, yang menyebabkan kasus pembunuhan itu.

Usai mengetuk palu, Ketua Majelis Hakim, Darminto Hutasoit memberikan kesempatan kepada JPU dan Penasihat Hukum dua terdakwa, Magnus Kobesi untuk menanggapi soal putusan tersebut. Seandainya ada yang berkeberatan, maka JPU atau PH bisa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dalam waktu tujuh hari, terhitung setelah putusan dibacakan. Pernyataan banding tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim belum berkekuatan hukum tetap.

Pantauan Timor Express, sidang digelar terpisah, mengingat berkas perkara dua terdakwa di-*split* (dipisahkan). Ema disidangkan terlebih dahulu, di mana sidang putusan atasnya dimulai sekitar pukul 09:15 Wita. Berkas putusan setebal 200 lebih halaman dibaca secara keseluruhan oleh Majelis Hakim secara bergantian sehingga

sidang baru berakhir sekitar pukul 16:00 Wita. Sedangkan sidang putusan terhadap terdakwa Bala dimulai sekitar pukul 16:30 Wita. Berkas perkaranya lebih tebal yakni 300 lebih halaman sehingga sidang berakhir sekitar pukul 21:02 Wita.

Mendengar putusan Majelis Hakim, keluarga terdakwa tampak sangat bersedih. Istri Ema Talan, Makrina Nule yang tengah menggendong anaknya terlihat langsung menangis sembari memeluk Magnus Kobesi. Begitu pun dengan keluarga Bala Talan.

Kasus yang menarik perhatian publik ini, selain dihadiri keluarga besar dari pihak terdakwa dan korban, juga dihadiri dua perwakilan Komisi Yudisial Wilayah NTT, Marthen Salu dan Hendrikus Ara. Sidang berjalan normal karena mendapat pengamanan yang ketat dari aparat Polres TTU.³²⁹

Kasus pembunuhan Paulus Usnaat sebenarnya adalah kasus biasa seperti kasus-kasus pembunuhan berencana lainnya. Akan tetapi, kasus ini menjadi sangat menarik dan terkenal karena: (1) Melibatkan tokoh penting dalam masyarakat Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Tersangka otak pembunuhan ini adalah seorang anggota DPRD dan saat telah ditetapkan menjadi tersangka tetapi tidak diproses hukum selanjutnya, orang ini malah kemudian terpilih menjadi ketua DPRD TTU. (2) TKP Pembunuhan sadis ini adalah di dalam ruang tahanan Polsek Nunpene, TTU. (3) Selain itu, kasus ini juga menyita perhatian masyarakat karena lama penanganannya, “muncul-hilang” serta bolak-balik BAP-nya dari jaksa ke polisi mencapai 22 kali. Setelah tujuh tahun dan hingga lima kali pergantian Kapolda NTT, ketika Brigjen.Pol.Drs. Endang Sunjaya, S.H., M.H. menjadi Kapolda NTT, barulah kasus ini dapat diajukan JPU ke sidang pengadilan. (3) Pembunuhan (TKP) terjadi di dalam ruang tahanan kepolisian (Polsek Nunpene, TTU).

Kasus 51-54 merupakan contoh kasus akibat lanjut dari petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menghilangkan kasus yakni petugas merekayasa kasus dan mencari ‘kambing hitam’ untuk melindungi pelaku sebenarnya dari strata

³²⁹ Koran *Timor Express*, 14 Juli 2015, hlm. 1.

atas. Ada empat kasus di luar NTT yang mirip dengan Kasus 50.³³⁰

g. [Akibat Lanjut dari Petugas Dibayar (Disuap, ...): Proses Hukum Kasus-kasus yang 'Diarahkan' Demi Kepentingan Kalangan Strata Atas


Uraian Sub g berbeda dari Sub f di atas. Sub f menguraikan tentang adanya upaya mencari 'kambing hitam,' sedangkan dalam Sub g ini tidak ada upaya tersebut. Kasus-kasus berikut merupakan kejahatan ringan atau sangat ringan yang menurut perasaan dan kesadaran hukum masyarakat, tidak perlu diproses, akan tetapi cukup diselesaikan di luar pengadilan. Namun, praktik hukum menunjukkan lain, polisi memproses kasus-kasus ini hingga ke pengadilan meskipun dikecam keras oleh banyak kalangan atau elemen masyarakat. Contohnya adalah Kasus 51.³³¹

³³⁰ Kasus-kasus yang merupakan contoh kasus akibat lanjut dari petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menghilangkan kasus yakni petugas merekayasa kasus dan mencari 'kambing hitam' untuk melindungi pelaku sebenarnya dari strata atas: (1) Judul/tema: Misteri Mayat Cantik di Kebun Karet Kalibata: Dice Budimuljono. Sumber: E.A. Pamungkas, "Hamdani dan Sandal Bolong," *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 57-73. (2) Judul/tema: Pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin: Iwik Divonis Bebas. Sumber: Tri Agung Kristanto dan Thomas Pudjo Widijanto, "Kisah Fuad Muhammad Syafruddin: Iwik Divonis Bebas," dalam Aloysius Soni B.L. de Rosari (Ed.), dkk., *Elegi Penegakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, November 2010, hlm. 163-166. (3) Judul/tema: Penculikan, Perkosaan, dan 'Perampokan' terhadap Sum Kuning. Sumber: Budiman Tanuredjo, "Pengantar: Elegi yang Terus Berulang," dalam Aloysius Soni B.L. de Rosari (Ed.), dkk., *Elegi Penegakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, November 2010, dan hlm. 1-30. (4) Judul/tema: Pengusaha Setubuhi (Perkosa) 58 Cewek ABG di Kediri. Sumber: Koran *Timor Express*, 8 Mei 2016, hlm. 23.

³³¹ Beberapa kasus ringan atau sangat ringan yang tetap diproses aparat kepolisian hingga sampai di pengadilan negeri: (1) Judul/tema: Kasus Hamdani dan Sandal Bolong. Sumber: E.A. Pamungkas, "Hamdani dan Sandal Bolong," *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 221-223. (2) Judul/tema: Surat Elektronik Mengantar Prita ke Penjara. Sumber: Iwan Santosa, Neli Triana, dan Soelastri Soekirno, "Kisah Prita Mulyasari: 'E-mail' Bawa Prita ke Penjara," dalam Aloysius Soni B.L. de Rosari (Ed.), dkk., *Elegi Penegakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, November 2010, hlm. 163-166. (3) Judul/tema: Tiga Buah Kakao Maut. Sumber: E.A. Pamungkas, "Tiga Buah Kakao Maut," *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 225-227. (4) Judul/tema: Pencurian Sekitar 2 Kg Kapas. Sumber: E.A. Pamungkas, "Hatimu Tak Seputih Kapas," dalam *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 229-230. (5) Judul/tema: Gara-gara Lima Batang Jagung. Sumber: E.A. Pamungkas, "Gara-gara Lima Batang Jagung," dalam *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 235-236. (6) Judul/tema: Seorang Nenek Mencuri Singkong karena Kelaparan, Hakim Menangis Saat Menjatuhkan Vonis. Sumber: Kiriman Noviani ZAINI, 24 Juni 2016, Pukul 23:16, Diunduh dari Facebook (Internet) Tanggal 2 September 2016, Pukul 00:05. (7) Judul/tema: Ingin Menikmati Semangka, Malah Masuk Bui. Sumber: E.A. Pamungkas, "Ingin Menikmati Semangka, Malah Masuk Bui," *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan*

Kasus 51 Siswa Kelas II SMP Mencuri Sandal Jepit

Tahun 2005. Seorang anak siswa Kelas II SMP mengambil sepasang sandal jepit di jalan di depan rumah seorang tentara di Kuanino, Kota Kupang, NTT. Harga sandal baru sekitar Rp 10.000,00. Dia mengira sandal tersebut sudah dibuang atau tidak dipakai lagi oleh pemiliknya karena sudah kusam dan dia temukan di jalan, bukan di teras rumah pemiliknya ataupun teras rumah warga lainnya. Perbuatan ini diketahui pemilik sandal yang adalah seorang TNI, sebut saja PKG (52). PKG memanggil siswa tersebut dan memukulinya, kemudian diserahkan kepada polisi. Polisi memproses hukum kasus ini dengan dasar Pasal 362 KUHP.³³²



Kasus pencurian sandal jepit seperti Kasus 51 di NTT, ternyata terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia dan sempat terkenal dan mengundang perhatian publik karena dinilai tidak sesuai dengan perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Menurut pandangan publik, kasus-kasus tersebut cukup diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu diproses hingga sampai ke pengadilan. Nilai ekonomisnya juga tidak seberapa dibandingkan dengan banyak koruptor yang nilainya ratusan juta hingga triliunan rupiah tetapi dihukum sangat ringan, bahkan tidak sedikit yang lolos dari jeratan hukum.

2. Stratifikasi Sosial dan Petugas Tidak Serius Menangani Kasus Pidana

Aspek Petugas Tidak Serius Menangani Kasus Pidana sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni:

- (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

Hukum di Indonesia, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 231-232.

³³² Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kerjanya, Kota Kupang, 18 Agustus 2016. Kasus anak/pemuda mencuri sandal jepit seperti ini terjadi juga di beberapa wilayah lain di Indonesia dan menjadi terkenal karena menarik perhatian publik yakni kasus sangat ringan tetapi aparat kepolisian tetap yakni kasus sangat ringan tetapi aparat kepolisian tetap bersikeras untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga sampai di pengadilan negeri.

(2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Salah menyimpulkan: “Bukan tindak pidana.”

Petugas harus profesional dalam menangani (menyelidiki dan menyidik) kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, harapan ini masih sulit diwujudkan dalam kenyataan, baik dalam penanganan kasus-kasus kejahatan di kepolisian daerah hingga kepolisian-kepolisian sektor. Pelaksanaan tugas kepolisian seperti membentur tembok raksasa ketika berhadapan dengan variabel stratifikasi sosial yakni pelaku kejahatan dari kalangan strata atas. Hukum menjadi hilang kekuatannya atau menjadi tidak berdaya.

Akibat ketidak-seriusan aparat kepolisian ketika menangani kasus-kasus pidana adalah mereka menjadi kurang teliti, atau salah, keliru, lupa atau lengah dalam berbagai segi dari kasus-kasus pidana itu. Ketidak-seriusan aparat kepolisian ini dapat berakibat fatal terutama ketika dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saat menginterogasi tersangka pelaku kejahatan. Hal penting dapat terabaikan, begitu juga detail-detailnya, atau hubungan antara satu hal dengan hal lain, baik tentang pelaku, maupun korban serta detail kronologi peristiwa kejahatan itu sendiri. Ketidak-seriusan aparat kepolisian ini dapat berakibat dia hanya memperoleh sedikit alat bukti atau bahkan tidak memperolehnya dari yang mestinya didapatkan banyak alat bukti seandainya dia serius dan berkonsentrasi ketika melakukan tugas.

Aspek Petugas Tidak Serius Menangani Kasus Pidana sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni:

(1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

(2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Salah menyimpulkan: “Bukan tindak pidana.”

a. Kelengkapan Syarat Formil BAP

Pertama, sikap dan tindakan petugas yang tidak serius menangani kasus pidana mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini terlihat “enteng” tetapi membawa akibat fatal yakni jaksa tidak dapat melakukan penuntutan terhadap (para) tersangka pelaku kejahatan. Hal ini mempengaruhi kelengkapan syarat formil BAP. Contoh dalam penelitian ini adalah penemuan mayat seorang mahasiswi di sebidang sawah di Pulau A.

Hal ini dapat menjadi sebab tidak jelas apakah suatu peristiwa hukum, misalnya kematian, terjadi oleh sebab yang wajar ataupun tidak wajar (karena pembunuhan dan sebagainya). Tidak ada masalah jika kematian terjadi karena hal yang wajar, tetapi sebaliknya akan menjadi persoalan apabila sebab kematian adalah hal yang tidak wajar, misalnya, pembunuhan. Dengan demikian, apabila ditemukan mayat seseorang, untuk menghilangkan keraguan, perlu dipastikan sebab kematian dengan cara antara lain membuat *Visum et Repertum (VER)*. Sebaliknya, dengan tidak memvisum korban maka tentu tidak dapat dipastikan apa penyebab kematian seseorang, seperti Kasus 52. Polisi tidak membuat *Visum et Repertum (VER)* untuk memastikan sebab kematian IMB. Pihak keluarga dan masyarakat sekitarnya yakin kalau polisi bersikap demikian karena orang yang menghamili korban masih keluarga, orang terhormat, dan tergolong kalangan strata atas.

Kasus 52 Tahun 1993. Penemuan mayat seorang mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, yakni Nn. IMB, di Pulau A, NTT.

Mayat ditemukan dalam keadaan membengkak dan sudah membusuk di sebidang sawah yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Masyarakat yang menemukan mayat IMB mengatakan bahwa di dekat jenasanya terdapat sebuah kaleng obat serangga “Baygon.” IMB adalah seorang gadis dan belum menikah, akan tetapi menurut pihak keluarga dan sahabatnya, IMB meninggal dalam keadaan hamil beberapa bulan. Petugas yang menangani tidak memvisum korban untuk memastikan sebab kematiannya serta hal lain yang perlu diketahui mengenai kondisi tubuh IMB.³³³

Seharusnya, penyidik memvisum korban agar diperoleh kepastian tentang sebab kematian IMB. Walaupun di dekat korban terdapat sebuah kaleng racun serangga, hal ini tidak berarti bahwa korban meninggal karena bunuh diri. Bisa saja korban dibunuh terlebih dahulu dengan cara dianiaya, lalu racun diminumkan secara paksa kepada korban, ataupun cara lainnya, kemudian korban dibiarkan di sawah tersebut. Mungkin pula tidak terdapat racun di dalam tubuh (lambung) korban. Kesalahan petugas mengakibatkan tidak diketahui sebab kematian korban, tentu lebih tidak mungkin lagi mengusut siapa pelaku pembunuhan, seandainya sebab kematian korban adalah karena hal tidak wajar, sebagaimana dapat dilihat dalam Kasus 52. Mungkin saja pelaku pembunuhan adalah orang yang menghamili korban.

Kedua, kesalahan lain yang dilakukan penyidik ialah tidak mengirim berita acara pemeriksaan yang asli kepada kejaksaan dalam kasus pemerkosaan (Kasus 53).

Kasus 53 Tanggal 14-5-1987. PB (23) melanggar Pasal 285 KUHP, yakni pemerkosaan terhadap seorang perempuan.³³⁴

³³³ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 53.

³³⁴ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 25.

Ketiga, penyidik salah menggambar (membuat sketsa) mengenai situasi penabrakan atau kecelakaan lalu lintas (Kasus 54).

Kasus 54 Tanggal 28-10-1985. SFK (28), pengemudi, melanggar Pasal 359: karena salah/alpa menyebabkan orang lain mati, yaitu menabrak.³³⁵

Alasan yang mengakibatkan kasus ini tidak diproses hukum benar-benar tidak masuk akal. Masa alasannya penyidik salah menggambar (membuat sketsa)? Bukankah material perkara itu jauh lebih penting daripada formalnya? Padahal, materialnya jelas yakni ada pelaku yakni sopir yang menabrak, dan ada korban yang meninggal karena peristiwa tabrakan tersebut. Mengapa tidak digambar ulang sketsanya dan meneruskan proses kasus tersebut?

b. Kelengkapan Syarat Materil BAP

Petugas tidak serius menangani kasus pidana juga mempengaruhi kelengkapan syarat materil BAP kasus yang ditangani.

Pertama, kurang atau belum lengkap saksi, keterangan saksi, tersangka maupun keterangan tersangka (misalnya Kasus 55: yaitu pemeriksaan tambahan saksi dan penambahan saksi LN di atas, dan Kasus 55 sampai Kasus 60).

Kasus 55 Tanggal 8-11-1985. TT (19) melanggar Pasal 289: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul. Petunjuk Perbaikan dari Kejaksaan (PPDK):

1. Keterangan saksi penderita tidak dikonfrontasi dengan keterangan saksi lain.
2. Unsur-unsur tidak terpenuhi.³³⁶

³³⁵ Leo dan Manu, *ibid*.

³³⁶ Leo dan Manu, *ibid*., hlm. 27.

Kasus 56 Tanggal 13-12-1985. AG (26) melanggar Pasal 338 KUHP:
menghilangkan nyawa orang lain. PPDK:

1. Tambah saksi.
2. Konfrontasikan (keterangan) saksi dengan terdakwa.³³⁷

Kasus 57 Tanggal 12-1-1984. PK (25), pengemudi, melanggar Pasal 359
KUHP: karena salah/alpa menyebabkan orang lain mati (menabrak).

PPDK:

1. Pemeriksaan tambahan saksi/supir.
2. Penambahan keterangan tersangka.³³⁸

Kasus 58 Tanggal 15-2-1984. YM (20), pengemudi, melanggar Pasal 359
KUHP: karena salah/alpa menyebabkan orang lain mati (menabrak).
PPDK:

1. Konfirmasi keterangan para saksi.
2. Tambah saksi I Dewa Gede.
3. Tambah keterangan saksi.³³⁹

Kasus 59 Tanggal 4-6-1984. MN (25) melanggar Pasal 354 (1) KUHP:
Penganiayaan mengakibatkan luka berat jo. Pasal 353 (1) KUHP:
penganiayaan berencana. PPDK:

1. Pemeriksaan tambahan saksi AT dan NS.³⁴⁰

Kasus 60 Tanggal 5-8-1992. SK dipukuli (dianiaya) sampai mati lalu
digantung di sebuah pohon oleh beberapa temannya yang bermain
judi karena SK menang banyak uang dalam permainan judi tersebut.
Seminggu kemudian, tanggal 12-8-1992, barulah SK ditemukan

³³⁷ Leo dan Manu, *ibid.*

³³⁸ Leo dan Manu, *ibid.*

³³⁹ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 27-28.

³⁴⁰ Leo dan Manu, *ibid.*

dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah membusuk. Nama para tersangka atau teman main judinya ialah YS, GS, WBS, dan YK. Dokter yang ‘memeriksa’ mengatakan korban meninggal karena gantung diri, padahal ia (dokter) tidak memeriksa korban, hanya melihat dari jauh, karena mayat sudah membusuk.

Catatan: Seharusnya, dokter memeriksa dan membuat *Visum et Repertum* (VER) korban, tetapi dokter tidak melakukannya.³⁴¹

Seorang pengacara kawakan di Kota Kupang dan sering pula beracara di berbagai kota besar di Indonesia, Marsel W. Radja, S.H., mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengaruh stratifikasi sosial penegakan terhadap praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam hukum pidana. Menurutnya, stratifikasi sosial pelaku kejahatan memang turut berpengaruh terhadap terjadinya diskriminasi oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan (hakim). Praktik demikian sudah lama terjadi, sejak KUHP berlaku, terlebih-lebih pada masa berlakunya HIR di Indonesia.

Secara normatif, tidak akan ditemukan pengaruh stratifikasi sosial pelaku kejahatan terhadap terjadinya diskriminasi oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam praktik, hal ini sering terjadi. Apalagi dalam perkembangan sekarang ini, stratifikasi sosial telah menjadi unsur penting bagi penyidik yang dimanfaatkan sebagai mendorong kelancaran suatu penyidikan tindak pidana.

Penegak hukum, khususnya praktisi hukum, selalu berhadapan dengan masalah strata sosial atau status sosial ini. Masyarakat strata bawah tidak diberi hak yang maksimal dalam pemenuhan hak-hak hukum mereka.

Kasus-kasus diskriminasi pada umumnya terjadi pada masalah-masalah yang tergolong tindak pidana “sampah,” atau pasal-pasal “keranjang sampah,” demikian

³⁴¹ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 29. *commit to user*

aparatus penegak hukum biasa menyebutkannya. Kasus diskriminasi yang dimaksudkan di sini adalah kalau yang menjadi pelapor atau korban kejahatan itu berasal dari strata sosial atas dalam masyarakat --seperti pejabat, kepala dinas, kepala bagian, kepala satuan kerja, bendahara, atau lainnya-- maka kejahatan itu cepat sekali diproses. Akan tetapi, sebaliknya, kalau pelapor atau korban kejahatan itu berasal dari strata sosial bawah atau masyarakat marginal, maka proses penyelesaian kasus itu sering lambat. Kelambatan terjadi misalnya karena pemeriksaannya ditunda. Penyidik mengatakan kepada pelapor, “Nanti saja datang lagi,” atau “Nanti besok baru datang lagi ke sini,” dan sebagainya. Padahal, bagi pelapor yang berasal dari strata bawah tadi, datang ke kantor polisi saja sudah merupakan beban yang tidak ringan karena ketiadaan sarana transportasi, tidak mempunyai uang, dan sebab lainnya. Belum lagi ia harus mengeluarkan biaya untuk makan dan minum kalau ia lapar atau haus.

Biaya merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Narasumber ini menyarankan agar “biaya” dijadikan unsur yang berdiri sendiri sebagai pendorong terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum pidana.

Seorang pelapor atau korban kejahatan, khususnya yang berasal dari strata bawah, datang ke kantor polisi saja sudah menjadi masalah sendiri bagi mereka. Mereka harus mengeluarkan uang transportasi, apalagi kalau harus pindah ke jalur transportasi yang berbeda. Belum lagi dalam praktik lainnya, yakni polisi selalu menggunakan ukuran finansial yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan penegakan hukum, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung (implisit).

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kasus-kasus yang tidak lancar proses penyidikannya adalah kasus-kasus yang pelapor atau korbannya adalah orang yang berasal dari kaum marginal atau strata bawah, yang mempunyai status sosial rendah. Pelapor atau korban kejahatan dari strata bawah ini mengalami kesulitan memenuhi hak-haknya, misalnya untuk datang lagi ke kantor polisi karena penundaan pemeriksaan, menjadi beban berikutnya. “Nanti datang lagi” ini membutuhkan “biaya tambahan lagi” yang harus mereka keluarkan. Kasus-kasus ini kemudian banyak yang di-“peti es”-kan. Belum lagi masalah datang dari polisi (penyidik) seperti, “Mau pergi ke TKP, tidak bisa karena bensin habis,” atau “Kertas habis,” atau “Mau mencari atau mendatangkan saksi, tidak bisa, karena tidak ada biaya operasional untuk ke TKP,” “Kami harus cari uang dulu untuk membeli bensin,” dan alasan-alasan lainnya.

Bagaimana cara para praktisi (penasehat hukum) berupaya agar kasus-kasus yang menimpa kaum marginal (pelapor atau korban kejahatan dari strata bawah) bisa mendapat perhatian semua pihak yang terkait dalam upaya penegakan hukum? Kami selalu menggunakan kekuatan media massa. Kekuatan media massa ini sangat membantu dalam mendorong munculnya perhatian publik dan berbagai pihak terkait dimaksud bahwa kasus-kasus ini merupakan kasus yang perlu mendapat prioritas sebagaimana kasus-kasus pidana lainnya.

Sekarang ini, sekitar pertengahan Juni 2015, pengadilan sedang kembali melanjutkan (menyidangkan) kasus pembunuhan Paulus Usnaat yang dibunuh di dalam sel tahanan pada 6 Juni 2008, setelah kasus ini lama di-“peti es”-kan dan selama lima kali penggantian Kapolda NTT. Kasus ini baru diungkap kembali atas

perintah Kapolda NTT, Brigjen. Pol. Endang Sunjaya.³⁴² Kasus yang sangat menarik perhatian ini melibatkan pelaku dan korban yang berasal dari strata bawah atau berstatus sosial rendah, akan tetapi dalang atau aktor intelektualnya adalah dari strata atas dan sama sekali tidak ‘tersentuh’ hukum.

Ada pula kasus lain seperti kejahatan yang memenuhi Pasal 263 tentang Pemalsuan Tanda Tangan, Pemalsuan Surat, Menggunakan Surat Palsu, yang sebenarnya kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan keperdataan yang bernilai sangat tinggi karena pemalsuan itu berhubungan dengan pemilikan tanah. Akan tetapi, karena pelapor atau pihak korban adalah masyarakat dari strata bawah maka penanganan kasus ini macet atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelapor dalam kasus ini adalah Keluarga Dethan yang sebenarnya merupakan pemilik tanah yang telah dibangun Hotel Aston di atas tanah tersebut. Pembangunan hotel ini berdasarkan surat-surat palsu tadi. Akan tetapi, karena pihak Terlapor (Pemilik Hotel Aston) adalah pihak yang berstrata atas maka penanganan kasus ini tidak berjalan atau macet sampai saat ini.

Peranan strata sosial pelapor, terlapor, dan saksi-saksi dalam kasus-kasus seperti tersebut, sangat menentukan atau sangat berpengaruh. Pihak dari strata atas ini mempunyai kemampuan untuk menekan atau mengindoktrinasi hukum melalui banyak cara seperti pendekatan-pendekatan dengan penyidik atau atasan dari penyidik. Apalagi dalam hubungan fungsional atasan-bawahan kepolisian terdapat “sistem komando” dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, termasuk dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan dan penyidikan. Tugas dilaksanakan kalau ada perintah dari atasan, dan sebaliknya tanpa ada perintah atasan maka suatu tugas tidak

akan dilaksanakan. Konsekuensi yang timbul adalah ketika ada perintah untuk menghentikan maka penyelidikan dan penyidikan dihentikan. Hal seperti ini harus diubah, misalnya dalam KUHAP yang baru nantinya.³⁴³

3. Stratifikasi Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana

Aspek Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (4) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana.

Sikap tidak tegas atau sikap lunak atau petugas tidak saja dapat meloloskan pelaku kejahatan, akan tetapi juga telah mendorong terjadi tindak pidana berat yang baru. Hal ini tampak dalam Kasus 61. Polisi tidak tegas atau tidak benar-benar menahan tersangka, melainkan tersangka dibiarkan bebas di luar ruang tahanan, bahkan polisi mengajak tersangka bermain kartu bersama-sama. Lebih jauh lagi, polisi membiarkan tersangka pulang rumah untuk menjenguk keluarga (isteri dan anaknya). Saat menjenguk keluarganya itulah tersangka melakukan tindak pidana lain (baru) yang menghilangkan nyawa orang lain (isterinya sendiri) dan hampir pula membunuh anak tirinya yang tersangka perkosa, yang mengakibatkan tersangka ditahan.

³⁴³ Hasil wawancara dengan Marsel W. Radja, S.H., seorang Penasehat Hukum senior, di kediamannya, Kota Kupang, tanggal 21 Juni 2015.

Kasus 61 Maret 1993. LF ditahan di Kepolisian karena memperkosa seorang anak di bawah umur, yakni anak tirinya sendiri, sebut saja Bunga (12). LF tidak benar-benar ditahan (dikurung) di ruang sel (kamar tahanan), tetapi bebas bermain di luar tahanan, malah polisi sering mengajaknya bermain kartu. Suatu hari, LF meminta pulang ke rumah untuk menjenguk keluarga (isteri dan anaknya). Sesampai di rumah, LF tercetus untuk melaksanakan niat untuk menghabiskan isterinya, entah apa penyebabnya. LF mengambil palang pintu dan masuk ke kamar tidur mereka. Kedatangannya tidak diketahui isterinya. LF langsung memukul palang pintu ke kepala isterinya, MS. MS masih sempat lari ke luar rumah tetapi langsung terkejar oleh LF karena MS sudah lemah dan tidak dapat berlari cepat dan juga hari sudah malam/gelap. Isterinya dipukuli berkali-kali dengan palang pintu sampai meninggal seketika di TKP. Mengetahui bahaya yang dapat menimpa dirinya, seperti yang telah dialami ibunya, MS, anak tirinya, yang diperkosa sehingga LF ditahan atau disel, berlari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri; tujuannya ke rumah pamannya yang tinggal tidak jauh dari TKP. Beruntung anak tirinya lolos. Lolosnya anak tiri ini, menyadarkan LF bahwa perbuatannya membunuh isterinya, MS, pasti akan segera diketahui orang atau polisi. LF lalu berusaha mencoba membunuh dirinya dengan memotong lehernya sendiri. Usahanya membunuh diri gagal karena tetangga segera datang menolong setelah tahu sedang terjadi peristiwa naas itu. Sampai saat laporan penelitian ini ditulis, LF tidak diproses pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁴⁴

Jadi, seharusnya ada dua tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan LF yaitu (1) Memperkosa anak tirinya sendiri (Bunga, 12) yang masih di bawah umur, dan (2) Membunuh isterinya, MS, setelah mendapat peluang (kesempatan) karena diijinkan polisi untuk menjenguk keluarganya di rumah. (3) Percobaan pembunuhan terhadap anak tirinya (Bunga, 12). Bahkan, mungkin merupakan pembunuhan berencana yaitu merencanakan membunuh isterinya, MS, karena dianggap menghalangi niatnya untuk selalu “berhubungan” dengan anak tirinya.

³⁴⁴ Leo dan Manu, *op.cit.*, hlm. 37-38. *commit to user*

4. Stratifikasi Sosial dan Masyarakat Terlambat Melaporkan, Tidak Melaporkan serta Melindungi Pelaku Kejahatan

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor ke Aparat Kepolisian serta Melindungi Pelaku Kejahatan sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Suatu kejahatan (tindak pidana) diketahui bahwa telah terjadi apabila ada: (1) laporan, (2) pengaduan, (3) tertangkap tangan, (4) diketahui sendiri oleh polisi, dan (5) berita di media massa. Setelah mengetahui terjadinya tindak pidana, polisi mulai mengambil langkah-langkah penanganan. Sebaliknya, apabila polisi tidak mengetahui, tentu polisi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada tindakan hukum yang diambil.

Hanya satu dari lima point di atas yang secara langsung diketahui pejabat polisi sedangkan empat point lainnya menunjukkan betapa besar peran yang peran masyarakat dalam membantu mengungkapkan tindak pidana. Tanpa partisipasi masyarakat tentu mustahil petugas mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tugas-tugas kepolisian yang lain. Banyak kasus yang menjadi contoh tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat (saksi) serta akibatnya.

Kesengajaan masyarakat untuk terlambat melaporkan atau tidak melaporkan kejahatan kepada aparat kepolisian dipengaruhi oleh beberapa kelebihan orang-orang kalangan strata atas sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Ada beberapa kelebihan orang-orang dari strata atas yang sangat menguntungkan yakni mereka dikenal secara luas dalam masyarakat. Orang strata atas juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang

baik, entah disengaja ataupun tidak disengaja, antara lain memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan atau kepada sesama warga masyarakat yang mengadakan acara-acara seperti pesta perkawinan, ulang tahun, yang mengalami keduakaan, dan sebagainya. Pemberian mereka relatif lebih banyak daripada pemberian atau sumbangan orang-orang kebanyakan. Hal ini menjadi pembicaraan di mana-mana yang mengakibatkan orang strata atas makin dikenal. Orang-orang kebanyakan, mau-tidak-mau akan menghormati dan menghargai mereka karena memang mereka dikenal luas dan suka memberi tadi. Ketika orang-orang strata atas terlibat masalah, misalnya melakukan kejahatan, warga masyarakat yang mengetahuinya segan untuk melaporkannya kepada aparat kepolisian. Kesengajaan masyarakat yang demikian tentu saja memperbesar peluang lolos pelaku tindak pidana beserta alat-alat buktinya, baik kejahatan pencurian, perampokan, pembunuhan, atau kejahatan-kejahatan berat lainnya. Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu untuk dapat mengungkap kasus kejahatan. Kasus sudah terjadi beberapa hari, misalnya: pencurian sapi, diusahakan sendiri terlebih dahulu oleh pihak yang mengalami kerugian (pihak korban). Setelah gagal dalam beberapa hari tersebut, barulah korban datang melaporkan ke polisi. Sementara berusaha sendiri dalam beberapa hari ini untuk menemukan hewan atau barang yang dicuri atau dirampok, dan waktu berjalan terus. Bersamaan dengan berlalunya waktu, terbuka peluang lebih besar atau telah memberi kesempatan yang lebih banyak pula kepada para pelaku pencurian untuk membawa pergi (mengaburkan) baik dirinya maupun objek kejahatan (sapi atau barang lain yang dicuri) misalnya dengan (1) menyembunyikannya di suatu tempat atau menitipkannya pada seseorang, dan (2) memindahtangankan (menjual,

menghibahkan) kepada pihak lain (penadah), atau (3) merusakkan, atau (4) membuang barang/alat bukti. Tentu polisi tidak dapat berbuat banyak dalam hal seperti ini. Makin terlambat masyarakat melaporkan suatu kejahatan, makin besar kemungkinan gagal mengungkapkannya.

5. Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka

Aspek Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni:

- (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan,
- (2) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, dan
- (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Hal ini mirip dengan perlindungan yang diberikan masyarakat kepada tersangka yang tertangkap tangan. Keberanian tersangka menjadi lebih besar lagi untuk melakukan tindak pidana pada waktu-waktu yang akan datang karena mendapat pengalaman perlindungan dari masyarakat, apalagi kalau yang melindungi adalah pihak yang lebih besar/kuat yaitu dari “penguasa.” Apabila di sini sifatnya lebih istimewa yaitu tidak ada “hukuman denda” seperti uraian penyelesaian kasus oleh aparat pemerintah sipil (kepala desa, lurah, ketua dusun RT/RW) maupun tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Contoh untuk perlindungan aparat pemerintah tanpa “hukuman denda” adalah Kasus 80, 81, 82 dan Kasus 83 di mana Kepala Desa, Q, melindungi tersangka BP yang membunuh nenek suanggi, IDB. Kepala Desa, Q, dalam kasus ini bukannya melaporkan pelaku pembunuhan ke aparat kepolisian, malah melakukan ancaman: “Siapa yang membocorkan ‘rahasia’ ini, nanti dia sendiri yang akan dituduh sebagai pembunuhnya! Semua warga

commit to user

masyarakat akan bersama-sama menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan IDB!” Ancaman Kepala Desa ini benar-benar dipatuhi warga, tidak ada seorang pun warga masyarakat yang melaporkan kasus-kasus pembunuhan ini kepada polisi.

4.2. Morfologi Sosial

Morfologi sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, misalnya dalam pekerjaan, sebagai keluarga, tetangga, sahabat atau kenalan, hubungan karena unsur suku bangsa, agama, ras, atau golongan, dan sebagainya. Hubungan sosial ini bisa antara satu individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

Morfologi sosial sebagai variabel independen dalam penelitian ini ditemukan memunculkan aspek-aspek yang merupakan Variabel Antara I berikut: (1) Hubungan dekat (keluarga, semenda, teman) dengan petugas, (2) Korban merupakan ‘penjahat berbahaya’ dan berilmu hitam, (3) Masyarakat terlambat melapor, tidak melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan, dan (4) Aparat pemerintah/tokoh masyarakat setempat melindungi tersangka. Selanjutnya, aspek-aspek Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (3) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (4) Petugas mencari ‘kambing hitam’ dan mengarahkan kasus pidana, (5) Petugas dimutasi dan tidak ada penyidik pengganti, (6) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada penyidik pengganti (7) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (8) Main hakim sendiri

(*eigenrichting*). Hubungan antara morfologi sosial sebagai variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen divisualisasi dalam Gambar 7.


1. Morfologi Sosial dan Hubungan Dekat (Keluarga, Semenda, Teman) dengan Aparat Kepolisian

Aspek Hubungan Dekat (Keluarga, Teman) dengan Petugas sebagai Variabel Antara

I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni:

- (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan,
- (2) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP),
- (3) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (4) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada penyidik pengganti, (5) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (6) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, terutama kepolisian, ternyata masih lebih dipengaruhi oleh hubungan dekat atau akrab dengan orang-orang yang mempunyai hubungan yang langsung ataupun tidak langsung dengan suatu peristiwa kejahatan. Hal ini lebih terasa di daerah-daerah terpencil atau daerah yang jauh dari kota yang masih kuat ikatan kekeluargaannya, baik hubungan darah maupun semenda, kadangkala ipar atau mertua atau kerabat-semenda lainnya turut menjadi penentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan (sipil, ABRI, ataupun kepolisian). Apa yang mereka putuskan, tidak boleh atau tidak dapat dibantah oleh “anaknya” yang aparat Negara ini; si “anak” hanya mempunyai kewajiban mengikuti dan melaksanakan kehendak pihak kerabat-semenda sekali pun bertentangan dengan kode etik tugas kedinasan yang diembannya. Oleh karena sering mengikuti kehendak kerabat-semendanya yang selalu terlibat dalam kasus-kasus kejahatan maka



Gambar 7 Morfologi sosial, variabel antara dan dependen penentu kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian

masyarakat menjadi resah. Timbullah “stempel” atau “cap” negatif masyarakat terhadap aparat kepolisian yang bertugas di sebuah Kepolisian sektor terpencil. Selain itu, aparat polisi terutama di wilayah terpencil ini diketahui sering pula menerima “hadiah” ataupun “mengambil dan menyita” barang-barang bukti suatu kejahatan (mengenai hal ini akan dibahas dalam bagian lain tulisan ini). Akibatnya, kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan berat yang bermotif ekonomi sangat merajalela. Para penjahat ini berbagai hasil kejahatan dengan polisi di sektor ini. Polisi di sini lalu disebut-sebut sebagai “*backing*” bagi para pelaku kejahatan.

Pemihakan atau ‘perlindungan’ aparat kepolisian terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan dekat seperti keluarga, semenda, teman, kenalan yang terlibat dalam kejahatan, akan diuraikan berikut ini.

a. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Pelaku juga adalah Polisi

Aparat kepolisian bukan hanya melindungi pelaku kejahatan, akan tetapi justru menjadi pelaku kejahatan berat yakni pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri yang sedang bersama-sama melaksanakan tugas. Mereka bersama beberapa anggota kepolisian lainnya ditugaskan mengejar dan menangkap anggota sindikat curanmor (pencurian kendaraan bermotor) di Kota Kupang. Saat itu sudah magrib, jadi hari sudah gelap. Sementara mengejar tersangka pelaku curanmor, Tp (40-an) yang melarikan diri itulah, salah seorang anggota polisi, Bripka Anumerta ON (30-an), terkena tusukan benda tajam, diduga pisau. Akibatnya, korban meninggal tak lama kemudian setelah terjadi penusukan. Tidak diketahui siapa pelakunya dan kelompok polisi yang sedang mengejar dan menangkap pelaku curanmor itu

menuduh si pelaku curanmor-lah yang melakukan penusukan. Oleh karena timbul isu bahwa kejadian itu merupakan sebuah konspirasi, maka penyidikan dan interogasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi sangat ruwet dan memakan banyak waktu. Menurut beberapa pihak, Tpn hanya ‘kambing hitam’ untuk menutupi pelaku dan motif sebenarnya dalam kasus tersebut.

Kasus 62 Vonis Topan 10 Tahun Penjara: Menangis dan Bersumpah

Kupang, Timex—Perjuangan Marthinus Oemenu alias Topan untuk bebas dari jeruji besi akhirnya kandas. Senin (4/5) kemarin, palu hakim dijatuhkan. Topan divonis 10 tahun penjara, atau lebih ringan dari tuntutan 15 tahun.

Sidang kasus pembunuhan Bripka Anumerta Obaja Nakmofa digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang. Sidang dimulai sekitar Pukul 13:30 Wita. Agenda utama sidang kemarin adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Sidang itu dipimpin oleh ketua, Achmad Lakone, dan hakim anggota, Benny Eko Supryadi dan Jamser Simanjuntak. Tampak George Nakmofa selaku penasehat hukum mendampingi kliennya, Topan. Saat putusan dibacakan hakim, Topan selalu menunduk. Ia mendengarkan dengan serius.

Saat diktum putusan dibacakan hakim anggota Benny Eko Supryadi, Topan kaget. Ia divonis 10 tahun. Padahal, sebelumnya ia berharap dibebaskan. Namun, palu sudah diketok, sidang telah usai.

Topan mengacungkan dua jari sambil melangkah keluar dari ruang sidang, Topan pun bersumpah. Ruang sidang pun riuh dengan nada protes keluarga Topan. Mereka menyesal. Tak menyangka Topan dihukum 10 tahun. Beberapa kerabat mencoba memberikan peneguhan kepada Topan. “Saya anak Timor dan saya tidak bersalah. Tuhan Maha Adil. Obaja anak Timor. Saya juga anak Timor. Saya tidak bersalah,” kata Topan sambil meneteskan air mata dan kedua jari tangan kanan diangkat ke atas.

Hakim Ketua, Achmad Lakone, saat membacakan putusan menegaskan Topan terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangi sesuai dengan pidana yang sudah dijatuhkan. Selain itu, terdakwa Topan juga tetap ditahan di rumah tahanan negara dan menetapkan bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Supra X supaya dikembalikan kepada saksi, Iwan Billy. Usai membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim, Achmad Lakoni, juga menyarankan terdakwa untuk boleh menggunakan haknya sebagai terdakwa menanggapi putusan majelis hakim.

Sementara itu, Penasihat Hukum Topan, George Nakmofa, mengatakan bahwa salah satu kelemahan penanganan kasus itu adalah salah satu saksi mata meninggal dunia. Seharusnya, majelis hakim tidak menjadikan kesaksian Frits Boimau sebagai dasar pertimbangan karena penjelasannya sangat berbelit-belit. Ia mengatakan, seharusnya banyak keterangan yang bisa digali dari saksi, Frits Boimau. Oleh karena selain kesaksiannya yang berbelit-belit, kesaksiannya selalu diubah-ubah.

Pihak Polda NTT, tegas dia, juga harus membuktikan soal perubahan BAP dari para saksi. George mengaku kesal dengan putusan tersebut. Ia pun pasrah, jika hukum positif tidak bisa menjangkau kasus ini, maka biarlah Tuhan yang menjangkaunya.

Selain itu, ia menambahkan, untuk saksi, Robson Dapawole, memang tidak akan mengatakan sebenarnya, karena akan menjerat dirinya sendiri.

Terhadap putusan hakim tersebut, George menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan upaya banding. Ia beralasan pertimbangan hakim tidak terlalu mendasar. "Saksi lain juga menegaskan bahwa Topan tidak melakukan pembunuhan terhadap Bripka Anumerta Obaja Nakmofa," tegas George Nakmofa.³⁴⁵

Beberapa kejanggalan kasus pembunuhan Obaja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Istri dan keluarga korban tidak diijinkan melihat luka korban.
2. Barang bukti pisau tidak ada.
3. Dakwaan dan tuntutan JPU dinilai sama sekali tidak terbukti terhadap terdakwa.
4. Dalam tuntutan ada cerita fiktif yang tidak sesuai fakta.
5. JPU tidak mampu membuktikan surat dakwaannya.
6. Hasil visum terhadap korban diragukan kebenarannya.
7. Keterangan saksi, Frits Boimau, berbelit-belit.
8. Keterangan Robinson Dapawole yang pernah menjadi tersangka, tidak obyektif.

³⁴⁵ Koran *Timor Express*, 5 Mei 2015, hlm. 9.

9. Keterangan Isodorus Naikefi, Muliawan Lenda Ndua Ate Bili, Leonardus Deni Boli, Dodi Hari, Ricky Geowai, dan Welhelmus Edon, sedikit pun tidak menerangkan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan.³⁴⁶

Ada satu kasus di luar NTT yang mirip dengan Kasus 62. Kasus tersebut terjadi di Kendari yakni seorang polisi (Makmur) diduga kuat membunuh calon istrinya sendiri dan polisi-polisi lain (temannya) menuduh orang lain sebagai pelaku pembunuhan sehingga polisi (Makmur) malah terhindar dari dugaan sebagai pelaku pembunuhan.³⁴⁷

b. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Pelaku adalah Keluarga (Anak, Kerabat) Polisi

Kasus 63 merupakan contoh kasus yang terjadi karena polisi melindungi pelaku kejahatan: karena pelaku adalah keluarga (anak, kerabat) polisi.

Kasus 63 Pembakaran dan Pembunuhan Seorang Gadis, DK (26), oleh Pacarnya, OGL (30)

Tanggal 5 Desember 2009 sekitar pukul 23:00 Wita. Seorang gadis, DK (26) dibakar oleh pacarnya sendiri, OGL (30) di rumah pacarnya tersebut, Kota Kupang. Kebakaran dari bahagian dada hingga kaki demikian parah dan mengerikan, menurut dokter mencapai 90%. OGL menyiram DK dengan satu jerigen (5 liter) bensin lalu membakarnya. DK sempat dirawat selama enam hari di RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes, Kupang, lalu meninggal karena luka bakar yang sangat parah dan korban sangat menderita. Menurut korban, tidak ada masalah ataupun pertengkaran di antara mereka. Akan tetapi, setelah beberapa saat korban bertandang di rumah (kios)

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ Seorang polisi (Makmur) diduga kuat membunuh calon istrinya sendiri dan polisi-polisi lain (temannya) menuduh orang lain sebagai pelaku pembunuhan sehingga polisi (Makmur) malah terhindar dari dugaan sebagai pelaku pembunuhan. Judul/tema: Kemungkinan Ratni Dibunuh Makmur, Calon Suaminya Sendiri. Sumber: E.A. Pamungkas, "Kemungkinan Ratni Dibunuh Makmur, Calon Suaminya Sendiri," *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm. 159-167.

yang dihuni sendiri oleh OGL, tiba-tiba saja pelaku mengambil bensin dan menyiram tubuhnya, menyalakan pemantik serta membakar DK. Korban tidak mendapat pertolongan karena kios tersebut cukup jauh dari rumah warga lainnya di TKP.

Kasus pembakaran dan pembunuhan ini segera dilaporkan ke polisi. Namun, pihak keluarga sangat kecewa karena polisi tidak segera memproses hukum pelaku. Penanganan kasus ini tampaknya sengaja diulur-ulur polisi, bahkan terkesan menghalang-halangi proses penyidikan dengan berbagai-bagai alasan. Polisi mengarahkan bahwa kasus itu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, bukan kesengajaan. Padahal, korban masih hidup dan dalam keadaan sadar menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Pihak keluarga menduga kuat bahwa polisi bersikap dan bertindak demikian karena pelaku adalah anak seorang perwira polisi.

Setelah berupaya lama, yakni selama tiga bulan, pihak keluarga terus mendesak dengan gencar, barulah polisi memproses hukum pelaku. Itu pun setelah pihak keluarga melibatkan pihak media massa dan LSM (PIAR NTT) untuk mendesak polisi agar segera memproses hukum OGL.

Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini adalah:

- 1) Pelaku berusaha meloloskan diri dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada polisi. Keterangan yang diberikannya berbeda-beda versi hanya dalam selang waktu yang tidak lama, sekitar satu jam. Versi *pertama*: OGL mengatakan ketika ia dan korban menuang bensin ke botol-botol jenever, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor lewat dan membuang puntung rokok ke botol-botol bensin tersebut. Lalu terjadilah kebakaran. Versi *kedua*: Pelaku dan korban sedang mengisi bensin ke botol-botol kosong. Tiba-tiba dia ingin merokok, dan saat ia menyalakan pemantik, api menyambar bensin, dan tanpa sengaja (refleks) OGL membuang jerigen bensin, tetapi arah jerigen menuju ke tubuh korban. Keterangan yang berbeda versi hanya dalam waktu 1-2 jam ini makin meyakinkan pihak keluarga bahwa pelaku sengaja membakar korban yang mengakibatkan korban meninggal, dan bukanlah kecelakaan.

2) Polisi mengatakan bahwa pelaku telah ditahan, akan tetapi pihak keluarga dan orang lain melihat pelaku di tempat lain, jadi tidak ditahan. Polisi berdalih bahwa pelaku juga sedang dirawat di RS Bhayangkara Kupang karena ia terbakar juga saat kejadian. Padahal, menurut korban, hanya dirinya yang terbakar karena sengaja dibakar pelaku. Mendengar penjelasan polisi demikian, pihak keluarga langsung mencek ke RS Bhayangkara Kupang, dan ternyata bahwa pihak rumah sakit tidak pernah menerima pasien titipan (tahanan) polisi sejak Oktober 2016. (Kejadian pembakaran adalah pada bulan Desember 2016). Kebohongan polisi makin jelas dalam menangani kasus ini. Ketika mengetahui bahwa pihak keluarga telah mencek ke rumah sakit, polisi mengubah lagi penjelasannya bahwa sebenarnya pelaku tidak ditahan, dia ada di rumah, dan tidak mungkin melarikan diri karena bapaknya juga polisi.

Pihak keluarga kemudian minta untuk bertemu langsung dengan Kapolda. Kapolda NTT waktu itu adalah Antonius Bambang Suedi. Keluarga meminta bantuan LSM (Direktris PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeyk) untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Pertemuan awal dengan Kapolda NTT ternyata mengecewakan pihak keluarga, kurang respek dan kurang perhatian atas kehadiran pihak keluarga korban. Ketika bertemu, Kapolda mempersilakan pihak keluarga untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Begitu selesai cerita (penjelasan) keluarga, Kapolda mengatakan, “Kasus itu susah diungkap karena tidak ada CCTV [yang

merekamnya, *peneliti*]. Jadi, paling-paling [tuduhannya adalah, *peneliti*] karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal.”³⁴⁸

Pihak keluarga kemudian minta untuk menjelaskan kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Kapolda mempersilakan. Pihak keluarga mengulangi penjelasan kejanggalan seperti yang dikemukakan sebelumnya, termasuk perbedaan-perbedaan keterangan polisi seputar penahanan pelaku. Lalu jurubicara keluarga tersebut, Aser P. Rihi Tugu, mempertanyakan, apakah karena pelaku adalah anak polisi sehingga diperlakukan secara berbeda dari standard penanganan kasus kriminal umumnya? Mendengar penjelasan jurubicara keluarga, Kapolda kaget, dan merasa telah ditipu anakbuahnya. Ia mengatakan, “Wah, begitu kejadiannya. Saya sudah ditipu anakbuah nih. *You* lihat, sebentar sore dia [pelaku, *peneliti*] sudah masuk tahanan.”³⁴⁹ Benar saja, tidak lama kemudian pelaku ditahan dan proses hukum selanjutnya berjalan lancar hingga kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Pihak keluarga berkesimpulan bahwa sikap Kapolda NTT yang kurang respek dan kurang perhatian atas kehadiran pihak keluarga korban pada awal pertemuan disebabkan beliau tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya karena ditipu anakbuahnya.

Jadi, memang ada upaya-upaya untuk menghambat dan membelokkan kasus-kasus kejahatan, yang kadang-kadang dilakukan anakbuah yang menangani tanpa sepengetahuan atasannya. Terlebih-lebih dalam kasus ini, pelaku adalah anak polisi, tentu dibela mati-matian oleh rekan-rekannya yang menangani kasus ini.

³⁴⁸ Pernyataan Bapak Kapolda. Kapolda NTT waktu itu adalah Antonius Bambang Suedi, Desember 2009, ketika keluarga dengan didampingi LSM (Direktoris PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeyk) untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.

³⁴⁹ *Ibid.*

Kasus kejahatan berat, pembakaran hingga 90% dan orang lain meninggal, yang sudah jelas korban dan pelakunya masih diupayakan untuk dihambat dan dibelokkan, apalagi dalam kasus-kasus lainnya? Keluarga korban juga adalah keluarga terhormat di Kota Kupang, dan termasuk kalangan berada dan terpelajar pula, masih dicoba-coba untuk dipermainkan, apalagi kalau keluarga korban adalah orang kalangan bawah? Proses hukum baru berjalan setelah didesak pihak keluarga dengan difasilitasi pihak organisasi sosial (LSM) dan media massa, dan setelah Kapolda mengetahui bahwa anakbuahnya telah menipunya.

Kapolda NTT ini juga kemudian menjelaskan mengenai beberapa kasus yang dibelokkan, dikaburkan, dihilangkan, atau dihentikan, dan tidak jelas ujung-pangkalnya, akibat ketidak-seriusan petugas-petugas polisi yang menangani di lapangan. Ketidak-seriusan itu tentu saja ada sebab-sebabnya. Padahal, para korban itu adalah saudara-saudara mereka sendiri di NTT ini. Beberapa kasus yang beliau sebutkan adalah: (1) kasus pembunuhan Paulus Usnaat di Kefamenanu, TTU, (2) pembunuhan seorang Pastor di Flores, (3) pembunuhan seorang wanita di Flores, dan beberapa pembunuhan lagi yang disebutkan beliau.³⁵⁰

Sikap “menurut” atau “taat” aparat penegak hukum kepada kerabat-semenda masih banyak terdapat di banyak tempat di Indonesia, seperti juga terhadap kerabat-sedarah dan para sahabat atau kenalan polisi di lokasi penelitian ini dilakukan. Diutarakan oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri, Seorang Jaksa Senior, bahwa pernah seorang perwira polisi mengajak “berdamai” sehubungan dengan kasus kejahatan yang melibatkan anak perwira polisi ini (misalnya, Kasus 64).

³⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aser P. Rini Tugu, S.H., M.Si., tanggal 11 Juli 2016 di tempat kediamannya, Kota Kupang, NTT.

Kasus 64 Tahun 1992 seorang pemuda, sebut saja si A, anak seorang perwira polisi, yang selalu membuat keributan dan keonaran, menghentikan angkutan penumpang itu dan melakukan penodongan terhadap sang supir. Oleh karena permintaannya tidak dipenuhi, A menghajar dan menikam dengan sebilah pisau hingga supir mengalami luka berat. Tak lama di rumah sakit, supir ini meninggal.³⁵¹

Tawaran perwira polisi ini ditolak dengan tegas oleh Kepala Kejaksaan serta menginstruksikan bawahannya, jaksa yang bertugas melakukan penuntutan, agar menuntut hukuman dua tahun penjara.

Menurut Kepala Kejaksaan masih banyak polisi yang bersikap dan bertindak laku demikian. Menurut beliau: “Coba kalau polisi yang kehilangan, maka semua reserse dikerahkan. Tetapi kalau anaknya yang mencuri, semua reserse disuruh ‘tidur.’ Hal ini dianggap sudah lumrah dan tidak bisa ditutup-tutupi.”³⁵²

Ketegasan Jaksa Senior ini ditunjukkan pula terhadap Camat yang hendak “melindungi” keluarganya yang melakukan perkosaan (misalnya, Kasus 65).

Kasus 65 Tahun 1992. Seorang Camat berusaha mati-matian membela dan melindungi *family*-nya yang melakukan perkosaan, ketika kasus itu belum sampai di pengadilan.³⁵³

Ketegasan Beliau tampak dalam kata-kata yang ditujukan kepada Pak Camat tersebut: “Jangan kalau anakmu yang diperkosa kau mencak-mencak, ... begitu anakmu memperkosa, kau tutup-tutupi.”³⁵⁴

³⁵¹ Leo dan Manu, *op.cit.*, hlm. 31.

³⁵² Hasil Wawancara dengan seorang Jaksa Senior, Carlos de Fatima, S.H., M.Hum., di tempat kediamannya, Kota Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 2017.

³⁵³ Leo dan Manu, *op.cit.*, hlm. 32.

Dikatakan pula usaha melindungi sanak-*family*, sahabat/kenalan memang paling banyak dilakukan di instansi kepolisian tetapi bukan berarti tidak dilakukan pada lingkungan instansi hukum, bahkan instansi pemerintah lainnya.

Kasus 66 EH Dibunuh tetapi Dikatakan Meninggal karena Kecelakaan Tunggal

Tahun 2005. Seorang pendeta, Ebenhaezer Haekase (EH, 55), bertugas di Manufui, Timor Tengah Selatan, NTT. EH ditemukan tewas di jalan raya yang sepi, ketika akan pergi menghadiri suatu acara yang berkenaan dengan tugasnya (sidang klasis) sebagai seorang pendeta. Polisi mengatakan bahwa EH meninggal karena kecelakaan tunggal seperti YH. Kebetulan EH adalah adik kandung dari YH. Jadi, kakak-beradik ini dibunuh dengan cara yang sama dan diduga kuat dilakukan oleh orang-orang yang sama juga.³⁵⁵

Beberapa kejanggalan atau keanehan yang menimbulkan keyakinan bahwa korban dibunuh dan bukan karena kecelakaan tunggal adalah:

- (1) Bagian belakang kepala EH remuk dan tidak ada luka ataupun goresan di bagian tubuh lainnya. Biasanya, dalam kasus-kasus kecelakaan lalulintas, bagian tubuh yang luka adalah bagian depan atau samping (kiri atau kanan) sesuai arah jatuh dan arah pandangan pengendara motor. Leher korban mestinya patah atau hancur juga seperti tengkoraknya. Kecuali, korban jatuh ke jurang atau membentur benda lain seperti pohon, dinding batu atau dinding tanah, tiang dan sebagainya. Itu akan ditunjukkan dengan bekas-bekas goresan di tubuh korban.

³⁵⁴ Hasil Wawancara dengan seorang Jaksa Senior, Carlos de Fatima, S.H., M.Hum., di tempat kediamannya, Kota Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 2017.

³⁵⁵ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kerjanya, Kota Kupang, 10 April 2016.

- (2) Korban EH ditemukan masih mengenakan helm dan helm dalam keadaan baik serta tanpa goresan. Biasanya, dalam kasus-kasus kecelakaan lalulintas, helm-nya hancur lebih dahulu, barulah kepala korban bisa luka atau remuk.
- (3) Barang-barang bawaannya seperti tas, Alkitab, kacamata, dan beberapa barang lainnya, tertumpuk dekat sepeda motor yang dikendarainya. Barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan utuh, serta tidak berserakan seperti layaknya pada kasus-kasus kecelakaan lalulintas. Mestinya, dalam kecelakaan lalulintas, barang-barang bawaan korban berserakan ke berbagai arah dan jauh dari kendaraan sepeda motor itu. Barang-barang demikian biasanya tergores, rusak, atau hancur.
- (4) Dompet korban yang berisi uang dan kartu-kartu penting lainnya tidak ditemukan walaupun telah dicari di sekitar TKP. Ini berarti pelaku pembunuhan telah mengambil dompet tersebut.
- (5) Sepeda motornya pun ditemukan dalam keadaan di-stand (berdiri) di pinggir jalan dan tidak ada goresan sedikit pun karena kecelakaan tersebut. Ini tidak mungkin dan tidak masuk akal. Mestinya, motor tersebut bukan dalam keadaan di-stand (berdiri), tetapi dalam keadaan jatuh, dan bagian-bagian tertentu yang membentur tanah atau benda keras lain yang ada di TKP, mestinya ringsek (penyok), hancur atau tergores.
- (6) TKP merupakan jalan raya rata dan beraspal, tidak ada pohon, dinding batu atau dinding tanah, tiang dan sebagainya.

Kasus 67 Pembunuhan Bernadus Manai Diduga Direyakasa

Soe, Timex—Pembunuhan Bernadus Manai, warga Desa Sono, Kecamatan Amanatun Selatan, pada tanggal 30 April lalu, diduga terdapat upaya terselubung oknum-oknum tertentu untuk

menyelamatkan sejumlah pelaku dari jeratan hukum. Pasalnya, sesuai fakta yang terjadi, pelaku penganiayaan sesuai keterangan saksi yang melihat sebanyak lima orang. Namun, polisi hanya menetapkan satu orang sebagai tersangka.

Istri korban, Maria Nauf kepada wartawan di SoE, Rabu (20/7) petang menguraikan kronologis kejadian itu bermula ketika ia pulang dari pasar sekira pukul 17:00, ia mendapat informasi dari Marselina Mana'o, istri dari Agustinus Mafeo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu bersama anaknya Windi Mafeo, menemuinya di jalan masuk menuju rumahnya dan memberitahukan kepadanya, jika korban mencuri kambing di padang Mboisufa dan saat itu suaminya bersama korban menjaga kambing curian. Ia meminta kepada istri korban untuk pergi melihat korban di padang tersebut. Mendengar informasi itu, istri korban bersama salah satu anaknya yang baru berumur enam tahun bergegas ke sana.

"Waktu kami sampai di padang, tidak ada apa-apa. Kami jalan terus ke pagar batu, tidak lama saya dengar suara orang bertengkar di dalam semak-semak. Saya ajak anak saya sembunyi di pagar batu, supaya lihat apa yang terjadi. Waktu saya lihat Yusuf Timo pegang senter dan kayu, Yosua Tanu pegang batu dan Agustinus Mafeo. Mereka bertiga lempar dan pukul suami saya," urai Maria.

Melihat kejadian itu, ia berniat untuk berteriak minta tolong. Namun, ia khawatir jika didengar kemudian ketiga pelaku balik menyerangnya bersama anaknya yang masih kecil itu. Oleh karena kekhawatiran tersebut, maka ia kemudian mengajak anaknya kembali ke rumah. Ketika tiba di rumah, sudah larut malam sehingga niat untuk memberitahukan tetangga yang jaraknya kurang lebih 3 km dari rumah, diurungkan karena tidak memiliki alat penerangan.

Oleh karena itu, ia mengajak anaknya untuk beristirahat dengan harapan suaminya dapat kembali ke rumah dengan selamat. "Waktu kami tidur, anak saya pesan supaya kalau bapaknya (korban, red) datang saya kasih bangun dia untuk dia lihat bapaknya," katanya.

Menunggu hingga pagi korban pun tak kunjung kembali. Mereka menduga jika tiga pelaku penganiayaan itu membawa korban ke polisi untuk diproses secara hukum. Maria kemudian mengajak anaknya berangkat ke Ke'e, Desa Lilo dengan tujuan memberitahukan keluarga tentang kejadian yang dialami korban.

Ketika tiba di sana, Maria bertemu Toni Tiumlafu yang juga bertujuan ke Ke'e, untuk memberitahukan keluarga di sana, jika ia mendapat telepon dari ketua RW 08, Simon Petrus Timo bahwa korban telah tewas di rumahnya.

"Waktu itu kami langsung kembali ke rumah ketua RW dan sampai di sana, memang benar suami saya sudah meninggal," katanya.

Ketua RT 03 Desa Sono, Simon Petrus Timo yang juga ikut memberikan keterangan kepada wartawan mengatakan, korban saat itu diantar oleh Yusuf Timo, Yosua Tanu dan Agustinus Mafeo

dalam keadaan hidup. Setibanya di rumah ketua RT, ketiga orang yang mengantar korban mengatakan jika korban mencuri kambing sehingga mereka menangkapnya dan membawanya ke ketua RT untuk diproses secara hukum. Namun, tiba-tiba datang Martinus Mafeo dan langsung menganiaya korban.

Oleh karena melihat situasi tidak kondusif, maka ketua RT enggan menyelesaikan kasus itu dan memanggil Abraham Mafeo yang adalah linmas di desa tersebut untuk mengantar korban ke ketua RW agar menyelesaikan persoalan tersebut di ketua RW. Saat itu, korban langsung dibawa oleh linmas bersama Yusuf Timo, Yosua Tanu dan Agustinus Mafeo. Linmas terpaksa memegang tangan korban agar korban bisa berjalan karena korban tidak bisa berjalan sendiri.

Tiba di rumah Ketua RW, Simon Petrus Timo, linmas memberitahukan persoalan itu. Lagi-lagi di rumah ketua RW, Simon Nauf tiba-tiba datang dan memukul korban lagi. Saat Simon Nauf memukul korban itulah korban jatuh dan tidak bergerak. “Sesuai kejadian, total orang yang pukul ada lima orang, tetapi anehnya polisi hanya tetapkan satu orang saja sebagai tersangka,” katanya.

Selis Mana’o, anak korban bersama keluarga besarnya mempertanyakan independensi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus. Oleh karena sesuai informasi yang diketahuinya bahwa Kanitres Ayotupas, Bripka Maris Aepasa yang menangani persoalan itu, melarang para saksi untuk tidak menyebut empat nama pelaku pemukulan lainnya. Selain itu, BAP tidak dibuat sebagaimana mestinya melainkan Kanitres Polsek Ayotupas secara sepihak konsep BAP itu, kemudian membawa BAP ke rumah saksi untuk diberi cap jempol.

“Dugaan rekayasa kasus semakin kuat, karena Kanitres diam-diam buat pernyataan sumpah kepada saksi untuk tidak hadir saat persidangan. Sementara para saksi siap ikut saat persidangan,” jelasnya.

Penjelasan secara terpisah diberikan Kapolres TTS, AKBP I Ketut Adyana Putra, ketika dikonfirmasi melalui Kabag Ops Polres TTS, AKP Ahmad, sekaligus menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh wartawan. Atas dasar informasi itu, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui penanganan kasus serta mengetahui apakah penanganan sudah dilakukan sesuai dengan keterangan para saksi atau belum.

“Kalau belum, akan kami kembangkan kembali, untuk proses sesuai dengan fakta yang terjadi,” tegas Ahmad.³⁵⁶

c. Polisi Melindungi Pelaku Kejahatan: karena Para Pelaku adalah Sahabat (Kenalan) Polisi

Kasus 68 merupakan contoh kasus yang terjadi karena polisi melindungi pelaku kejahatan: karena para pelaku adalah sahabat (kenalan) polisi.

Kasus 68 Yosafat Haekase Dibunuh tetapi Dikatakan Meninggal karena Kecelakaan Tunggal

Tahun 1996. Seorang polisi bernama Yosafat Haekase (YH, 50-an), bertugas di Manatuto, Timor Timur. Keluarga mendengar kabar bahwa Yosafat meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal yakni jatuh sendiri dengan sepeda motor yang dikendarainya karena suatu sebab, bukan bertabrakan dengan kendaraan lain. Jenazah YH diterima keluarga telah diisi dalam peti dengan pesan dari atasannya (polisi di Manatuto) bahwa peti tidak boleh dibuka dan langsung dikuburkan saja. Salah satu saudaranya, Nonce Haekase, karena merasa curiga, beisikeras (ngotot) untuk membuka peti jenazah. Setelah peti dibuka, tampak kondisi mayat sangat memprihatinkan. Kepala korban lembek seperti bola karet, tulang tengkoraknya hancur, begitu juga tulang kedua tangannya hancur. Sekitar empat tahun kemudian, ada orang sedesa dengan YH yang bekerja sebagai buruh di kebun kopi di Timor Timur, memberitahukan bahwa YH meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas tetapi karena dibunuh. YH meninggal setelah mengalami penganiayaan berat.³⁵⁷

Beberapa kejanggalan atau keanehan yang menimbulkan keyakinan bahwa korban dibunuh dan bukan karena kecelakaan tunggal adalah:

- (1) Mestinya, hanya bagian tertentu dari kepala korban yang tergores, luka, atau hancur, yakni bagian yang membentur tanah atau benda keras lainnya ketika korban jatuh. Ini pun biasanya bagian muka atau samping, tidak mungkin bagian atas kepala (tengkorak) korban yang remuk. Kecuali, korban jatuh ke jurang atau membentur benda lain seperti pohon, dinding batu atau dinding tanah, tiang dan sebagainya. Itu akan ditunjukkan dengan bekas-bekas goresan di tubuh korban.

³⁵⁷ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kerjanya, Kota Kupang, April 2016.

- (2) Begitu juga dengan tangan korban. Biasanya hanya tangan yang membentur benda keras ketika korban jatuh, tidak mungkin kedua tangannya, dengan kekecualian seperti pada nomor (1).

Kasus 69 Perampokan dan Pembunuhan Andreas Nomeni (AN, 40-an)

Tahun 1994. AN menjual sapi dan pada siang harinya dia menerima hasil pembayaran sapi-sapi tersebut. Malamnya, perampok masuk ke dalam rumah dan menanyakan, “Mana uang [hasil] jual sapi tadi!?” AN tidak mau menjawab, dan karena kesal AN tidak menjawab, si perampok langsung menusuk leher AN dan membiarkan pisau itu tertancap di leher korban hingga meninggal dunia. Para perampok melakukan penganiayaan cukup lama terhadap korban AN. Setelah dipaksa beberapa kali, AN mengatakan bahwa uangnya sudah dipakai untuk membeli sapi lagi. Para perampok tidak percaya bahwa uang hasil jual sapi sudah dipakai AN untuk membeli sapi baru. Mereka tetap memaksa AN untuk menyerahkan uang hasil jual sapi tersebut.

Istri AN baru melahirkan, diancam para perampok untuk tidak melihat penganiayaan dan pembunuhan yang sedang dilakukan atas AN, tidak keluar kamar dan tetap menyusui dan meniduri anaknya.

Tidak ada saksi dalam peristiwa ini sehingga polisi tidak memproses hukum atau menghentikan kasus ini. Padahal, kalau polisi mau mencari dan mengumpulkan alat bukti, bisa diperoleh di sekitar TKP karena diduga kuat para pelaku adalah orang-orang yang sama dari kelompok-kelompok *teku* yang biasa melakukan perampokan dan pembunuhan sadis di wilayah Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS. Anggota-anggota kelompok *teku* tersebut ada yang mempunyai hubungan keluarga dengan polisi di Polsek setempat.³⁵⁸

³⁵⁸ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah kriminalitas, di tempat kerjanya, Kota Kupang, 10 April 2016.

d. Polisi Berpihak karena Korban Kejahatan adalah Sahabat atau Kenalan Polisi

Kasus 70-71 merupakan contoh kasus polisi berpihak karena korban kejahatan adalah sahabat atau kenalan polisi.

Kasus 70 Polisi Menganiaya Orang yang Tidak Bersalah, Yohanes (32), Hingga Hampir Mati (Sekarat) karena Diduga Mencuri

Yohanis dituduh sebagai penadah dan pencuri sejumlah perhiasan emas yang hilang milik seorang ibu (Anita, 54). Yohanes kenal baik dengan pembantu dari ibu Anita, namanya Sisilia (30). Saat terjadi kehilangan, hari masih pagi, Sisilia yang seperti biasanya minta tolong pada Yohanes untuk membelikan barang belanja (ikan, daging, sayur, dan lain-lain). Waktu itu, Sisilia meminta tolong pada Yohanes untuk membelikan ikan dan Yohanes mengantar ikan pesanan tersebut ke rumah ibu Anita. Bertepatan dengan kedatangan Yohanes tersebut, sejumlah perhiasan emas milik ibu Anita hilang. Yohanes lalu dituduh sebagai pencuri yang telah mengambil emas-emas itu.

Ibu Anita melaporkan kejadian ini kepada anggota polisi kenalannya. Sang polisi, Ob.N. (34) dan beberapa anggota polisi lainnya datang ke TKP sementara Yohanes (orang yang diduga pencuri) masih berada di situ. Ob.N. menyuruh Yohanes mengaku bahwa telah mengambil emas-emas milik ibu Anita. Oleh karena memang tidak mengambil, Yohanes tidak mengakuinya. Hal ini menyulut kemarahan Ob.N. dan mulai memukuli Yohanes dengan bertubi-tubi. Pukulan tangan dan tendangan dengan kaki yang memakai sepatu boneng mendarat bertubi-tubi dari Ob.N. dan kawan-kawan polisi lainnya, yang tentunya mahir olahraga bela diri, ke tubuh Yohanes. Para polisi ini memukul Yohanes beramai-ramai. Sementara Yohanes tidak bisa membela diri hanya pasrah menjadi sasaran pukulan dan tendangan sang polisi. Ada yang mengatakan beberapa tulang rusuk Yohanes patah dan mukanya bonyok, mulutnya mengeluarkan banyak darah segar. Seluruh tubuhnya terkena pukulan dan tendangan sang polisi. Ob.N. yang melompat dan menendang Yohanes selain pukulan tangan yang tak terhitung banyaknya. Yohanes tetap tidak mengakui telah mencuri emas-emas tersebut. Yohanes mengatakan, "Saya tidak ambil, Tuhan tahu dan lihat saya punya hati!" Ob.N. membalas dengan keras dan kasar (berteriak), "Panggil kau punya Tuhan datang bela kau sekarang!" Kerumunan orang yang melihat mengira Yohanes sudah mati karena mendapat begitu banyak pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari para polisi tersebut. Padahal, Yohanes berpostur kurus, tampak lemah, bersifat jujur, baik dan ramah, mudah bergaul dan murah senyum. Ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pemukulan terhadap Yohanes terjadi pagi hari sekitar pukul 09:00 Wita. Pada magrib atau malam harinya, sang polisi Ob.N.

terkena musibah yang mengakibatkan dirinya tewas pada saat melaksanakan tugas mengejar dan menangkap anggota komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Saat dilakukan penganiayaan terhadap Yohanes tersebut, suami dari ibu Anita (Markus, 55) tidak ada di rumah. Ketika Yohanes sedang dipukuli beramai-ramai, pak Markus datang. Ternyata emas-emas itu tidak hilang tetapi disimpan (dipindahkan) suami ibu Anita ke tempat lain tanpa sepengetahuan ibu Anita.

Setelah tahu bahwa emas-emas tersebut tidak hilang, mereka semua minta maaf kepada Yohanes. Mereka memberikan sejumlah uang kepada Yohanes tetapi dia tidak menerimanya. Ia katakan, "Tidak usah, biar saja, semua sudah terjadi, mau bilang apa lagi." Para polisi yang menganiaya Yohanes ini setelah minta maaf berpesan agar tidak beritahu siapa pun tentang penganiayaan yang dialaminya, dan bilang saja bahwa luka-luka di tubuhnya adalah karena ia jatuh atau sebab lain, jangan katakan karena dipukuli polisi-polisi tersebut. Yohanes yang pada dasarnya adalah orang yang baik dan beribadah setuju dengan permintaan polisi-polisi ini dan memang dia juga tidak mau memperpanjang masalah tersebut.³⁵⁹

Kasus 71 Korban RTK (40-an), Seorang Anggota TNI: Mati karena Penganiayaan Berat Dikatakan Kecelakaan Tunggal

Korban RTK (40-an), seorang anggota TNI bertugas di Jember, Jawa Timur, dinyatakan mengalami kecelakaan lalulintas tunggal. Ia dibonceng temannya, AR (50-an) dengan sebuah sepeda motor metik. Hidung (wajah) RTK hampir habis terkelupas seperti diparut (diseret) aspal di jalan TKP. Demikian pula bagian belakang kepala, punggung dan pantat, lutut, bagian atas (punggung) kaki, juga mengalami luka terkelupas seperti diparut (diseret) aspal hingga habis kulit dan dagingnya, tulang terlihat jelas dan seperti terparut (terseret) aspal. Satu tulang rusuk korban, patah. Korban mengalami koma selama satu bulan, lalu meninggal dunia di rumah sakit tempat ia dirawat.

Setelah melihat kondisi tubuh korban, yakni bekas luka-lukanya, polisi mengatakan bahwa korban dikeroyok, dipukuli habis-habisan, lalu diseret di jalan. Kemudian, korban dibuang di TKP.

Teman yang memboncengnya tidak mengalami luka sedikit pun. Ketika ditanya, ia mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan.

Menurut keterangan orang-orang yang mengenal korban, korban memiliki kebun jeruk yang diserahkan kepada warga setempat, yakni orang yang membonceng korban ketika terjadi kecelakaan tunggal tersebut (AR). Korban sering marah-marah kepada pengelola kebun jeruknya tersebut.

³⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aser P. Rini Tugu, S.H., M.Si., Tokoh Masyarakat, di tempat kediamannya, Kota Kupang, tanggal 11 Juli 2016.

Saat dibawa ke rumah sakit, korban dalam keadaan koma dan komanya sampai satu bulan, korban tidak langsung ditangani (dirawat) tetapi baru dirawat satu hari kemudian. Setelah korban meninggal, pihak TNI Jember mengirimnya pulang ke kampung halamannya di NTT. Pihak TNI NTT ingin menyelidiki kasus yang dialami korban, tetapi istri dan anaknya tidak menyetujui maksud tersebut.³⁶⁰

Beberapa kejanggalan atau keanehan yang menimbulkan keyakinan bahwa korban dibunuh dan bukan karena kecelakaan tunggal adalah:

- (1) Mestinya AR, orang yang membonceng dan mengantar korban ke rumah sakit, juga memiliki atau mengalami luka-luka di tubuhnya, walaupun hanya sedikit dan tidak separah korban, RTK. Akan tetapi, ternyata AR tidak mengalami luka sedikit pun.
- (2) Kalau hanya jatuh dengan sepeda motor yang dikendarai, maka yang luka hanyalah bagian tubuh yang membentur atau paling pertama menyentuh aspal atau benda keras lainnya di TKP. Kecuali, korban jatuh ke jurang atau membentur benda lain seperti pohon, dinding batu atau dinding tanah, tiang dan sebagainya. Itu akan ditunjukkan dengan bekas-bekas goresan di tubuh korban. Lukanya pun biasanya luka memar atau luka terbuka, tetapi tidak seperti baru diparut aspal (diseret).
- (3) TKP merupakan jalan raya rata dan beraspal, tidak ada pohon, jurang, dinding batu atau dinding tanah, tiang dan sebagainya.

³⁶⁰ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kerjanya, Kota Kupang, 10 April 2016.

2. Morfologi Sosial dan Korban adalah Penjahat Berbahaya dan Berilmu Hitam

Aspek Korban merupakan Penjahat Berbahaya dan Berilmu Hitam sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Penjahat berbahaya yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan yang diancam pidana berat lainnya. Beberapa waktu lalu, sejumlah media massa (surat kabar dan TV) ramai membicarakan masalah pembunuhan terhadap “orang berbahaya” yang dikenal dengan nama “suanggi” atau “santet” dan orang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu hitam. Hampir merata di seluruh daerah di Indonesia dikenal ada golongan orang yang “berbahaya” ini. Sikap masyarakat di berbagai daerah yang berbeda ini pun terhadap golongan tersebut sama yaitu tidak suka serta benci, namun tidak dapat berbuat banyak karena orang-orang golongan hitam dipercayai kebal terhadap penganiayaan baik menggunakan senjata maupun hanya tangan kosong. Masyarakat berupaya dengan berbagai cara untuk melenyapkan golongan hitam; bahkan kadang-kadang rela berkorban apa saja asalkan ada “orang pintar” yang dapat mengalahkan kesaktian orang-orang golongan hitam.

Ketika mendengar bahwa seorang golongan hitam (suanggi/tukang santet atau penjahat berilmu hitam) telah dihabisi (dibunuh) maka serta-merta masyarakat yang mendengar, termasuk sana famili korban (si suanggi/tukang santet atau penjahat berilmu hitam) menjadi sukacita, karena “sumber malapetaka” tidak ada lagi.

Bahkan, pelaku pembunuhan terhadap suanggi atau tukang santet/penjahat berilmu hitam dianggap sebagai “pahlawan.” Sukacita saat mendengar kematian orang golongan hitam bukan hanya pada masyarakat biasa, akan tetapi juga aparat pemerintah karena mereka pun warga masyarakat setempat yang selalu dihantui ketakutan akan terkena malapetaka yang bersumber pada orang golongan hitam ini. Beberapa kasus demikian telah dikemukakan sebelumnya sebagai contoh pada kaitan faktor atau variabel lain. Kasus lain adalah Kasus 80, 81, 82 dan Kasus 83 merupakan contoh kematian orang-orang golongan hitam dan bagaimana reaksi masyarakat setempat ketika mendengarnya.

Aspek Korban Merupakan ‘Penjahat Berbahaya’ dan Berilmu Hitam tidak dibahas banyak di sini karena aspek ini juga merupakan aspek yang menjadi pembahasan variabel independen Budaya atau Kultur, termasuk contoh-contoh kasusnya.

3. Morfologi Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Tersangka

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor ke Aparat Kepolisian, serta Melindungi Tersangka sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Setelah mengetahui terjadinya tindak pidana, polisi mulai mengambil langkah-langkah penanganan. Sebaliknya, apabila polisi tidak mengetahui, tentu polisi tidak melakukan apa-apa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada tindakan hukum yang diambil. Ada lima sumber pengetahuan bahwa suatu kejahatan (tindak pidana) telah

terjadi yakni: (1) laporan, (2) pengaduan, (3) tertangkap tangan, (4) diketahui sendiri oleh polisi, dan (5) media massa. Hanya satu dari lima point di atas yang secara langsung diketahui pejabat polisi sedangkan empat point lainnya menunjukkan betapa besar peran yang diharapkan dari masyarakat dalam membantu mengungkapkan tindak pidana. Tanpa partisipasi masyarakat tentu mustahil petugas mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tugas-tugas kepolisian lainnya. Banyak kasus (misalnya Kasus 72, 73, dan Kasus 74) yang menjadi contoh tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat (saksi maupun korban) serta akibatnya.

Kasus 72 Tahun 1990-an. Seorang pemuda, sebut saja R, ditemukan sudah meninggal di tempat tidur rumahnya. Oleh karena dianggap mati wajar maka R dikuburkan selayaknya tanpa kecurigaan apa pun. Polisi pun tidak memvisum korban.

Keterangan salah seorang teman korban, sebut saja S, sesaat sebelum meninggal, korban (R), S, dan dua teman lainnya, sebut saja T dan U, berempat duduk-duduk bersama sambil minum minuman alkohol. Sebelumnya baru tiga orang yang duduk-duduk yaitu S, T dan U. R belum ada. Belum lama S, T dan U duduk minum, datanglah R. Sebelum R sampai di tempat mereka santai, T dan U mengatakan pada S bahwa mereka sedang dendam/marah pada R. Lalu T dan U membubuhkan bubuk racun ke dalam gelas minuman yang akan diberikan kepada R. Oleh karena tidak mengetahuinya, R menerima gelas yang berisi alkohol, yang telah dibubuhi racun itu, dan langsung menenggaknya. Inilah yang menyebabkan kematian R. Akan tetapi, S pun tidak berani membocorkan rahasia T dan U karena memang mereka berempat (R, S, T dan U) adalah teman akrab.³⁶¹

Kasus 73 Tahun 1985. JL, seorang mahasiswa, menabrak seorang mahasiswa dengan sepeda motornya, sebut saja Nn.V, sehingga Nn.V

³⁶¹ Leo dan Manu, 1993, hlm. 85-86. *commit to user*

meninggal di RSUD Kupang. Beberapa orang saksi mata tidak mau melaporkan pelaku kepada polisi.³⁶²

Kasus 74 Tahun 1987. Dalam perkelahian massa antara dua kelompok etnik, sebut saja kelompok A dengan kelompok B, beberapa anggota kelompok A mengeroyok seorang yang diduga berasal dari kelompok B dengan berbagai senjata tajam yang menyebabkan korban, sebut saja W, seorang supir, mati di TKP dengan kepala remuk. Saksi mata tidak melaporkan identitas para tersangka kepada polisi.³⁶³

Oleh karena tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat (saksi) maka polisi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Akibatnya, karena tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana maka dengan sendirinya polisi tidak bertindak apa-apa, seolah-olah tidak ada kejadian atau peristiwa kejahatan.

Selain sikap masyarakat pasif yang melindungi tersangka, ada juga masyarakat yang secara aktif melindungi tersangka baru selesai melakukan suatu tindak pidana. Keaktifan tampak dalam kata-kata yang ditujukan kepada tersangka/pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan suatu tindak pidana seperti pencurian, perampokan atau lainnya dengan mengatakan: “Ayo... lari cepat!” atau “Cepat sembunyi!” Hal ini memang sangat mengherankan, masyarakat (terutama saksi) bukannya membantu menangkap pelaku, tetapi malah melindunginya. Dengan demikian, loloslah pelaku dari kejaran orang-orang yang hendak menangkapnya, dan tentunya lepas pula ia dari pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhinya.

Tentu ada motif tertentu dari orang-orang yang melindungi, misalnya:

(a) menghindari amukan atau hajaran pengejar yang dapat terjadi atas pelaku

³⁶² Leo dan Manu, 1993, *ibid.*

³⁶³ Leo dan Manu, 1993, *ibid.*

kejahatan yang tertangkap tangan, menghindari main hakim sendiri; (b) agar mendapat bagian atas barang yang dicuri atau dirampok, dalam masyarakat setempat disebut “Bagi-bagi rejeki;” (c) agar dirinya pun nantinya “dilindungi” kalau kepergok melakukan kejahatan, solidaritas antara teman seprofesi. Akan tetapi, akibat yang pasti ialah tindakan pengamanan yang diberikan mengakibatkan tersangka tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya. Bisa saja pelaku kejahatan akan menjadi biasa dan lebih berani melakukannya pada saat-saat yang akan datang karena merasa akan ada orang yang nantinya melindunginya, seperti yang dialaminya saat ini.

4. Morfologi Sosial dan Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka

Aspek Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Hal ini mirip dengan perlindungan yang diberikan masyarakat kepada tersangka yang tertangkap tangan. Keberanian tersangka lebih besar lagi untuk melakukan tindak pidana pada waktu-waktu yang akan datang karena mendapat “perlindungan” dari pihak yang lebih besar/kuat yaitu dari “penguasa.” “Perlindungan” dari aparat pemerintah sipil setempat di sini sifatnya lebih istimewa yaitu tidak ada “hukuman denda” seperti uraian penyelesaian kasus oleh aparat pemerintah sipil (kepala desa, lurah, ketua dusun RT/RW) setempat. Contoh untuk “perlindungan” aparat pemerintah sipil tanpa “hukuman denda” adalah Kasus 80, 81,

82, dan Kasus 83, di mana Kepala Desa, Q, melindungi tersangka BP yang membunuh nenek suanggi, IDB. Bapak Q bukan melaporkan pelaku pembunuhan kepada aparat kepolisian, malah melakukan ancaman: “Siapa yang membocorkan ‘rahasia’ ini, nanti dia sendiri yang akan dituduh sebagai pembunuhnya!” Oleh karena ada ancaman Kepala Desa, tidak ada seorang pun warga masyarakat yang berani atau mau melaporkan kasus itu kepada polisi.

Aspek Aparat Pemerintah Setempat Melindungi Tersangka tidak dibicarakan lebih banyak di sini karena menjadi materi pembahasan dalam Variabel Kontrol Sosial, termasuk contoh-contoh kasusnya.

Seorang pengacara kawakan di Kota Kupang dan sering pula beracara di berbagai kota besar di Indonesia, Marsel W. Radja, S.H., mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengaruh morfologi sosial terhadap praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Menurutnya, banyak kali terjadi ketidak-jujuran dalam penegakan hukum. Maksudnya, sering ada bingkai yang diciptakan ketika korban mempunyai kedekatan moril, kedekatan psikologis, dan kedekatan biologis dengan penyidik. Bingkai ini sengaja disimpan atau sengaja diciptakan agar dalam proses penyidikan, bisa terjadi pelapor berbalik menjadi tersangka. Hal ini terjadi karena ketika proses penyidikan sedang berjalan, biasanya akan ada atau akan muncul dengan sendirinya celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terlapor (pelaku kejahatan) untuk balik melaporkan korban (pelapor) menjadi tersangka. Ini terjadi karena kedekatan psikologis yakni pada kasus-kasus di mana penyidik ‘berpihak’ pada terlapor (pelaku kejahatan).

Menurut penulis, tentu saja ini terjadi atas pengarahan dan petunjuk dari penyidik kepada terlapor (pelaku kejahatan) karena alasan atau sebab tertentu, penyidik berpihak pada atau membela kepentingan terlapor (pelaku kejahatan) dalam kasus ini. Pada hakikatnya, hanya penyidik yang bisa mengetahui celah-celah hukum seperti ini.

Selanjutnya, Marsel W. Radja, S.H. mengatakan bahwa dalam aspek morfologi ini, faktor kedekatan ekonomis lebih banyak atau lebih kuat pengaruhnya dalam mempengaruhi proses penyidikan suatu kasus kejahatan.

Sebenarnya, aspek yang lebih berpengaruh terhadap pelaksanaan penyidikan adalah aspek ekonomis atau finansial. Pemeriksaan menjadi lambat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pelapor atau korban datang di kantor polisi dan melihat bahwa kasusnya belum diproses, polisi mengatakan, “Kita belum jalan nih.” Polisi memberikan alasan bahwa polisi masih mencari dan memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut sehingga membutuhkan waktu yang banyak (lama).

Ketidak-laziman lain terlihat dalam hal berikut. Pada saat pemeriksaan belum berjalan atau belum dilaksanakan, sering kali polisi sudah memberitahukan kepada terlapor (pelaku) bahwa ada hal-hal atau sesuatu yang kurang dan harus dipersiapkan oleh terlapor (pelaku). “Ada laporan bahwa [Saudara] melakukan kejahatan ... [kepada Mr.X.]. Jadi, siap diri untuk menghadapi kasus ini. Siapkan juga ini..., ini..., itu..., dan seterusnya.” Hal seperti ini sangat sering kami alami di lapangan. Kalau sudah pada titik ini, malah akan lahir intrik-intrik kepada korban (pelapor) seperti ancaman atau intimidasi, tekanan mental atau psikologis, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang sengaja dibingkai melalui penyidik sendiri.

Contoh kasus morfologi: Kasus ini adalah morfologi karena kesamaan daerah asal antara penyidik dengan terlapor (pelaku kejahatan). Saya pernah melaporkan kasus penipuan mangan di Kepolisian Daerah NTT. Klien saya (korban) Pengusaha Cina berasal dari Surabaya, dan yang dilaporkan adalah pengusaha --juga Cina-- dari Oesapa, Kupang. Kasus penipuan mangan ini tidak diproses sampai saat ini karena terlapor (pelaku kejahatan) dengan penyidik berasal dari daerah yang sama, yakni Jawa Timur. Padahal, nilai penipuan mangan tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Terlapor menjamin bahwa ia bisa mengurus surat izin usaha mangan, ia kenal dengan bupati, ia berpura-pura menelepon bupati [di salah satu kabupaten di Jawa Timur], dan bupatinya begitu menjanjikan [akan segera membantu pengurusan izin usaha mangan tersebut]. Ternyata yang ditelepon bukan bupati yang sebenarnya, tetapi orang lain yang berpura-pura menjadi bupati atau berperan sebagai bupati (bupati gadungan) dalam kasus ini. Saya tahu ini karena saya sendiri menelepon bupati yang sebenarnya karena saya kenal bupatinya.

Bentuk kasus morfologi lain adalah hubungan tidak langsung antara penyidik dengan salah satu pihak (terlapor, pelapor, atau saksi). Pelaku kejahatan tidak mempunyai hubungan langsung dengan penyidik, akan tetapi pelaku menggunakan atau memanfaatkan hubungannya dengan orang lain --pihak ketiga-- yang mempunyai hubungan dekat dengan penyidik. Pelaku meminta tolong kepada pihak ketiga tersebut, “Tolong dulu, saya ada terlibat kasus” Pihak ketiga ini menyanggupi, “Itu gampang. Penyidiknya saya punya kawan, atau saya punya saudara.” Kasus-kasus demikian cukup banyak terjadi di lapangan.³⁶⁴ Praktik-praktik seperti ini diakui juga oleh Perwira Polisi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

³⁶⁴ Hasil wawancara dengan Marsel W. Radja, S.H., seorang Penasehat Hukum senior, di kediamannya, Kota Kupang, tanggal 21 Juni 2015.

Timur, Melky B. Ba'yk, S.H. dan Okto G. Riwu, S.H. Mereka mengakui bahwa variabel-variabel independen yang dikemukakan Donald Black sangat sulit dihapuskan begitu saja dalam praktik penegakan hukum, bahkan praktik penyelegaraan negara secara umum di Indonesia, khususnya di NTT.³⁶⁵

4.3. Budaya (Kultur)

Budaya adalah nilai-nilai kehidupan yang dianut dan dipraktikkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya atau kultur sebagai variabel independen dalam penelitian ini ditemukan memunculkan aspek-aspek yang merupakan Variabel Antara I berikut: (1) Petugas 'takut,' segan, tidak tegas, lunak terhadap pelaku, (2) Pengetahuan tentang batas hak dan wewenang, (3) Korban³⁶⁶ merupakan 'penjahat berbahaya' dan berilmu hitam, dan (4) Masyarakat terlambat melapor, tidak melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan. Selanjutnya, aspek-aspek Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, (2) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (3) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (4) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (5) Petugas mencari 'kambing hitam,' mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, (6) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, (7) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, (8) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, dan (9) Main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hubungan antara budaya (kultur) sebagai

³⁶⁵ Dua Perwira Polisi ini diwawancarai secara terpisah di kediaman mereka di Kota Kupang dalam Juni 2016.


³⁶⁶ Korban ini sebenarnya adalah seorang pelaku kejahatan yang sangat sadis dan berbahaya, serta menggunakan 'ilmu hitam' dalam aksi-aksi kejahatannya, yang kebetulan menjadi korban dalam kasus lainnya.

variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen divisualisasi dalam Gambar 8.

1. Budaya (Kultur) dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana

Aspek Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materi BAP, (3) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (4) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan atau menghilangkan kasus pidana.

Sikap tidak tegas atau sikap lunak atau petugas ‘segan’ tidak saja dapat meloloskan pelaku kejahatan, akan tetapi juga telah mendorong terjadi tindak pidana berat yang baru. Hal ini tampak dalam Kasus 61 yang dikemukakan dalam pembahasan mengenai Variabel Strata Sosial. Polisi tidak tegas atau tidak benar-benar menahan tersangka, melainkan tersangka dibiarkan bebas di luar ruang tahanan, bahkan polisi mengajak tersangka bermain kartu bersama-sama. Lebih jauh lagi, polisi membiarkan tersangka pulang rumah untuk menjenguk keluarga (isteri dan anaknya), dan pada saat menjenguk keluarganya itulah tersangka melakukan tindak pidana lain (baru) yang menghilangkan nyawa orang lain (isterinya sendiri) dan hampir pula membunuh anak tirinya yang diperkosa oleh tersangka, yang mengakibatkan tersangka ditahan.



Gambar 8 Budaya (kultur), variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian

2. Budaya dan Pengetahuan tentang Batas Hak serta Wewenang Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan serta Tokoh Masyarakat Setempat

Aspek Pengetahuan tentang Batas Hak serta Wewenang Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, dan (2) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

Inisiatif para pihak untuk berdamai (Sub I) di atas biasanya selalu melibatkan aparat pemerintah setempat seperti kepala desa/lurah, kepala dusun, Ketua RT/RW, ataupun para tokoh masyarakat dan fungsionaris adat dalam setiap perdamaian yang disepakati oleh para pihak. Namun, kadang-kadang para pihak tidak melibatkan pihak pemerintah maupun tua adat setempat dalam acara perdamaian mereka.

Penyelesaian kasus oleh aparat pemerintah sipil setempat, biasanya inisiatif untuk berdamai datang dari pihak pemerintah. Dalam hal ini, pihak pemerintah menduduki porsi keberadaannya bukan sebagai pemerintah formal melainkan sebagai pemerintah atau pimpinan informal, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan informal. Penggunaan kekuasaan tidak tampak sama sekali walaupun sebenarnya pimpinan formal maupun informal berada dalam satu tangan atau orang yang sama. Faktor yang berperan utama dalam hubungan mereka dengan masyarakat adalah kewibawaan mereka sebagai pimpinan informal yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain (warga masyarakat); warga masyarakat menurut dengan tulus hati pada apa yang dikatakan, tanpa ada unsur paksaan. Berbagai unsur turut hadir dalam acara perdamaian ini yakni golongan pemerintahan formal, informal, seperti tua-tua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Penggunaan pendekatan kekuasaan formal hanya akan tampak, sedikit dan jarang sekali, digunakan apabila teknik

pendekatan informal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa kasus yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa di sini tampak pula kehadiran unsur aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah, pamong praja, fungsionaris adat) dan tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil mendamaikan para pihak, bahkan para pihak pun turut berinisiatif.

Berkaitan dengan inisiatif damai dari pemerintah desa, perlu dilihat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah hingga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa kepala desa atau kelurahan tidak berwenang untuk menyelesaikan kasus pidana; hanya berwenang untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam bidang hukum perdata. Malah merupakan kewajiban kepala desa untuk membantu memperlancar penyelesaian kasus pidana seperti membantu memanggil atau mendatangkan saksi dan atau tersangka (lihat antara lain Bab XVI Pasal 145 Ayat 2 KUHAP: Kepala Desa). Pengetahuan kepala desa tentang batas hak dan wewenang, terutama berkaitan dengan penyelesaian kasus perdata, pidana, atau bidang hukum lainnya, rata-rata cukup baik. Dasar falsafah mereka dalam mendamaikan para pihak adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu kedamaian, keharmonisan, dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Dasar falsafah inilah yang harus senantiasa diperkirakan atau diperhitungkan pada pengambilan sikap dan tindakan dalam setiap interaksi dengan sesama warga masyarakat. Mereka cukup mengetahui batas hak dan wewenangnya, namun kurang memahaminya karena mereka telah menyelesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian kasus-kasus pidana berat. Kasus-kasus pidana berat tidak bisa diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, sekalipun di hadapan aparat kepolisian, apalagi diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur masih tergolong kuat ikatan suasana kekeluargaan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Suasana demikian tersebar merata di seluruh pelosok masyarakat, terutama di desa-desa. Demikian juga dalam kota, masih terasa adanya keakraban ini termasuk kota Kupang yang merupakan barometer kemajuan daerah Nusa Tenggara Timur. Indikator keadaan ini mulai terlihat misalnya dalam kecenderungan orang memilih berdamai apabila terjadi pertikaian atau persengketaan antara warga masyarakat. Pihak yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian biasanya segera mengambil inisiatif untuk mengupayakan perdamaian dengan korban.

Secara spontan, pihak pelaku datang kepada pihak korban untuk meminta maaf atas kekeliruan, kealpaan atau kesalahan yang dilakukannya. Pihak yang dirugikan (korban) pun biasanya dapat menerima permintaan maaf dan itikad baik pelaku untuk tidak memperpanjang persoalan yang terjadi. Kasus 75 dan Kasus 76 merupakan contoh inisiatif damai yang menjadi faktor penentu kasus tidak sampai ke tingkat pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri.

Kasus 75 Tahun 1992. MM memperkosa dan merampas kegadisan RR pada suatu sore saat mereka berpapasan di sebuah tempat sepi (jalan setapak). Kepala Desa dan aparatnya segera menyelesaikan kasus secara damai dan menghukum denda “damai” kepada pelaku MM seekor babi, seekor domba, dan bahan makanan (beras dan sorgum) untuk keperluan makan dan minum bersama antara para pihak, aparat desa dan masyarakat yang hadir dalam acara damai tersebut.³⁶⁷

Kasus 76 Tahun 1992. Tiga pemuda yakni V, D, dan S memperkosa seorang siswi SMP, MN (16). Kasus diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak dengan mewajibkan ketiga pelaku menyerahkan sebidang tanah dengan taksiran harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga

³⁶⁷ Leo dan Manu, 1993, hlm. 61.

juta rupiah). Kasus dianggap selesai dan ditutup setelah ketiga pelaku memenuhi kewajibannya.³⁶⁸

Kasus yang paling banyak “didamaikan” ialah kasus-kasus kecelakaan lalulintas. Setelah tabrakan terjadi dengan serta merta pihak yang menyebabkan (supir maupun saudagar) pihak lain yang dirugikan (korban) datang berembuk untuk berdamai. Tanpa diminta pihak pelaku segera menanggung biaya perawatan, biaya penguburan, biaya layatan dan biaya ibadah malam ketiga, jika korban meninggal. Kadang-kadang biaya transportasi keluarga korban pun turut ditanggung pihak pelaku. Keturut-sertaan yang nyata dan ikhlas secara moril dan pengorbanan materil dari pihak pelaku membuat pihak korban pasrah menerima peristiwa duka yang dialami. Pihak korban pun memberi maaf, apalagi pada umumnya kecelakaan lalulintas terjadi di luar kesengajaan dan terjadi tiba-tiba tanpa disadari oleh pelaku maupun korban.

Melihat penyesalan yang dalam dari pihak pelaku yang diikuti (diwujudkan) dengan ikhlas memberikan pengorbanan materil yang besar, dan biasanya pihak korban pun turut meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan kasus, maka akhirnya polisi sebagai bagian dari masyarakat pun setuju untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan.

Polisi dalam hal-hal tertentu tidak selalu menindak pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan untuk tidak langsung menindak tersangka walaupun bukti-bukti lengkap untuk itu. Beberapa pertimbangan dimaksud antara lain: (a) usia tersangka masih muda sekali; (b) tersangka baru pertama kali

³⁶⁸ Leo dan Manu, *ibid.*

melakukan tindak pidana; (c) macam/jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan; (d) efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan kecil sekali atau tidak ada, dan kadang-kadang; (e) nama baik tersangka dalam masyarakat.

Beberapa alasan ini mengantar petugas pada keputusan untuk tidak menindak tersangka. Kemudian polisi memikirkan alternatif lain untuk terlebih dahulu memperbaiki diri tersangka. Cara yang digunakan adalah cara persuasif-edukatif yakni pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik. Diharapkan tersangka segera menyadari dan memperbaiki kesalahannya, lebih diharapkan lagi dia tidak mengulang lagi kesalahan di waktu yang akan datang. Inilah yang dinamakan diskresi kepolisian.

Setelah mendapat keringanan (dispensasi) ketika melakukan tindak pidana untuk pertama kali kemudian tersangka kembali terlibat atau melakukan tindak pidana di kemudian hari, maka kali ini ia tak akan diberi dispensasi lagi. Polisi akan menindak tersangka dengan tegas pada keterlibatannya dalam kejahatan di masa-masa yang akan datang. Kebijaksanaan polisi ini logis dan dapat diterima, namun dalam setiap kasus polisi harus benar-benar ekstra teliti sehingga tidak gagal dalam mencapai tujuan kebijaksanaan itu sendiri yaitu dengan “keringanan” yang diberikan, tersangka benar-benar sadar (insaf), memperbaiki serta tidak mengulangi lagi kesalahannya di kemudian hari.

Aparat kepolisian harus bersikap dan bertindak profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya yang begitu banyak dan luas. Dikatakan tugas polisi sangat luas dan banyak karena polisi bukan hanya menegakkan hukum pidana, akan tetapi semua tindakan masyarakat dalam semua bidang hukum. Bukan perilaku yang

diatur oleh hukum saja, akan tetapi termasuk perilaku-perilaku yang diatur oleh norma-norma lainnya dalam masyarakat. Salah satu asas penting dalam KUHAP adalah asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence*. Asas ini telah dimuat pula dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Komentar Tanusubroto sehubungan dengan asas ini sebagai berikut. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan wajib mendapat hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena seseorang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.³⁶⁹

Seorang polisi harus selalu menyadari bahwa seseorang yang hanya dapat disangka, ditangkap, dituntut sebagai telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terdapat bukti-bukti yang menunjang atau mendukung sangkaan. Tersangka pelaku dalam kasus yang belum/tidak ditunjang oleh bukti-bukti yang memadai, tidak dapat ditangkap dan ditahan tanpa ditunjang alat-alat bukti yang cukup memadai. Pihak kepolisian dapat dipraperadilan oleh pihak yang merasa

³⁶⁹ Tanusubroto, 1983, hlm. 72-73.

dirugikan dengan penangkapan atau penahanan tanpa alat bukti awal yang cukup, hal mana akan menurunkan atau merusak citra kepolisian. Masyarakat akan turun kepercayaan dan menghargaiannya kepada polisi, atau malah membenci polisi. Selanjutnya, tentu mudah dibayangkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, kepolisian akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang sangat besar dalam pelaksanaan tugasnya, dan hal ini harus dihindari jauh-jauh oleh kepolisian.

Kehadiran lembaga praperadilan membawa dampak positif yakni suatu kasus dengan awal pembuktian yang samar-samar membuat polisi tidak berani bertindak gegabah, apalagi sampai menangkap, terlebih-lebih sampai menahan seorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan masa berlakunya HIR, di mana masih dapat menahan tersangka walaupun dengan alat bukti yang masih samar-samar, yang kemudian jika ternyata bukan dia pelakunya, maka orang itu dilepaskan. Seorang Jaksa Senior memandang segi negatif “kesempurnaan” KUHAP, khusus tentang munculnya lembaga praperadilan:

Jadi, kesempurnaan undang-undang (KUHP) untuk melindungi hak asasi masyarakat ternyata telah menghalangi keleluasaan petugas dalam mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Polisi harus menjadi ekstra hati-hati dalam hal ini, jangan sampai dipraperadilkan. Namun demikian, di samping itu timbul pula masalah lain yaitu jangan sampai polisi memanfaatkan kelemahan KUHP untuk senantiasa “mencuci tangan” agar tidak “capai-capai” dalam mengumpulkan atau mencari bukti, maupun karena tujuan dan sebab lainnya.³⁷⁰

Beliau membandingkan dengan masa HIR berlaku, di mana saat itu belum ada lembaga praperadilan seperti sekarang ini. Petugas lebih leluasa untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti di lapangan. Petugas dengan alat bukti yang samar-

³⁷⁰ Hasil wawancara dengan seorang Jaksa Senior, Carlos de Fatima, S.H., M.Hum., di kediamannya, Kota Kupang, NTT, 12 Mei 2016.

samar atau sedikit saja akhirnya dapat mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana.

Pembandingan oleh beliau diungkapkan demikian:

Polisi dulu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diemban. Ilmu yang diperoleh di bangku pendidikan kepolisian dimanfaatkan benar-benar dalam melaksanakan tugas. Polisi dulu, dengan bukti awal yang sangat minim (secuil saja) pada akhirnya pelaku tindak pidana dapat diungkapkan. Sebaliknya, polisi sekarang, kasus yang buktinya sudah ada dengan jelas, sudah lengkap, malah kasus bisa kabur atau hilang.³⁷¹

Erat kaitannya dengan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Senior ini, dirasa penting untuk merenungi pertanyaan: “Apakah memang kehadiran lembaga praperadilan yang menyebabkan begitu banyak perkara yang ‘hilang’ atau tidak sampai ke pengadilan?” perlu pengkajian mendalam untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan ini.

3. Budaya dan Korban adalah Penjahat Berbahaya dan ‘Berilmu Hitam’

Aspek Korban merupakan Penjahat Berbahaya dan Berilmu Hitam sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Penjahat berbahaya yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan yang diancam pidana berat lainnya. Belakangan ini beberapa media massa surat kabar ramai membicarakan masalah pembunuhan

³⁷¹ *Ibid.* commit to user

terhadap “orang berbahaya” yang dikenal dengan nama “suanggi” atau “santet” dan orang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu hitam. Hampir merata di seluruh daerah di Indonesia dikenal ada golongan orang yang “berbahaya” ini. Sikap masyarakat di berbagai daerah lainnya terhadap golongan tersebut sama yaitu tidak suka serta benci, namun tidak dapat berbuat banyak karena orang-orang golongan hitam dipercayai kebal terhadap penganiayaan baik menggunakan senjata maupun hanya tangan kosong. Masyarakat berupaya dengan berbagai cara untuk menenyapkan golongan hitam, bahkan kadang-kadang rela berkorban apa saja asalkan ada “orang pintar” yang dapat mengalahkan kesaktian orang-orang golongan hitam.

Beberapa kasus demikian telah dikemukakan sebelumnya sebagai contoh pada kaitan faktor atau variabel lain. Kasus lain adalah Kasus 80, 81, 82, dan Kasus 83 merupakan contoh kematian orang-orang golongan hitam dan bagaimana reaksi masyarakat setempat ketika mendengarnya.

Aspek Korban Merupakan ‘Penjahat Berbahaya’ dan Berilmu Hitam tidak dibahas banyak di sini karena aspek ini juga merupakan aspek yang menjadi pembahasan variabel independen Kontrol Sosial. Demikian pula dengan contoh-contoh kasusnya.

4. Budaya dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor kepada Polisi, dan Melindungi Pelaku Kejahatan

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor kepada Polisi, dan Melindungi Pelaku Kejahatan sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP,

(3) Lampau waktu, dan (4) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Setelah mengetahui terjadinya tindak pidana, polisi mulai mengambil langkah-langkah penanganan. Sebaliknya, apabila polisi tidak mengetahui, tentu polisi tidak melakukan apa-apa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada tindakan hukum yang diambil. Ada lima sumber pengetahuan bahwa suatu kejahatan (tindak pidana) telah terjadi yakni: (1) laporan, (2) pengaduan, (3) tertangkap tangan, (4) diketahui sendiri oleh polisi, dan (5) media massa. Hanya satu dari lima point di atas yang secara langsung diketahui pejabat polisi, sedangkan empat point lainnya menunjukkan betapa besar peran yang diharapkan dari masyarakat dalam membantu mengungkapkan tindak pidana. Tanpa partisipasi masyarakat tentu mustahil petugas mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tugas-tugas kepolisian lainnya.

Kesengajaan masyarakat untuk terlambat melaporkan kejahatan memperbesar peluang lolos pelaku tindak pidana beserta alat-alat buktinya, baik kejahatan pencurian, perampokan atau kejahatan lainnya. Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu untuk dapat mengungkap kasus kejahatan. Kasus sudah terjadi beberapa hari, misalnya: pencurian sapi, diusahakan sendiri terlebih dahulu oleh pihak yang mengalami kerugian (pihak korban). Setelah gagal dalam beberapa hari tersebut, barulah korban datang melaporkan ke polisi. Sementara berusaha sendiri dalam beberapa hari ini untuk menemukan hewan atau barang yang dicuri atau dirampok, dan waktu berjalan terus. Bersamaan dengan berlalunya waktu, terbuka peluang lebih besar atau memberi kesempatan yang lebih banyak pula kepada para pelaku pencurian untuk membawa pergi (mengaburkan) baik dirinya maupun objek kejahatan (sapi atau barang lain

yang dicuri) misalnya dengan (1) menyembunyikannya di suatu tempat atau menitipkannya pada seseorang, dan (2) memindahtangankan (menjual, menghibahkan) kepada pihak lain (penadah). Polisi atau petugas dalam hal seperti ini tentu tidak dapat berbuat banyak. Makin terlambat masyarakat melaporkan suatu kejahatan, makin besar kemungkinan gagal mengungkapkannya.

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor kepada Polisi, dan Melindungi Pelaku Kejahatan tidak dibahas banyak di sini karena aspek ini juga merupakan aspek yang menjadi pembahasan variabel independen Strata Sosial. Misalnya, beberapa contoh kasus ini juga dikemukakan sebagai contoh bagi aspek-aspek lainnya.

Selain petugas pasif menerima “perdamaian” para pihak yang terkait masalah, mereka juga aktif mengupayakan perdamaian antara pelaku dengan korban kejahatan. Barang atau alat-alat kejahatan disita atau diambil oleh petugas dan tidak dikembalikan lagi kepada pemilik (korban), serta tidak ada lagi berita mengenai kelanjutan proses pidana atas pelaku kejahatan.

Seorang Perwira Polisi, John E.R. Nappoe, S.H., mengungkapkan bahwa faktor budaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Misalnya, budaya malu hati. Ia mengatakan bahwa malu hati ini bisa karena bermacam-macam sebab, seperti: (1) orangtua pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan itu sendiri adalah orang yang sudah lanjut usia, (2) petugas polisi berhubungan periparan dengan pelaku kejahatan, (3) petugas polisi mempunyai utang pada pelaku kejahatan, atau sebab-sebab lainnya.

Seorang aparat kepolisian akan menindak sesuai hukum yang berlaku secara murni dan konsekuen kalau pelaku tindak pidana adalah warga negara biasa. Akan tetapi, kalau yang terlibat kejahatan adalah seorang tokoh, pejabat, orang berpengaruh atau berstatus sosial tinggi, maka akan ada perlakuan-perlakuan khusus dalam menangani kasus tersebut. Orang dengan kedudukan-kedudukan tertentu akan memperoleh perlakuan-perlakuan tertentu pula yang berbeda dari orang-orang kebanyakan.

Penerapan hukum secara murni dan konsekuen dalam kasus-kasus yang melibatkan seorang tokoh, pejabat, atau orang berpengaruh berstatus sosial tinggi, belum tentu akan diterima warga masyarakat. Hal ini justru akan menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam masyarakat. Pengikut, anggota kelompok, atau umat cenderung akan membela tokoh atau pemimpin mereka. Gejolak, kerusuhan dan perang antar kelompok bisa terjadi kalau aparat penegak hukum memaksakan menerapkan hukum secara murni dan konsekuen terhadap seorang tokoh atau orang berpengaruh dalam masyarakat. Peristiwa demikian paling sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh agama. Pengikut atau anggota keagamaan tersebut akan membela mati-matian pemimpin atau tokoh agamanya, bahkan, bisa bertindak anarkis kalau aparat penegak hukum memaksakan penerapan hukum secara murni dan konsekuen terhadap tokoh agama ini.³⁷² Hal ini didukung pula oleh Perwira Polisi Senior lainnya, Melky B. Ba'yk, S.H. Menurutnya, sangat sulit menghilangkan begitu saja pengaruh faktor budaya terhadap sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam melakukan tugas-tugasnya karena faktor budaya seperti malu hati atau menghargai orang tua sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sejak ribuan

³⁷² Hasil wawancara dengan seorang Perwira Polisi, John E.R. Nappoe, S.H., di tempat kediamannya, di Kota Kupang, tanggal 14 Juli 2015.

tahun lalu. Ajaran agama-agama yang ada juga demikian yakni hormatilah orang yang lebih tua. Tujuan ajaran-ajaran budaya seperti ini sebenarnya baik dan mulia, akan tetapi dalam penerapannya sering keliru atau salah. Ada batasan-batasan hukum pidana yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas seorang aparat kepolisian dan hukum positif itulah yang lebih diutamakan daripada norma-norma sosial lainnya.³⁷³ Batasan-batasan hukum pidana inilah yang sering tidak diikuti dalam pelaksanaan tugas seorang aparat kepolisian dan lebih mengutamakan norma-norma sosial lainnya, termasuk faktor budaya.

Seorang pengacara kawakan di Kota Kupang dan sering pula beracara di berbagai kota besar di Indonesia, Marsel W. Radja, S.H., mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengaruh budaya (kultur) terhadap praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Menurutnya, salah satu sudut pandang tentang kultur di sini adalah kultur yang terbentuk dalam proses penegakan hukum, baik selama berlakunya HIR maupun setelah berlakunya KUHAP. Dalam hal kultur penyelidikan dan penyidikan misalnya, akan berhubungan dengan peraturan internal Polri yang merupakan pedoman atau petunjuk teknis bagi penyidik. Atau peraturan Jaksa Agung yang merupakan pedoman atau petunjuk teknis bagi penyidik jaksa. Atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan pedoman atau petunjuk teknis bagi hakim. Para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) lebih tunduk pada peraturan-peraturan internal masing-masing lembaga ini daripada tunduk pada peraturan-peraturan eksternal seperti undang-undang termasuk KUHAP. Inilah yang disebut penciptaan kultur atau budaya dalam pelaksanaan masing-masing tugas penegakan

³⁷³ Hasil wawancara dengan seorang Perwira Polisi, Melky B. Ba'yk, S.H., di tempat kediamannya, di Kota Kupang, tanggal 10 Juli 2017.

hukum. Mereka lebih taat kepada atasan langsung. Kultur demikian akan teruji di pengadilan. Misalnya, kasus pembunuhan di Pulau Sabu. Kasus ini ada kemiripan dengan kasus pembunuhan Paulus Usnaat yakni saksi-saksi dan tersangka dalam kasus-kasus pembunuhan ini tidak bisa berbahasa Indonesia yang bagus (baik dan benar) tetapi BAP-nya begitu bagus. Kalau hal ini dikaitkan dengan kultur, khususnya budaya penyidikan, yang penting adalah mereka dipanggil dan mereka memberikan keterangan yang diperlukan. Polisi memenuhi ketentuan bahwa harus ada pendampingan bagi tersangka dan saksi-saksi dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi, ini dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formal hukum acara yang ada. Pendamping (ahli bahasa, penerjemah) menandatangani BAP, padahal mereka tidak melakukan pendampingan. Ketika sampai di pengadilan, hakim menguji kesesuaian BAP dengan pertanyaan-pertanyaan lisan (langsung) kepada tersangka atau saksi-saksi. Melihat ada ketidak-sesuaian antara BAP dengan pertanyaan-pertanyaan lisan di sidang pengadilan maka hakim akan bertanya, “Bagaimana BAP-nya begini bagus, padahal orang-orangnya tidak bisa berbahasa Indonesia [yang bagus, baik dan benar, *peneliti*]?” Konsekuensinya, majelis hakim menyimpulkan bahwa BAP tersebut tidak benar dan dengan sendirinya dibatalkan, dan kemudian terdakwa diputus bebas. Ini terjadi dalam kasus pembunuhan Ratu Rihi Here Wila.

Jadi, di sini ada kultur yang tercipta dalam proses penyidikan. Ada hubungan antara morfologi sosial dalam proses penyidikan menciptakan kultur yang bisa diterima peraturan internal Kapolri atau Jaksa Agung dalam penanganan kasus-kasus pidana seperti ini. Sumbangan kultur ini kemudian menghasilkan hukum yang baik


atau positif, yakni hukum yang membuat proses penegakan hukum (penyidikan) menjadi lancar dan hasilnya baik.³⁷⁴

4.4. Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah kelompok-kelompok (badan, lembaga) kemasyarakatan yang dibentuk formal maupun informal dengan tujuan tertentu. Tujuan organisasi sosial yang paling pertama adalah memenuhi kebutuhan para anggota organisasi tersebut, yang biasanya diwujudkan dengan melakukan usaha-usaha di bidang tertentu, baik berupa barang maupun jasa.

Organisasi sosial sebagai variabel independen dalam penelitian ini ditemukan memunculkan aspek-aspek yang merupakan Variabel Antara I berikut: (1) Petugas 'takut,' segan, tidak tegas, terhadap pelaku, dan (2) Masyarakat terlambat melapor, tidak melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan. Selanjutnya, aspek-aspek Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, (4) Petugas mencari 'kambing hitam,' mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, (5) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (6) Main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hubungan antara organisasi sosial sebagai variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen divisualisasi dalam Gambar 9.

³⁷⁴ Hasil wawancara dengan Marsel W. Radja, S.H., seorang Penasehat Hukum senior, di kediamannya, Kota Kupang, tanggal 21 Juni 2015.



Gambar 9 Organisasi sosial, variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian

1. Organisasi Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku

Aspek Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (4) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana.

Organisasi sosial dibentuk dengan berbagai tujuan tertentu serta wilayah operasional tertentu pula. Bidang atau aspek kegiatan organisasi akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap apa dan bagaimana organisasi itu. Begitu juga anggota-anggotanya akan mempengaruhi sikap dan penerimaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, bentuk, tujuan, wilayah operasional, aktivitas, dan siapa anggota-anggota di dalam organisasi akan mempengaruhi eksistensi organisasi di dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebutlah yang akan menentukan sikap orang terhadap organisasi, apakah menerima atau menolak, merasa nyaman dan aman atautkah merasa tidak nyaman bahkan kuatir dan takut terhadap kehadiran sebuah organisasi sosial. Apakah kehadiran sebuah organisasi sosial dinilai positif atautkah negatif?

Beberapa organisasi sosial berikut menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan bagi warga masyarakat, bahkan aparat keamanan (kepolisian dan TNI) di tempat munculnya organisasi-organisasi tersebut. Organisasi-organisasi ini muncul dan melakukan berbagai aktivitas negatif yang mencemaskan dan menakutkan karena tergolong kejahatan berat sebagaimana dipaparkan dalam Kasus-kasus 77-79 berikut.

Kasus 77 Rangkaian Pembunuhan oleh Jaringan Sindikat Internasional untuk Mengambil Organ Tubuh Korban

Sekitar akhir 2014 hingga awal 2015 terjadi serangkaian pembunuhan misterius (diperkirakan belasan kasus) di beberapa wilayah daerah di Pulau Timor, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS, NTT. Upaya (partisipasi) masyarakat dalam kejadian-kejadian tersebut, berhasil menangkap empat orang pelaku setelah lama diintai warga sekitar. Para pelaku diserahkan ke kantor kepolisian setempat, yakni Kepolisian Resor Babau, Kabupaten Kupang, NTT. Keempat pelaku tersebut berasal dari Jawa, Ambon, Batak, dan NTT, akan tetapi nama mereka tidak jelas diketahui. Ketika diinterogasi, para pelaku mengatakan bahwa rangkaian pembunuhan itu dilakukan untuk mengambil bagian tertentu organ tubuh para korban. Interogasi itu berhasil pula mengungkapkan bahwa para pelaku merupakan bagian dari sindikat jaringan internasional. Rangkaian pembunuhan oleh jaringan internasional ini sempat disiarkan oleh beberapa media cetak dan elektronik.

Kasus rangkaian pembunuhan ini kemudian hilang begitu saja, demikian pula keempat pelaku yang tertangkap, dilepaskan oleh polisi. Kasus ini tidak ada lagi kabar penanganan selanjutnya. Tampak jelas bahwa polisi 'enggan' atau bisa dikatakan 'takut' menangani kasus ini karena terkait dengan sindikat atau jaringan kejahatan internasional yang terorganisir dengan sangat rapi dan tentu saja sangat kuat dilihat dari segi kekuasaan serta modal atau uang. Warga masyarakat sangat kecewa atas kejadian ini karena mereka sudah susah-susah melakukan pengintaian hingga penangkapan, akan tetapi para pelaku dilepas begitu saja oleh polisi.³⁷⁵

Kasus 78 Kehadiran “Kampar” di Kota Kupang, NTT

“Kampar” adalah singkatan dari “Kampung Alor,” sebuah wilayah kecil di Kota Kupang, dengan mayoritas warganya berasal dari Kabupaten Alor, NTT. Kelompok “Kampar” dibentuk berdasarkan etnik tertentu di Kota Kupang, NTT, yakni etnik Alor. Kelompok informal ini terkenal ‘kejahatan’-nya sekitar 1980-an hingga awal 2000-an. Tidak ada anggota yang terdata secara resmi atau tertulis, namun keanggotaannya sangat terbuka bagi semua orang, terutama anak muda, yang berasal dari Kabupaten Alor, NTT. Ketua kelompok juga dipilih secara aklamasi dan dengan persetujuan lisan saja. Mereka sangat kompak, apabila terjadi perkelahian atau pemukulan terhadap salah satu anak Alor dan diketahui warga Alor lainnya, mereka langsung berkumpul dengan spontan, jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan orang. Lalu melakukan serangan balasan kepada pihak yang menyerang warga Alor tersebut.

³⁷⁵ Hasil wawancara dengan EN, keluarga korban kejahatan dan pemerhati masalah-masalah kriminalitas, di tempat kediamannya, Kota Kupang, Juni 2016.

Orang “Kampar” ini menggunakan panah sebagai senjata andalannya, selain berbagai senjata tajam dan tumpul lainnya. Banyak kekerasan massa yang mereka lakukan. Berikut ini akan disajikan salah satu kasus yang sangat menarik dan sangat menghebohkan, namun sayang sekali tidak dimuat dalam surat kabar-surat kabar yang ada di Kota Kupang. Kasus ini berawal dari masalah antara dua atau beberapa individu remaja/pemuda, lalu berubah menjadi kasus yang melibatkan kelompok dalam jumlah besar, atau meluas menjadi kerusuhan massal yang memakan ratusan jura rupiah. Kasus tersebut akan dikemukakan secara singkat.

Peristiwa ini terjadi pada minggu kedua bulan September 1999. Beberapa remaja/pemuda berkumpul duduk minum alkohol bersama-sama di simpang pertigaan Selam, Kota Kupang. Para remaja/pemuda tersebut ‘dipimpin’ oleh seorang anak pejabat dan sekaligus tokoh masyarakat Alor. Para remaja/pemuda kebanyakan berasal dari Kelurahan Mantasi dan Kelurahan Manutapen. Mereka minum alkohol sampai mabuk.

Seperti biasanya, jika sementara minum bersama dan minuman (alkohol) habis, mereka akan minta uang pada siapa pun yang mereka temui, untuk membeli minuman alkohol. Kehabisan minum, para remaja/pemuda ini menjadikan beberapa angkutan kota (angkot) yang ada sebagai sasaran pemerasan, dikenal dengan nama ‘pajak bemo.’ Beberapa bemo tersebut ada yang mengabdikan atau memberikan uang kepada para remaja/pemuda pemeras tersebut, dan ada juga yang tidak mau memberikannya.

Supir atau kondektur angkot yang tidak mau memberikan uang tersebut, ada yang marah, ada yang tidak marah, dan juga yang mau adu fisik (berkelahi) dengan para remaja/pemuda tersebut. Ada awak angkot yang memukul (menempeleng) BM, ‘pimpinan’ kelompok remaja/pemuda tersebut. Hal inilah yang menjadi biang kerusuhan tersebut. Dikatakan tadi bahwa BM adalah anak seorang tokoh masyarakat. Pihak BM dan kawan-kawannya tidak menerima hal tersebut, walaupun sebenarnya pihak merekalah yang lebih dahulu melakukan kesalahan. Esok harinya, tindakan pembalasan pun dilakukan. Peristiwa yang tadinya merupakan masalah antara dua atau beberapa individu, atau antara dua kelompok kecil orang, tiba-tiba berubah menjadi kerusuhan massal antara beberapa kelurahan di Kota Kupang, yaitu Kelurahan Mantasi, Kelurahan Airmata, Kelurahan Fatufeto, Kelurahan Nunbaun Delha, Kelurahan Nunhila, dan Kelurahan Namosain. Warga lain sekitarnya pun turut terkena dampaknya, terutama warga masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota yang melewati tempat-tempat: Selam-Nunhila-Namosain-Tenau-Bolok, dan Selam-Manutapen. Jalan utama yang melewati beberapa kelurahan tersebut, putus/macet total.

Peserta (pelaku) kerusuhan massal mencapai ratusan orang yang terdiri dari beberapa kelompok. Senjata yang dipergunakan bermacam-macam seperti golok, kelewang, tombak, panah, dan yang paling memakan korban adalah digunakannya bom molotov atau

bom ikan dalam beberapa rentetan kerusuhan kerusuhan tersebut. Tercatat puluhan rumah yang hancur dan terbakar di beberapa kelurahan tersebut. Korban luka cukup banyak, akan tetapi tidak ada korban nyawa. Selain mengganggu transportasi, selama beberapa hari kerusuhan ini telah membuat warga sangat kuatir dan takut. Cukup banyak warga yang tidak pergi ke tempat kerja dan banyak warga yang mengungsi ke kelurahan-kelurahan yang berdekatan.

Aparat keamanan (TNI dan Polri) tidak bisa melakukan apa-apa dalam kerusuhan massa ini.

Kasus 79 Kehadiran Gerombolan “Teku” di Kabupaten TTS, TTU, dan Belu di Nusa Tenggara Timur

Setidaknya, ada delapan ciri khas gerombolan sadis ini, tiga di antaranya adalah: *Pertama*, gerombolan perampok ini lebih dahulu memberi kabar, awalnya dengan surat singkat, kepada calon korban atau sasaran yang akan dirampok. Aksi gerombolan *Teku* dalam perkembangan kemudian tidak lagi memberi kabar tertulis terlebih dahulu seperti biasanya, akan tetapi diawali hanya dengan memberitahu secara lisan, dan perkembangan kemudian lagi dilakukan tanpa memberi kabar terlebih dahulu seperti biasanya, melainkan melakukan perampokan secara mendadak. Sebelumnya, dalam surat pemberitahuan itu disebutkan tentang waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun serta jam) dan calon korban yang akan dirampok. *Kedua*, dilakukan secara bergerombol. Perampokan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota puluhan orang, bahkan pernah ada sampai 100-an orang. Belum pernah ada gerombolan *teku* yang melakukan aksi dengan kurang dari jumlah tersebut. *Ketiga*, sangat sadis atau sangat kejam. Sepanjang pengetahuan kami, belum atau sangat jarang ada perampok atau penjahat lainnya yang menyamai kesadisan atau kekejaman gerombolan *teku*.

Alasan atau sebab gerombolan perampok *teku* selalu bertindak sangat kejam atau sangat sadis adalah: *Pertama*, adanya unsur sentimen yang berlebih-lebihan terhadap pihak luar, termasuk korban yang sementara dirampok. *Kedua*, adanya perlawanan dari pihak lawan. *Ketiga*, budaya ‘butuh pengakuan.’ Tindakan sangat kejam atau sangat sadis akan mendorong timbulnya ‘pengakuan’ akan eksistensi gerombolan *Teku*. *Teku* akan dianggap mempunyai kekuatan, hebat, dan ditakuti.

Aksi *teku* dilihat dari *modus operandi*, *locus delicti*, serta teknik dan taktik (tindak pidana): (a) *teku* lebih banyak beroperasi pada waktu senja hingga malam, ketika hari gelap, yakni sekitar pukul 18:00 sampai 19:00; (b) tempat sasaran *teku* dipelajari lebih dahulu kekuatan dan kelemahannya; (c) sebelum terjun ke sasaran, *teku* sudah menetapkan siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak; siapa yang hanya dilukai atau dilumpuhkan saja dan siapa yang tidak; (d) dalam melakukan aksinya, *teku* memiliki sejumlah

‘prinsip,’ atau ‘hukum,’ dalam kelompok *teku* yang tidak boleh dilanggar; (e) *teku* punya upacara khusus, teknik khusus, yang akan memutuskan mereka boleh pergi ataukah tidak; (f) ada gerombolan perampok sadis *teku* yang telah menggunakan senjata api rakitan (senpira), senjata organik seperti milik TNI/POLRI, serta menggunakan alat transportasi mobil; (g) kadang mereka menentukan hari dan jam operasi *teku* itu. Akan tetapi, ketika dijaga dengan ketat pada saat yang dijanjikan itu, malah *teku* tidak berani masuk ke kampung atau rumah korban (sasaran). *Teku* baru beroperasi ketika warga masyarakat lengah dan biasanya beroperasi pada waktu senja hingga malam hari.

Sebab atau alasan *teku* sangat sulit ditangkap. Aparat penegak hukum maupun masyarakat sebenarnya tahu namun sulit mengungkapkannya karena: *Pertama*, mereka sangat takut pada *teku*; takut akan menjadi sasaran balas-dendam *teku* kalau melaporkan, menangkap, atau menjadi saksi dalam kasus *teku*. *Kedua*, mereka tahu, akan tetapi *teku* itu adalah keluarga atau sahabat mereka juga. Mereka tidak sampai hati melaporkan keluarga dan sahabat sendiri. Aparat keamanan (TNI dan Polri) tidak berdaya menghadapi gerombolan *Teku* ini karena partisipasi masyarakat rendah dalam upaya penanggulangan aksi gerombolan *teku*.³⁷⁶

2. Organisasi Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Pelaku Kejahatan

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Uraian sebelumnya telah mengemukakan mengenai organisasi-organisasi yang muncul dan melakukan berbagai aktivitas negatif sehingga menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan bagi warga masyarakat, bahkan aparat keamanan (kepolisian dan TNI) di tempat munculnya organisasi-organisasi ini. Dikemukakan pula bahwa

³⁷⁶ Rudepel Petrus Leo, Nikolas Manu, dan Heryanto Amalo, *Studi Kasus Gerombolan Perampok Sadis Teku sebagai Kejahatan dengan Modus Operandi Baru di Kabupaten TTS Nusa Tenggara Timur: Suatu Penjajakan Awal*, Ruba Deo Press, Kupang, 2011.

bentuk, tujuan, wilayah operasional, aktivitas, dan siapa anggota-anggota dalam organisasi akan mempengaruhi eksistensi organisasi dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebutlah yang akan menentukan sikap orang terhadap organisasi, apakah menerima atau menolak, merasa nyaman dan aman ataukah merasa tidak nyaman bahkan khawatir dan takut terhadap kehadiran sebuah organisasi sosial. Apakah kehadiran sebuah organisasi sosial dinilai positif ataukah negatif?

Ternyata bahwa kehadiran atau keberadaan organisasi-organisasi sosial tertentu menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan bagi warga masyarakat, bahkan aparat keamanan (kepolisian dan TNI) di tempat muncul dan tempat beraktivitasnya organisasi-organisasi tersebut. Ketakutan masyarakat, apalagi mengetahui bahwa aparat keamanan pun (TNI dan Polri) 'takut,' segan, tidak tegas terhadap pelaku kejahatan (Kasus 77, 78, dan Kasus 79) maka masyarakat pun tidak melaporkan kejahatan-kejahatan seperti itu karena berpikir, "Toh.... nanti tidak akan diapa-apakan!"

Seorang pengacara kawakan di Kota Kupang dan sering pula beracara di berbagai kota besar di Indonesia, Marsel W. Radja, S.H., mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengaruh budaya (kultur) terhadap praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Menurutnya, pengaruh kekuatan organisasi sosial terhadap proses penyidikan sedang menjadi trend saat ini. Kekuatan organisasi sosial dapat mengeleminir proses penyidikan. Ukuran kekuatan organisasi sosial adalah pada radikalisme atau militanisme yang dilakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas dalam masyarakat. Organisasi sosial yang tidak radikal atau tidak militan, ketika anggotanya terlibat suatu kejahatan, organisasi itu tidak mempunyai kekuatan untuk

menekan. Radikalisme dan militanisme inilah yang membuat sebuah organisasi diperhitungkan atau bahkan ditakuti pihak lain, misalnya pihak lawan. Misalnya, organisasi di Jawa misalnya FPI, atau Pemuda Pancasila.

Tekanan organisasi sosial tidak bersifat umum tetapi sporadis. Tekanan sosial ini berbeda pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya, berbeda antara di Jawa dengan di Kota Kupang, Mataram, dan Ujungpandang. Pengalaman selama \pm 30 tahun menjadi penasehat hukum, belum ada proses penyidikan kasus pidana yang bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuatan sebuah organisasi sosial.³⁷⁷

4.5. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah pengendalian, pemantauan, atau pengawasan oleh warga masyarakat atau kelompok-kelompok (badan, lembaga) sosial formal maupun informal terhadap berbagai masalah sosial, termasuk masalah penegakan hukum. Dasar atau pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan kontrol sosial adalah perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersumber pada nilai-nilai sosial yang dianutnya.

Kontrol sosial sebagai variabel independen dalam penelitian ini ditemukan memunculkan aspek-aspek yang merupakan Variabel Antara I berikut: (1) Petugas 'takut,' segan, tidak tegas terhadap pelaku, (2) Hubungan dekat (keluarga, semenda, teman) dengan petugas, (3) Korban juga adalah 'penjahat berbahaya' dan berilmu hitam, (4) Masyarakat terlambat melapor, tidak melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan, dan (5) Aparat pemerintah/tokoh masyarakat setempat melindungi tersangka. Selanjutnya, aspek-aspek Variabel Antara I mendorong munculnya atau


³⁷⁷ Hasil wawancara dengan Marsel W. Radja, S.H., seorang Penasehat Hukum senior, di kediamannya, Kota Kupang, tanggal 21 Juni 2015.

diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas/penyidik berwenang untuk menyisihkan kasus pidana ringan, (2) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (3) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (4) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (5) Lampau waktu, (6) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, (7) Petugas dimutasi dan tidak ada penyidik pengganti, (8) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada penyidik pengganti, (9) Salah menyimpulkan: “Bukan tindak pidana,” (10) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, (11) Penyelesaian oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, dan (12) Main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hubungan antara kontrol sosial sebagai variabel independen dengan variabel antara dan variabel dependen divisualisasi dalam Gambar 10.

1. Kontrol Sosial dan Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas, terhadap Pelaku Kejahatan

Aspek Petugas ‘Takut,’ Segan, Tidak Tegas terhadap Pelaku sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Petugas mencari ‘kambing hitam,’ mengarahkan, dan merekayasa kasus pidana, dan (4) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana.

Uraian sebelumnya mengemukakan bahwa dasar atau pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan kontrol sosial adalah perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersumber pada nilai-nilai sosial yang dianutnya. Berbeda dengan kehadiran organisasi sosial yang menimbulkan rasa cemas, ‘takut,’ segan, atau tidak



Gambar 10 Kontrol sosial, variabel antara dan variabel dependen kasus-kasus pidana tidak sampai di pengadilan negeri --menurut data hasil penelitian

tegas dalam diri aparat kepolisian, dalam sub ini diuraikan mengenai pengendalian, pemantauan, atau pengawasan oleh warga masyarakat atau kelompok-kelompok (badan, lembaga) sosial formal maupun informal terhadap berbagai masalah sosial, termasuk masalah penegakan hukum. Jadi, dalam hal ini, masyarakat atau kelompok-kelompok sosial yang menghendaki agar aparat kepolisian tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Ada dua hal yang menentukan keterlaksanaan keinginan masyarakat melakukan kontrol sosial. *Pertama*, kontrol sosial ini dilakukan dengan tingkatan tekanan tertentu, mulai dari tekanan lunak sampai tekanan keras. Semakin keras tekanan yang dilakukan, relatif semakin besar kemungkinan aparat kepolisian menyetujui keinginan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. *Kedua*, jumlah orang yang terlibat dalam tindakan kontrol sosial ini turut menentukan sikap-tindak aparat kepolisian terhadap keinginan masyarakat yang melakukan kontrol. Semakin banyak orang yang terlibat (massa), relatif semakin besar kemungkinan aparat kepolisian menyetujui keinginan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Contoh kasus untuk aspek ini telah dikemukakan menjadi contoh bagi aspek lainnya dalam penelitian ini.

2. Kontrol Sosial dan Hubungan Dekat (Keluarga, Semenda, Teman) dengan Aparat Kepolisian

Aspek Hubungan Dekat (Keluarga, Semenda, Teman) dengan Petugas sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

(3) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (4) Petugas diperintah menghentikan penyidikan dan tidak ada penyidik pengganti (5) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (6) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial di sini menggunakan atau memanfaatkan hubungan dekat (seperti keluarga, semenda, teman) dengan aparat kepolisian. Kedekatan hubungan ini dinilai efektif untuk menjadi sarana mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Contoh kasus untuk aspek ini telah dikemukakan menjadi contoh bagi aspek lainnya dalam penelitian ini.

3. Kontrol Sosial dan Korban juga adalah Penjahat Berbahaya serta 'Berilmu Hitam'

Aspek Korban juga adalah Penjahat Berbahaya dan 'Berilmu Hitam' sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Petugas mencari 'kambing hitam,' mengarahkan, dan rekayasa kasus pidana, dan (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dalam hal ini dipicu oleh nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dan dianut masyarakat yang bersangkutan. Hal seperti ini terjadi di banyak daerah di Indonesia yakni membenci orang-orang yang melakukan kejahatan berat misalnya penganiayaan berat, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, percabulan dengan anak di bawah umur. Begitu pula terhadap orang-orang diketahui memiliki ilmu hitam (sihir, suanggi, dan sebagainya), terlebih-lebih jika digunakan untuk melakukan kejahatan.

Belakangan ini beberapa media massa surat kabar ramai membicarakan masalah pembunuhan terhadap “orang berbahaya” yang dikenal dengan nama “suanggi” atau “santet” dan orang yang melakukan kejahatan dengan berbekal ilmu hitam. Hampir merata di seluruh daerah di Indonesia dikenal ada golongan orang yang “berbahaya” ini. Sikap masyarakat di berbagai daerah yang berbeda ini pun terhadap golongan tersebut sama yaitu tidak suka serta benci; namun tak dapat berbuat banyak karena orang-orang golongan hitam diketahui kebal terhadap penganiayaan baik menggunakan senjata maupun hanya tangan kosong. Masyarakat berupaya dengan berbagai cara untuk melenyapkan golongan hitam; bahkan kadang-kadang rela berkorban apa saja asalkan ada “orang pintar” yang dapat mengalahkan kesaktian orang-orang golongan hitam.

Orang golongan hitam (suanggi/tukang santet) menggunakan cara-cara yang “halus” untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain; “halus” dalam arti “tidak terlihat oleh alat indera mata,” namun akibatnya kadang-kadang lebih menyakitkan daripada cara-cara penganiayaan yang “kasar” yakni cara-cara yang mudah terlihat oleh mata. Upaya untuk memergok dan menangkap dengan cara biasa, tentu tidak mungkin. Menghadapi orang dari golongan hitam yang menggunakan cara “halus” harus dihadapi dengan cara “halus” pula, tidak dapat dengan cara “kasar.” Hanya cara “halus” yang bisa menghadapi cara “halus.” Cara-cara “halus” sangat sulit dan tidak diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan. Oleh karena itu, kasus-kasus yang menggunakan cara-cara “halus” jarang sampai ke pengadilan, paling sering hilang begitu saja.

Keinginan untuk mendapatkan seorang yang dapat menghadapi dan mengalahkan golongan hitam yang menggunakan cara “halus” bukan hal yang

mudah. Oleh karena itu, maka sering orang tidak sabar menunggu sampai bertemu dengan “orang pintar” untuk menghadapi orang golongan hitam ini. Cara “kasar” pun dipakai untuk menghabisi suanggi/tukang santet karena sulit bertemu “orang pintar.”

Ketika mendengar bahwa seorang golongan hitam (suanggi/tukang santet atau penjahat berilmu hitam) telah dihabisi (dibunuh) maka serta-merta masyarakat yang mendengar, termasuk sana famili korban dari si suanggi/tukang santet atau penjahat berilmu hitam, menjadi sukacita, karena “sumber malapetaka” tidak ada lagi. Bahkan, pelaku pembunuhan terhadap suanggi atau tukang santet/penjahat berilmu hitam dianggap sebagai “pahlawan.” Sukacita saat mendengar kematian orang golongan hitam bukan hanya pada masyarakat biasa, tetapi juga aparat pemerintah karena mereka pun warga masyarakat setempat yang selalu dihantui ketakutan akan terkena malapetaka yang bersumber pada orang golongan hitam ini. Beberapa kasus demikian telah dikemukakan sebelumnya sebagai contoh pada kaitan faktor atau variabel lain. Kasus lain adalah Kasus 80 sampai Kasus 83 yang merupakan contoh kematian orang-orang golongan hitam dan bagaimana reaksi senang atau sukacita masyarakat setempat ketika mendengarnya.

Kasus 80 Tahun 1980-an. Seorang suanggi, sebut saja P (67), nenek, dibunuh dengan cara sangat keji dan mengenaskan. Setelah mati, biji mata korban dicungkil dan ditusuk kayu dari lubang dubur sampai menembus dada/leher. Pelakunya diketahui namun tidak diapa-apakan; malah ia dianggap sebagai seorang pahlawan. Masyarakat beberapa desa sekitarnya justeru berterima kasih kepada pelaku pembunuhan tersebut.³⁷⁸

³⁷⁸ Leo dan Manu, *op.cit.*, hlm. 77.

- Kasus 81 Tahun 1989. IBH (62), seorang nenek suanggi yang sudah banyak “memakan” korban. Nenek IBH ditemukan tewas di jalan raya karena ditabrak sepeda motor, tetapi pelaku tidak diketahui. Mendengar berita ini masyarakat tempat asal IBH sangat bergembira.³⁷⁹
- Kasus 82 Seorang nenek, IDB (65), yang dikenal sebagai peracun dan suanggi yang sangat ditakuti karena biasa membuat “sakit” dan “sangat menderita” masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sementara IDB menangkap ikan di “pudi dahi” yakni pagar batu di laut dangkal untuk menjebak ikan, di tempat yang biasanya IDB selalu membuka seluruh pakaiannya/telanjang agar tidak ada orang lain yang datang menangkap ikan (karena malu melihat IDB telanjang), yang sementara sepi, didatangi BP. BP memukuli kepala IDB dengan sebatang kayu yang dibawanya sehingga IDB meninggal seketika, lalu IDB dibuang ke laut. Beberapa hari kemudian baru mayat korban ditemukan. Kasus di-*dep* Kepala Desa setempat, sebut saja Q, disertai ancaman: “Siapa yang membocorkan ‘rahasia’ ini, nanti dia sendiri yang akan dituduh sebagai pembunuhnya!” Akibat adanya ancaman tersebut maka masyarakat setempat tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sikap masyarakat yang demikian tentu saja karena memang pada dasarnya masyarakat gembira atau bersukacita terhadap/atas kematian orang-orang berilmu hitam seperti nenek IDB. Dengan demikian, maka polisi tidak mengetahui duduk kejadian yang sebenarnya karena diberitakan kematian IDB adalah kecelakaan biasa yakni IDB tergelincir dan kepalanya terbentur pada batu.³⁸⁰
- Kasus 83 Tahun 1990. Kematian HG alias HH. Latar belakang korban: pekerjaan utama adalah mencuri dan merampok, berusia masih muda. Tergolong penjahat kelas berat. Ia gemar melecehkan, menyetubuhi dan memperkosa anak atau isteri orang lain, kapan saja dan di mana saja ia inginkan. Ia sangat ditakuti masyarakat sekitar karena diyakini HG alias HH terkenal sangat kebal terhadap senjata apa saja (tumpul, tajam maupun pistol atau senapan sekali pun). HG alias HH sangat gemar mencari keributan di tempat-tempat ramai (seperti di tempat mereka biasa berjudi ayam) untuk memamerkan “kehebatannya.” Dia juga bisa “menghilang” atau “tidak terlihat oleh mata” kapan dan di mana saja ia mau.

Modus operandi: HG alias HH akan mencuri barang berharga apa saja yang diinginkannya, berapa pun banyaknya. Misalnya: tidak peduli hewan satu ekor, beberapa ekor, atau sekandang, disikat semua. Tidak pandang-bulu si penderita adalah orang berada atau

³⁷⁹ Leo dan Manu, *ibid.*

³⁸⁰ Leo dan Manu, *ibid.*

tidak berada (miskin); pejabat atau bukan pejabat. Malah pernah ‘menggerayangi’ (mencuri di) rumah KAPOLSEK, padahal di tempat-tempat seperti di kecamatan tersebut masyarakat segan dan bersikap hormat sekali kepada polisi, apalagi seorang KAPOLSEK. HG alias HH beroperasi di mana saja, di dalam atau di luar kampung. Seluruh masyarakat di Pulau S, yang terdiri dari dua kecamatan ini selalu dibayang-bayangi ketakutan, jangan sampai sebentar lagi dirinya akan dirampok, diperkosa, dianiaya, atau malah dibunuh. HG alias HH dan kelompoknya dikenal tidak segan-segan bertindak apa pun terhadap siapa pun, bahkan orang yang tidak bersalah atau tidak ada masalah dengannya.

Ringkasan peristiwa pembunuhan atas HG alias HH: HG alias HH kembali membuat keonaran (keributan) di sebuah acara (keramaian) pada hari yang naas itu sebagaimana biasanya. Hal ini mendorong hampir semua orang dewasa datang ke TKP dan turut mengeroyok HG dengan memakai senjata apa saja yang ada, namun HG tidak apa-apa, tidak terluka dan tetap segar bugar. Namun, akhirnya, seorang pemuda, LH, berhasil menusuk dan melukai lambung HG menggunakan sebilah pisau, setelah seorang perempuan memberitahu ‘rahasia’ untuk dapat mengalahkan HG. Akibatnya, HG tewas di TKP. Mayat HG kemudian diletakkan di pinggir kali (sungai) di sekitar TKP. Ketika malam hari tiba, mayat HG diangkut dengan sebuah perahu cadik dan dibuang di laut yang cukup dalam. Mayat HG diikat dengan sebuah batu besar sebagai pemberat agar tubuh korban mudah tenggelam. LH dan sejumlah warga yang terlibat langsung dalam pembunuhan HG sempat diperiksa selama beberapa hari di kantor polisi (Polsek) setempat, tetapi kemudian dilepas.³⁸¹

Penjelasan seorang Polisi Senior (Bapak Anton Wasnono):

Ketika mendengar berita kematian IDB, Q, IBH, dan beberapa suanggi lainnya, dan terutama berita kematian HG alias HH, bukan main gembiranya masyarakat. Mereka seakan baru lepas dari suatu bahaya besar. Kematian mereka, terutama HG alias HH memang sangat diharapkan dan telah lama mereka nantikan. Hal ini karena selama hidup, orang-orang golongan hitam ini selalu mendatangkan kerugian dan penderitaan baik lahir maupun batin; semua orang selalu terbayang-bayangi ketakutan, semua orang pada merasa diancam bahaya, tidak aman. Sejak kematian mereka, masyarakat spontan merasa aman, tidak terancam bahaya lagi; tidak kuatir lagi meninggalkan rumah untuk bekerja. Belum lagi harta benda mereka, apa pun dan berapa pun banyaknya, bisa “diambil” (dicuri) atau dirampok kapan saja diinginkan kelompok HG alias HH ini.³⁸²

³⁸¹ Leo dan Manu, *ibid.*, hlm. 80.

³⁸² Leo dan Manu, *ibid.*

Dikatakan oleh Beliau bahwa polisi sebagai warga masyarakat, tentu saja turut bersukacita menerima keadaan yang kembali aman dan damai dengan meninggalnya orang-orang yang dipandang berbahaya dalam masyarakat. Selama mereka masih ada, polisi pun turut dicekam ketakutan dan kekuatiran akan keselamatan jiwa raga dan harta miliknya, sama seperti warga masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan, seperti dikutip di atas, kelompok perampok/pencuri HG alias HH tidak pandang-bulu, siapa saja dapat menjadi korban, polisi atau tentara sekali pun.

Ada satu kasus menarik dan sangat terkenal yang merupakan data sekunder di luar NTT (Jawa),³⁸³ yang menjadi contoh hubungan antara kontrol sosial dengan

³⁸³ Kasus dimaksud adalah kisah duka nestapa Sengkon dan Karta. Kisah Sengkon dan Karta bermula ketika terjadi pembunuhan di desa Bojongsari. Tanggal 21 November 1974, sekitar pukul 02:00 WIB, pasangan Sulaiman-Siti Haya dirampok dan kemudian dibunuh di rumah korban, Kampung Bojongsari, Pondok Gede, Bekasi. Sama halnya dengan kasus-kasus pembunuhan yang lain, peristiwa ini menyedot perhatian warga. Polisi pun segera melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Tak begitu lama, polisi menangkap Sengkon dan Karta.

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, Sengkon dan Karta kemudian diajukan ke persidangan. Rangkaian persidangan pun dimulai. Merasa tidak bersalah, Sengkon dan Karta di persidangan mengungkapkan bahwa mereka semula menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim, Djurnetty Soetrisno, tetap bersandar pada tuduhan jaksa daripada bantahan kedua terdakwa. Bulan Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 13 Oktober 1978. Keduanya tidak mengajukan kasasi. Sejak itu, putusan pengadilan tinggi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Putusan hakim telah membawa Sengkon dan Karta harus masuk ke dalam penjara. Keduanya dijebloskan ke dalam LP Cipinang. Keajaiban terjadi ketika Sengkon dan Karta berada dalam tahanan. Kemudian, mereka bertemu dengan Genul di dalam penjara, yang masih kerabat Sengkon. Genul dipenjara karena kasus pencurian. Ia juga mengakui di hadapan Sengkon dan Karta, bahwa dirinya telah membunuh Sulaiman-Siti Haya.

Pengakuan Genul jelas membuat dunia hukum di Indonesia gempar. Genul pun akhirnya diajukan ke persidangan. Majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Lantas, bagaimana nasib Sengkon dan Karta?

Meskipun pembunuh sebenarnya sudah divonis, tetapi bukan berarti Sengkon dan Karta langsung bebas. Menurut pengadilan, Sengkon dan Karta tidak mengajukan banding sehingga keputusan terhadap keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentu saja argumentasi tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Bagaimana orang yang jelas-jelas tidak bersalah harus mendekam dalam penjara?

Albert Hasibuan, pengacara asal Jakarta, memperjuangkan pembebasan Sengkon dan Karta. Akhirnya, pada 31 Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (M.A.), Prof. Oemar Seno Adji, S.H., memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali.

Berada selama kurang lebih tujuh tahun dalam penjara bukan waktu yang singkat untuk orang yang tidak bersalah. Sengkon dan Karta mengalaminya. Lantas, kepada siapakah mereka harus mengadu, jika sebuah lembaga bernama “pemerintah” tidak bisa lagi dipercaya? Sebab, keadilan tidak pernah berpihak kepada Sengkon, juga Karta, juga mereka yang lain, yang bernama rakyat kecil.

Karta akhirnya meninggal karena tertabrak. Sengkon tetap hidup dengan digerogoti TBC. Selain itu, sampai sekarang mereka belum mendapatkan keadilan. (Sumber: Dudi Sudibyo, dkk., “Kisah Sengkon dan Karta,” dalam Aloysius Som B.L. de Rosari (ed.), dkk., *Elegi Penegakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, November 2010, hlm. 34-35).

petugas menangkap serta memroses hukum orang yang “diduga” pelaku kejahatan. Kejanggalan dan kelemahan penegakan hukum terhadap kasus ini dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, penduduk kampung (Desa Bojongsari) langsung mempercayai keterangan Nur Ali dan seorang temannya bahwa mereka melihat ‘Karta’ di dekat rumah korban, bukan melihat ‘Karta’ sedang menganiaya korban. Padahal, Nur Ali dan temannya tidak sempat memperhatikan wajah orang itu dengan saksama. Keterangan sejumlah “saksi” memperkuat tuduhan terhadap Sengkon dan Karta. Malam itu, tidak jauh dari rumah Sulaeman ada sejumlah orang yang mengadakan acara syukuran karena pagi harinya akan mulai membangun rumah. Menurut adat dan tradisi setempat, tuan rumah, keluarga dan para tamu akan berjaga sampai pagi sebagai syarat agar orang yang hendak mendirikan rumah memperoleh kesejahteraan di kemudian hari.

Seorang yang mengikuti acara dan benar-benar dalam keadaan melek adalah Nur Ali. Ia mendengar suara gedoran dari arah rumah Sulaeman, buru-buru menengok dengan membawa senter diikuti seorang temannya.

Sampai dekat rumah yang dituju, Nur Ali menyalahkan senter dan tersorotlah wajah ‘Karta.’ Orang yang dipergok ini digambarkan berbadan tinggi, berkumis, dan membawa golok. Nur Ali tidak sempat memperhatikan wajah orang itu dengan saksama, walaupun ia agak lama menyinari dengan senter, karena orang yang bersangkutan menghardik dan mengancam akan membunuh lalu mengejanya. Berlarilah Nur Ali kembali ke tempat acara syukuran lalu tidur. Demikian juga temannya tadi.

Pagi harinya, Nur Ali melaporkan kejadian semalam kepada Ustaz Siradjuddin.

Ustaz ini merupakan tetua di kampung. Mendengar laporan itu Ustaz membisiki Nur Ali agar tidak menceritakan kepada siapa pun dulu barang seminggu. Nanti kalau situasi sudah tenang, Siradjuddin berjanji akan mengurus apa yang dilaporkan Nur Ali.

Beberapa hari kemudian, sebuah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani seratus lebih penduduk kampung serta dikuatkan oleh Lurah. Isinya mendesak pihak berwajib mengusut Sengkon dan Karta sebagai orang yang terlibat langsung dalam peristiwa perampokan dan pembunuhan di rumah Sulaeman.

Kedua, keterlibatan Sengkon, selain keterangan Nur Ali, juga didasari pada pernyataan sejumlah sanak famili Sulaeman terutama Jatun yang merupakan kakak ipar Sulaeman. Konon, ketika dalam keadaan sekarat, sewaktu Sulaeman dan istrinya dibawa ke Rumah Sakit Cipto mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Sulaeman berbisik kepada Jatun, “Kalau saya tidak ada umur, dan Abang masih penasaran, tuntutlah Sengkon dan Karta.”

Ketiga, kabarnya juga, kata sejumlah saksi, Sengkon yang pernah dihukum pada tahun 1951 ini pernah tegang dengan Sulaeman beberapa hari sebelum peristiwa ini terjadi. Konon, Sengkon pernah datang ke rumah Sulaeman untuk menggadaikan perhiasannya, namun ditolak Sulaeman.

Keempat, berdasarkan keterangan warga tersebut, polisi lalu menangkap dan menahan Sengkon dan Karta. Kedua tersangka dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan. Mereka menandatangani BAP lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah.

Contoh kasus lain dari variabel Kontrol Sosial adalah Kasus 75 yakni Pembakaran dan Pembunuhan Seorang Gadis, DK (26), oleh Pacarnya Sendiri, OGL
commit to user

(30) di rumah pacarnya tersebut. Kebakaran dari bahagian dada hingga kaki demikian parah dan mengerikan, menurut dokter mencapai 90%. OGL menyiram DK dengan satu jerigen (5 liter) bensin lalu membakarnya. Kasus pembakaran dan pembunuhan ini segera dilaporkan ke polisi. Namun, pihak keluarga sangat kecewa karena polisi tidak segera memproses hukum pelaku. Penanganan kasus ini tampaknya sengaja diulur-ulur polisi, bahkan terkesan menghalang-halangi proses penyidikan dengan berbagai-bagai alasan.

Pihak keluarga menduga, polisi bersikap dan bertindak demikian karena pelaku adalah anak seorang perwira polisi.

Setelah berupaya lama, yakni selama tiga bulan, pihak keluarga terus mendesak dengan gencar, barulah polisi memproses hukum pelaku. Itu pun setelah pihak keluarga melibatkan pihak media massa dan LSM (PIAR NTT) untuk mendesak polisi agar segera memproses hukum OGL. Kasus ini telah dibahas lebih banyak dalam Variabel Morfologi Sosial.

4. Kontrol Sosial dan Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, serta Melindungi Pelaku Kejahatan

Aspek Masyarakat Terlambat Melapor, Tidak Melapor, dan Melindungi Pelaku Kejahatan sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Kelengkapan persyaratan formal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2) Kelengkapan persyaratan materil BAP, (3) Lampau waktu, dan (4) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Kontrol sosial di sini didasari pada keinginan masyarakat itu sendiri tidak memproses hukum pelaku kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dari dahulu kala

dianut masyarakat tersebut. Hal ini tampak dalam kasus-kasus pembunuhan terhadap orang-orang yang sering melakukan kejahatan berat dan memiliki ilmu hitam (suanggi, tukang santet) seperti Kasus 80, 81, 82, dan Kasus 83 dalam uraian sebelumnya.

Oleh karena keinginan masyarakat sendiri untuk tidak memproses hukum pelaku kejahatan, maka mereka bersepakat untuk tidak melaporkan kepada aparat kepolisian dan melindungi pelaku kejahatan (pembunuhan-pembunuhan) itu.

5. Kontrol Sosial dan Aparat Pemerintah/Tokoh Masyarakat Setempat Melindungi Tersangka

Aspek Aparat Pemerintah/Tokoh Masyarakat Setempat Melindungi Tersangka sebagai Variabel Antara I mendorong munculnya atau diwujudkan melalui Variabel Antara II yakni: (1) Petugas tidak melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, (2) Petugas sengaja menghambat, mengulur waktu, dan menggelapkan kasus pidana, dan (3) Main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Keinginan untuk tidak melaporkan kepada aparat kepolisian dan melindungi pelaku kejahatan bukan hanya ada pada masyarakat, akan tetapi juga merupakan keinginan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Kontrol sosial di sini didasari pada keinginan masyarakat itu didukung aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Biasanya, antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat kompak dalam hal-hal demikian, pihak mana yang berinisiatif lebih dahulu akan diikuti atau didukung oleh pihak lainnya (kepala desa, lurah, ketua dusun RT/RW) maupun tokoh masyarakat). Contoh kekompakan demikian adalah dalam Kasus 80, 81, 82, dan Kasus 83, di mana Kepala Desa, Q, melindungi tersangka BP yang membunuh nenek suanggi, IDB. Kepala Desa, Q,

dalam kasus ini malah melakukan ancaman: “Siapa yang membocorkan ‘rahasia’ ini, nanti dia sendiri yang akan dituduh sebagai pembunuhnya! Semua warga masyarakat akan bersama-sama menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan IDB!” Ancaman Kepala Desa ini benar-benar dipatuhi warga, tidak ada seorang pun warga masyarakat yang melaporkan kasus-kasus pembunuhan ini kepada polisi. Gerakan ‘tutup mulut’ masyarakat ini tentu saja terjadi karena pada dasarnya warga masyarakat juga gembira dan sukacita atas kematian orang-orang berilmu hitam (suanggi atau tukang santet) seperti nenek IDB.

